

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK

Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial

Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.





*Buku adalah sebaik-baik teman duduk sepanjang masa
(Al-Mutanabbi)*

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK

Pondasi, Arah, dan Pengembangan
di Era Milenial

KARYA

DR. H. MUSLIHUN MUSLIM, M.AG.



PENERBIT PUSTAKA LOMBOK

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK
Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial

Karya

Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.

Editor

Muh. Salahuddin

Proofreader

Suhaimi Syamsuri

Layouter

L. Rizqan Putra Jaya

Desain Kover

Herman

Penerbit

Pustaka Lombok

Jalan TGH Yakub 01 Batu Kuta Narmada Lombok Barat NTB 83371

HP 0817265590/08175789844/08179403844

Cetakan I, Rabiul Awal 1442/Oktobre 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muslim, Muslihun

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK:

Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial

Lombok: Pustaka Lombok, 2020

xii + 296 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN 978-602-5423-26-0

Pengantar

Syukur yang tiada tara kepada Allah swt kami panjatkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Shalawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan risalah Islam kepada umatnya.

Pada awalnya, materi-materi yang terurai dalam buku ini berawal dari ide dan bahan yang telah saya kumpulkan ketika menjadi salah seorang pengampu mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat yang ditawarkan di Jurusan Muamalat dan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Mataram sekitar tahun 2006 silam. Namun dalam perjalanannya, seiring perjalanan waktu dan pengalaman penulis meniti karier sebagai dosen Fakultas Syariah lalu pindah menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta nyambi menjadi pendamping Syariah di Dinas Koperasi Provinsi NTB hampir selama 4 tahun dan pengawas di BNTBS, maka materi buku ini juga telah

mengalami metamorfosis. Materi buku ini sudah disesuaikan dengan perkembangan terkini terkait LKS perbankan (perbankan syariah) dan LKS non bank (Industri Keuangan Non Bank/IKNB). Kehadiran buku ini dapat dijadikan sebagai informasi awal yang perlu dilengkapi oleh buku-buku lainnya yang sudah sangat banyak di beberapa toko buku dan perpustakaan.

Ide dasar dalam merampungkan tulisan ini adalah berangkat dari pemikiran bahwa penulisan sebuah karya dalam bentuk buku merupakan sebuah monumen sejarah yang dapat dikenang oleh generasi setelahnya. Saya menyadari sepenuhnya keterbatasan penulis dalam berbagai aspek, tetapi lagi sekali dengan menulis inilah kemudian akan banyak membantu memperkokoh strategi mengingat, banyak pula membantu kerunutan dalam berpikir sistematis. Selanjutnya, diharapkan berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam karier kehidupan sehari-hari. Penulis juga berusaha membuang sejauh-jauhnya apakah tulisan ini layak disebut sebagai karya yang monumental atau tidak. Dengan kata lain, saya berusaha membuang sejauh-jauhnya penilaian subyektif yang menganggap bahwa buku ini sangat bermanfaat. Intinya, saya hanya ingin mendapatkan kepuasan dalam menulis yang seringkali datang tiba-tiba dan hilang entah kemana dalam waktu yang cukup lama, dan pada akhirnya dengan tulisan ini saya berharap semoga saya dan keluarga mendapatkan ridla dari yang maha kuasa.

Pelecut semangat saya yang lain adalah komentar teman saya yang mengatakan: “Menulislah, maka namamu melegenda dan pahalamu akan abadi insyaAllah.” Pramudya A. Toer berkata, “Menulislah dan jangan pikirkan apakah tulisanmu dimuat di koran atau diterbitkan

atau tidak sama sekali. Menulis saja. Tulisan pasti bermanfaat”. Bahkan dengan pilihan kata yang lebih tajam, Imam al-Ghazali sang Legenda penulis kitab Ihyā Ulūmuddīn yang fenomenal berkata: Jika kamu bukan seorang anak raja dan bukan anak seorang ulama, maka jadilah penulis. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa menulis bukan saja tuntutan dan kewajiban tetapi sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia untuk memahami sebuah ilmu dan merubah dunia dengan persepsi dan pandangan kita.

Dalam menyelesaikan buku ini, penulis banyak mendapatkan dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menghaturkan terima kasih kepada: Rektor UIN Mataram, Direktur Pascasarjana UIN Mataram, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, Ketua Jurusan Muamalat dan Ekonomi Islam, serta kawan-kawan dosen yang telah banyak membantu penulis, baik moril, pikiran maupun tenaga. Tanpa bantuan mereka semua sulit rasanya buku ini dapat diselesaikan. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua. Sebagaimana sebuah karya tulis, penulis juga sangat menyadari kelemahan tulisan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun senantiasa menjadi harapan kami guna perbaikan pada masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut umat Islam harus mengaktualisasikan ajaran profetik dengan memahami Hadits Nabi baik secara tektual maupun secara kontekstual. Nabi saw telah mengajarkan ummatnya untuk mencapai tujuan humanisasi yaitu ajaran Islam bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari berbagai tindakan dehumanisasi kejahiliyahan masa dulu maupun masa kini dan masa depan. Liberasi bertujuan

memerdekakan umat dari kebodohan, penyimpangan-penyimpangan moral dan trasedensi bertujuan untuk mengaktualisasi ajaran-ajaran ilahiyah sehingga terwujud Islam yang rahmatan lil alamien.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada pascasarjana UIN Mataram yang telah mendukung terbitnya buku ini. Kritik dan saran penulis harapkan dari para pembaca untuk perbaikan buku ini, *Wallāhu a'lam bish Shawāb*.

Mataram, Oktober 2020

Dr. H. Muslihun Muslim, M.Ag.

Daftar Isi

Pengantar _ v

Daftar Isi _ ix

Bab 1

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG MASALAH EKONOMI KEUMATAN

- A. Pengantar: Sketsa Historis Perkembangan Lembaga-lembaga Perekonomian Umat _ 1
- B. Pandangan Islam tentang Ekonomi, Harta Kekayaan, dan Hak Milik _ 13
- C. Mata Uang dan Ukuran (Timbangan dan Sukatan) dalam Islam _ 28

Bab 2

PERJANJIAN JUAL BELI VIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM (EKONOMI) ISLAM

- A. Kontruksi Dasar Perjanjian dalam Hukum (Ekonomi) Islam _ 37
- B. Praktik Perjanjian Jual Beli via Internet _ 43
- C. Telaah Teori Jual Beli dan Pandangan Ulama tentang Perjanjian Jual Beli via Internet _ 44
- D. Perjanjian Jual Beli *via* Internet: Analisis dalam Syarat *Ijāb-qabūl* _ 53
- E. Perjanjian Tertulis: Upaya Menjaga Perjanjian Jual Beli *via* Internet _ 60
- F. Penutup _ 66

Bab 3

STUDI INSTITUSI RIBA, BUNGA, BANK ISLAM, DAN MENELUSURI HUBUNGAN ANTARA KETIGANYA

- A. Persoalan Riba, Bunga, dan Bagi Hasil _ 69
- B. Bank Islami: Pengertian, Sejarah, Ciri, Produk, dan Permasalahannya _ 84
- C. Bentuk-bentuk Investasi dalam Islam _ 137

Bab 4

ARGUMENTASI DAN PREFERENSI MEMILIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

- A. Mengapa Memilih LKS _ 141
- B. Empat Ilustrasi Memilih LKS _ 146

Bab 5

ANALISIS LEMBAGA PEREKONOMIAN UMAT ISLAM KONTEMPORER

- A. Bank Pembangunan Islam (IDB) _ 150
- B. Bank Muamalat Indonesia (BMI) _ 151
- C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) _ 160
- D. Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) _ 163
- E. Koperasi Syariah _ 166
- F. Asuransi Takafful: Profil Asuransi dalam Islam _ 177
- G. Reksadana Syari'ah _ 183
- H. Pasar Modal Syariah _ 189
- I. Obligasi Syariah (*Sukuk*) _ 205
- J. Multi Level Marketing (MLM) Syariah _ 208
- K. Pegadaian Syariah _ 219
- L. Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) _ 238
- M. Badan Wakaf Indonesia _ 271

DAFTAR PUSTAKA _ 283 **TENTANG PENULIS**

Bab 1

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG MASALAH EKONOMI KEUMATAN

A. Pengantar: Sketsa Historis Perkembangan Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat

Di Indonesia, ternyata praktek perekonomian Islam masih belum sepenuhnya *at home*. Sebagai contoh dunia perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung sistem perekonomian modern juga masih didominasi oleh sistem Kapitalistik Konvensional. Padahal jika kelompok intelektual Muslim mau sedikit bersusah payah untuk menggali khazanah perekonomian syariah sebagaimana diwariskan Rasulullah saw, tidak ada alasan untuk terlena dalam ke-*jumud*-an. Sebagai contoh, kajian-kajian *muāmalat* di berbagai pondok pesantren baik modern maupun tradisional –terasa cukup intensif. Namun, kajian-kajian tersebut lebih banyak terfokus pada proses pencerahan intelektual dan belum menyentuh pada tataran aplikatif. Dari

pengamatan di berbagai pesantren belum ada *mapping* persoalan yang terkait langsung dengan sistem perekonomian modern. Untuk melengkapi semua itu, sebenarnya bisa dilakukan melalui gerakan-gerakan progresif. Misalnya memadukan sistem perekonomian modern dengan sistem perekonomian klasik yang termaktub dalam berbagai jenis kitab kuning.¹

Didin Hafiduddin, Dewan Pengawas Syariah Asuransi Takaful, mengatakan bahwa keunggulan sistem perekonomian Islam banyak sekali. Di antaranya memiliki tiga prinsip dasar, yakni: *pertama*, tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat *gharār* (penipuan); *kedua*, tidak boleh melakukan bisnis dengan maksud menimbun (*ihtikār*); *ketiga*, larangan berbisnis yang bersifat ribawi. Masih menurut Didin, etika bisnis dalam sistem syariah terletak pada prinsip dasar kesediaan untuk saling menguntungkan. Dalam kondisi apapun, misalnya menghadapi orang yang sangat awam terhadap barang tertentu, si penjual tetap diwajibkan untuk menjual dengan harga standar, bukan menggunakan asas "aji mumpung". A.M. Saifuddin, Pakar Ekonomi Islam, bahkan mengatakan bahwa ekonomi Islam lebih menekankan pada sistem perdagangan yang adil (*fair trade*) bukan perdagangan bebas (*free trade*) seperti yang dikumandangkan oleh negara-negara maju.² Menurut hemat kami, jika berbicara tentang transaksi ekonomi baik berhubungan dengan masalah jual beli, perbankan dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari etika

¹*Harian Republika*, Dialog Jum'at, "Menjadikan Ekonomi Syariah Tuan di Negeri Sendiri", (Jum'at 5 Mei 2000), 13.

²*Ibid.*, 13.

muamalat, di antaranya memegang teguh nilai keseimbangan dan keadilan. Mohammad Daud Ali menulis bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam ada tiga, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan.³

Ajaran Islam mengenai ekonomi kini banyak dikaji di berbagai tempat. Hal ini terjadi setelah lembaga keuangan berdasarkan syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Asuransi Takaful mampu eksis dan bahkan unggul dibandingkan keuangan konvensional di tengah guncangan badai krisis ekonomi yang mendera Indonesia –yang dalam pandangan Adiwarman Karim (*Wadir Muamalat Institute*) disebabkan karena mengandalkan *sistem bagi hasil*, maka bank-bank Syariah pun bermunculan. Walaupun disisi lain timbul kritikan terhadap klausa di atas. Namun demikian, sistem ekonomi syariah tetap lebih unggul dari sistem yang lainnya. Menurut Syafi'i Antonio, Direktur Tazkia Institute, keunggulan sistem syariah yang terletak pada sistem bagi hasil akan mendorong lahirnya transparansi. Secara tidak langsung, mekanisme bagi hasil itu merupakan bentuk yang lebih riil terhadap pelaksanaan manajemen terbuka. Melalui pola itulah, setiap nasabah bisa melakukan pemantauan terhadap bank yang bersangkutan.

Walaupun demikian, kita tak boleh lengah bahwa sekalipun produk *mudhārabah* dan *musyārahah* merupakan konsep ideal -sebuah bentuk kerja sama dengan basis *Profit and lost sharing*- tetapi mempunyai

³Keterangan menarik tentang hal ini baca Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), h.7-8.

skala pemasaran yang sangat kecil dan tidak populer di kalangan nasabah. Pihak bank menilai bahwa investasi pada produk tersebut mempunyai resiko yang tinggi dan hanya berlaku pada proyek jangka pendek dan terbatas pada komoditas tertentu. Hal ini berakibat pada penerapan teori dan praktek yang tidak sesuai. Pada bagian lain, sementara mentalitas sebagai dasar kepercayaan, nasabah mempunyai kesadaran yang rendah baik dalam pertanggungjawaban finansial maupun manajemen.⁴ Ada empat bidang usaha yang tidak dapat dibiayai dengan PLS, yaitu proyek jangka panjang, usaha kecil, usaha yang sedang berjalan dan pinjaman pemerintah, sehingga menjadikan ruang yang sangat terbatas.⁵ Bank Islam sepenuhnya tidak menjalankan PLS, tetapi juga menjalankan mekanisme keuangan lain seperti sewa menyewa dan margin keuntungan dari sebuah transaksi (seperti *murābahah* dan *bai bi tsaman ajīl*).

Walaupun kelebihan ekonomi Islam diakui oleh A.M. Saipuddin, Didin Hafiduddin maupun Antonio, tetapi ketiga-tiganya juga mengakui bahwa ekonomi sistem syari'at di Indonesia masih mengalami kendala. Syafi'i Antonio misalnya, melihat kendalanya terletak pada kesan bahwa ajaran Islam yang benar-benar teraplikasi dengan baik hanya *ibādah mahdlāh*. Sedangkan aspek *muāmalat*, seperti sistem ekonomi syari'ah, masih sebatas wacana. Sementara menurut Didin Hafiduddin, mayoritas umat Islam belum

⁴Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* (Nederlands: EJ. Brill, 1996) 70-72.

⁵A.L.M. Abdul Gafoor, *Interest-fee Comercial Banking* (Netherlands: Apptec Publications, 1995), 45-46.

sepenuhnya merespon sistem itu, antara lain disebabkan belum memasyarakatnya sistem tersebut, karena kalah populer dengan sistem Kapitalistik. Selain itu, terjadinya pemahaman yang parsial terhadap Islam. Bahkan mungkin disebabkan karena memang ada sekelompok orang yang *phobi* terhadap Islam.

Dalam pandangan Adiwarman Karim, adanya musibah krisis di negara kita justru menjadi *pendulum* bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah. Syafi'i Antonio melihat ada *blessing in disguise* di balik krisis tersebut. Masih menurut Syafi'i Antonio, paling tidak, musibah tersebut selain mengajak banyak pihak untuk melakukan introspeksi diri, sekaligus juga melakukan terobosan-terobosan kontemplatif. Karenanya tak mengherankan jika dalam waktu relatif singkat, kini mulai menjamur sistem perbankan syariah di daerah, akunya.

Oleh karena itu, perbankan syariah diharapkan akan mampu eksis di Indonesia karena selain landasan filosofisnya Islami, juga sangat menjunjung nilai moral dan etika muamalat. Menurut Yusuf al-Qhardawi Islam adalah risalah norma dan etika, dan Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki masalah ini. Sabda beliau: "Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia".⁶ Bahkan faktor yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan Kapitalis dan Sosialis terletak pada eksistensi ekonomi Islam yang berlandaskan pada norma dan etika, sehingga ekonomi Islam merupakan ekonomi alternatif yang syarat dengan muatan nilai-nilai

⁶Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyāmi wa al-Akhlāk fī al-Iqtishādi al-Islāmi*, terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 23.

keadilan, jaminan hak asasi, sekaligus memiliki ciri khas moral yang universal. Menurut Mubyarto sistem Kapitalis dan Sosialis mengandung kelemahan yang sangat mendasar, yaitu makin menjauhi unsur-unsur moralitas dan ajaran agama. Ekonomi komunis sudah jelas didasarkan atas teori materialisme sejarah, yang menganggap urusan materi menentukan sejarah umat manusia.

Sebaliknya filsafat ekonomi Kapitalis Liberal juga bersumber pada psikologi Hedonisme yang mendewadewakan kesenangan, terutama dari komoditas yang bersifat materi. Bukankah Adam Smith, bapak ilmu ekonomi adalah seorang moralis juga, yaitu ajaran untuk bertindak dan berekonomi sesuai dengan aturan-aturan moralis, bahkan sebagaimana diakui oleh Mubyarto – ekonom Indonesia- Adam Smith adalah seorang guru besar dalam filsafat moral. Demikian juga Alfred Marshall, bapak teori ekonomi Neoklasik, dengan bukunya *Principles Of Economic* (1890), meneruskan tradisi Adam Smith, yaitu juga menjunjung tinggi ajaran moral bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian bukankah Sistem ekonomi Kapitalis juga berdasarkan moral?⁷

Perbankan Islam merupakan sub sistem ekonomi Islam. Yang membedakannya dengan perbankan konvensional adalah bahwa bank Islam beroperasi berdasarkan paradigma syariah dan dasar filosofisnya adalah bahwa manusia berperan sebagai khalifah Allah di bumi dengan tujuan mencapai kebahagiaan (*falāh*) di

⁷Untuk lebih jelasnya lihat Sudjangi (*editor*), *Kajian Agama dan Masyarakat, 15 tahun BPP, 1975*, (Badan Penelitian dan Pengembangan, Jakarta, 1992/1993), 115-116.

dunia dan akhirat. Memang secara *metodik-operasionalistik* merupakan produk manusia, tetapi secara *spirit substansial*, bank Islam adalah konsep Ilahiyah, karena diintrodusir dari konsep-konsep dalam al-Qur'an. Sehingga, ketika berbicara tentang bank syariah semestinya kita berangkat dari paradigma ekonomi Islam itu sendiri.

Indonesia, yang dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia patut disayangkan karena baru merespon lembaga keuangan Islam pada akhir tahun 1990-an, bermula dari rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990. Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan negara-negara Islam Timur Tengah, bahkan negara tetangganya, Malaysia. Gagasan pendirian bank Islam modern mulai ada pada abad ke-20. Pada era 1940-an muncul konsep perbankan Islam, tetapi tidak terealisasi. Bank Islam modern yang pertama berdiri adalah *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir. Pada bulan Desember 1970 pada sidang OKI ke-2 di Karachi, Pakistan dibentuk IDB, walaupun pengesahan berdirinya tahun 1973 di Jeddah dan baru beroperasi aktif tahun 1975. Pada tahun 1972, Mesir memperkenalkan bank Islam dengan mendirikan *Nasser Social Bank*. Pada tahun 1973 berdiri Philipine Amanah Bank di Manila. Dan pada tahun 1975, berdiri *Dubai Islamic Bank* di Dubai.⁸

Walaupun terlambat, telah dibangun empat lembaga keuangan syariah di Indonesia, berupa BMI, BPRS, BMT dan Asuransi Takafful. BPRS Berkah Amal

⁸Lihat M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 18, dan 25.

Sejahtera di Padalarang Bandung tercatat sebagai bank Islam yang pertama berdiri di Indonesia, dengan izin operasi resmi Menteri Keuangan RI, tanggal 25 Juli 1991, kemudian BPRS Dana Mardāillah, Bandung tanggal 19 September 1991, sesudah itu berdiri berbagai BPRS yang hingga kini berjumlah sekitar 78 unit.⁹ Sedangkan BMI sebagai bank umum Islam mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992, setelah melalui proses panjang; *pertama*, berawal rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan seperti disebutkan di atas dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990, kemudian dipertegas dalam MUNAS VI MUI tanggal 22-25 Agustus 1990. *Kedua*, penandatanganan Akta Pendirian PT BMI tanggal 1 Nopember 1991.¹⁰

Peranan perbankan Nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian Nasional dengan prioritas pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur ekonomi Nasional. Penyelenggaraan operasional bank menurut UU No. 10 1998 tentang Perbankan, baik umum maupun BPR dilakukan dengan cara konvensional dan atau berdasarkan sistem syarī'ah.

⁹Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk-Produk Bank Syarī'ah: Studi tentang Bai' Mu'ajjal*, (P3M, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995), 44, lihat pula tulisannya, "Operasional Fiqh Muāmalat Māliyah di Indonesia", makalah tidak diterbitkan, 17.

¹⁰*Ibid.*

Sebenarnya sejak zaman pra-Islam telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya; *al-musyārahah* (*joint venture*), *at-takāful* (*insurance*), *al-bai'u bisaman ajīl* (*instalment-sale*), kredit pemilikan barang (*al-murābahah*) pinjam dengan tambahan bunga.¹¹ Bentuk-bentuk perdagangan di atas menggunakan konsep-konsep muamalat. Konsep muamalat Islam yang termaktub dalam khazanah kitab-kitab Klasik dan kontemporer, dikenal dengan bab muamalat, mencakup jual beli, *ribā*, macam-macam transaksi seperti *syirkah* (perseroan), *muḏlārahah* (kerjasama bagi hasil), *Musāqat* dan *muzāra'ah*, *ijārah*, *ji'alah*, *hiwālah*, *dlamān*, *kafālah*, *rahn*, *wakālah* dan *sulhu*, serta beberapa aspek hukum lainnya, seperti: *al-qardu*, *al-waḏī'ah* (titipan), *al-'āriyah* (pinjaman), *al-gasbu* (pemaksaan), *luqatah* (barang temuan) dan *laqit* (anak temuan), *al-hijru* (terlarang) dan *taflis* (bangkrut), *wasiat*, *wakāf*, dan *al-hibah-al-'Umra-al-ruqba*.¹²

Kekhasan lembaga keuangan di atas, lebih nampak dari produk-produk yang ditawarkannya yang dipandang lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami. Penegasan tentang hal ini bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh Hatif Hadikusumo:

¹¹Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 6.

¹²Lihat, Abu Bakar Jabir al-Jazari, *Minhājul Muslim*, alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno (Bandung: PT. Rosdakarya, 1991), 39-160.

“.....Adalah sangat mendasar untuk diketahui terlebih dahulu mengapa bank syarī’ah perlu dikembangkan di Indonesia. Sebagaimana diketahui dari berbagai pendapat para ahli maupun masyarakat dewasa ini, banyak pihak yang memiliki keyakinan bahwa produk dan jasa perbankan syarī’ah lebih sesuai dengan prinsip al-Qur’an dan Hadis. Saat ini masih ditemui adanya golongan masyarakat yang belum berhubungan dengan bank, karena enggan bertransaksi dengan perbankan konvensional.”¹³

Lembaga keuangan tersebut telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan *qāidah fiqhiyah*. Sehingga diharapkan akan mampu memenuhi keinginan masyarakat Muslim, khususnya, untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah *ribā* atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank konvensional.

Upaya untuk mewujudkan lembaga keuangan yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat urgen bila dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang tinggi belakangan ini, perbankan syarī’ah terbebas dari *negative spread*, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang.

¹³Hatif Hadikusumo, “Kebijakan Pengembangan Perbankan Syarī’ah di Indonesia”, Seminar Nasional *Pengembangan Bank Syarī’ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, STAIN Mataram, 21 September, 2000, 1.

Negative spread adalah keadaan dimana bank mengalami kerugian karena suku bunga yang diberikan kepada penabung lebih besar daripada suku bunga yang diambil dari para pengguna modal. Misalnya: dalam keadaan normal, bank memberikan prosentase keuntungan 15% pada penabung, sedangkan pada pengusaha sebesar 22%, maka *spread*-nya adalah 7 % (mengalami keuntungan bagi bank). Akan tetapi dalam keadaan krisis, bank memberikan prosentase keuntungan sebesar 40-60%, sementara antara bank dan dunia usaha sebesar 15-20%, maka bank rugi alias *negative spread*. Kerugian yang dialami bank tersebut biasanya ditutupi oleh bank sendiri jika mengalami keuntungan pada faktor lain, atau dari modal setoran, atau melalui bantuan likuiditas BI. Sementara bank Islam, karena memakai *profit and lost sharing*, yang mana kalau rugi ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga tidak mengalami *negative spread*.¹⁴

Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya, bahkan kinerja bank Islam ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*.

¹⁴Presentasi M. Syafii Antonio pada peluncuran dan bedah buku: *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, di Hotel Century Yogyakarta, 24 Maret 2001.

Dua istilah di atas dilatarbelakangi dengan adanya kebolehan menetapkan harga tangguh-bayar lebih tinggi dari harga tunai dalam Islam. Menurut M. Syafii Antonio, Zainul Arifin dan sejumlah penulis, dalam pandangan Islam dibolehkannya penetapan harga tangguh-bayar (*deferred payment*) lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, tetapi karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Demikian juga, semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk administrasi, *collection*, dan SDM yang mengoperasionalkannya.¹⁵ Dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri.¹⁶

Sementara, Rafiq Yunus al-Misri menyimpulkan bahwa secara umum dalam Islam diakui juga waktu itu ada nilainya (harganya). Dengan pola pikir seperti itu, menaikkan harga barang karena penundaan dalam membayar hukumnya boleh. Namun prinsip ‘waktu berharga’ ini hanya boleh diterapkan dalam transaksi jual beli, tidak boleh diterapkan dalam hutang piutang. Karena jual beli merupakan *akad* timbal balik yang sempurna (*mu’āwadah kāmīlah*) sedangkan hutang piutang merupakan *akad tabarru’* (sedekah, *charity*).¹⁷

Ciri khas bank syarī’ah yakni menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak melindungi pemberian bunga. Berdasarkan

¹⁵M. Syafii Antonio, *Bank Islam Dari...*, 186.

¹⁶Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari’ah...*, ix.

¹⁷Rafiq Yunus Al-Misri, *al-Jāmi’ fi Usūl al-Ribā*, Cet.I (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991), 75, 213 dan 214.

larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudlārabah* (pembagian hasil).¹⁸ Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*).

B. Pandangan Islam tentang Ekonomi, Harta Kekayaan, dan Hak Milik

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan (al-An'am: 165) serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas (adz-Zāriyat: 56). Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu *manhaj al-hayāt* 'sistem kehidupan' dan *wasilah al-hayāt* 'sarana kehidupan', sebagaimana firman-Nya:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ
فِي اللَّهِ بغيرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ

¹⁸Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, t.t.), 1.

“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir batin. Dan, di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (QS Luqman: 20).

Manhaj al-hayāt adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaliknya meninggalkan sesuatu. Atau aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima (الأحكام التكليفية), yakni wājib, sunnah (*mandūb*), mubāh, makruh dan harām.¹⁹

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hayatnya, yang menyangkut kebutuhan pokok (*al-hājat ad-dlarūriyyah*), yakni keselamatan agama, jiwa dan raga, akal, harta benda, dan nasab (keturunan). Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola *wasīlah al-hayah* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasīlah al-hayah* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 29, Allah swt berfirman:

¹⁹M. Syafii Antonio, *Bank Islam Dari...*, h.7.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan, Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dewasa ini telah merebak pertanyaan mendasar yakni: *Apakah Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi sendiri? Kalau ada, apakah prinsip-prinsip tersebut pernah dipraktikkan dalam kurun waktu empat belas abad lampau? Atau apakah prinsip-prinsip itu hanya sekedar teori usang, yang cuma tersimpan apik dalam buku seperti kebanyakan teori ekonomi yang lain?* Permasalahan tersebut sebenarnya telah dijawab oleh banyak penulis, baik dari kalangan Muslimin maupun dari para Orientalis Barat. Ternyata sejarah telah mencatat bahwa memang benar Islam memiliki semuanya itu.

Pertanyaan di atas sebenarnya diilhami oleh munculnya perdebatan tentang sistim ekonomi yang ideal pada masa sekarang ini. Sistem ekonomi yang diinginkan itu harus dapat memberikan perubahan yang cepat dan mendasar bagi usaha-usaha untuk menghapuskan kemiskinan dan dampak kejahatan sosial yang dilahirkannya. Sementara dalam waktu bersamaan, sistem ekonomi *Kapitalisme* dan *Sosialisme* didengung-dengungkan sebagai sistem ekonomi yang paling unggul

yang pernah dimiliki oleh manusia. Padahal kalau kita ingin jujur, kedua sistem ekonomi ini telah dijadikan tolak ukur untuk membagi-bagi dunia ke dalam blok-blok yang berbeda. Pada saat itu pula, sebagian orang di negeri-negeri Islam, yang pada dasarnya ada kesamaan hak dan tujuan ekonomi yang harus dicapai, justru menyeret Islam ke dalam alam *kapitalisme* dan *sosialisme*, hanya karena ambisi atau kepentingan pribadinya semata.

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam telah menampakkan sumbangsuhnya kepada dunia, suatu sistem ekonomi yang terbukti telah memperbaiki tatanan sosio-ekonomi sebagian besar bangsa terbelakang. Sistem ekonomi Islam merupakan satu-satunya sistem ekonomi yang telah dilaksanakan lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan Khulafaurrasyidin, terutama semasa pemerintahan *Umar bin al-Khattab*, atau yang terkenal dengan sebutan "*Umar al-Faruq*". Keputusan-keputusan pemimpin besar ini merupakan otoritas paling akhir terhadap lahirnya prinsip-prinsip keuangan Islam.

Ekonomi Islam yang dimaksudkan di sini adalah seperti definisi yang diberikan oleh M. Abdul Mannan, yakni ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁰ Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang memiliki tiga nilai dasar, yaitu (1) kebebasan yang terbatas mengenai harta kekayaan dan sumber-sumber produksi, (2) keseimbangan, dan (3) keadilan.

²⁰M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

Sementara, AM. Saefuddin membedakan antara filsafat sistem ekonomi Islam, nilai dasar sistem ekonomi Islam dan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Filsafat sistem ekonomi Islam ada tiga sebagai berikut:

- 1) Dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya.
- 2) Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepada-Nya. Dan
- 3) Iman kepada Hari Kiamat. Asas ini akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horison waktu.

Sedangkan nilai dasar sistem ekonomi Islam ada tiga juga sebagai berikut:

- 1) Islam mengakui dasar pemilikan sebagai berikut: a. Pemilikan manusia terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak; b. Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya di dunia, bila mati harus diwariskan menurut ketentuan Islam; dan c. Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak.
- 2) Keseimbangan, yang bisa terlihat dari perilaku ekonomi umat Islam seperti kesederhanaan, berhemat, menjauhi pemborosan dan lain-lain, dan
- 3) Keadilan, yang diartikan sebagai kebebasan yang bersyarat akhlak Islam dan diterapkan pada semua fase kegiatan ekonomi.

Sementara, nilai instrumental sistem ekonomi Islam adalah (1) zakat, (2) pelarangan riba, (3) kerja sama ekonomi, (4) jaminan sosial, dan (5) peranan negara dalam sistem ekonomi.²¹

Setelah Umar menaklukkan Madyan, khasanah kekayaan yang melimpah kembali dimiliki oleh umat Islam. Mereka juga mulai dapat menyaksikan barang-barang yang belum pernah mereka lihat, misalnya kapur barus. Contoh lain, banyak prajurit perang menyebut barang-barang yang baru mereka kenal sesuai warna barang tersebut, misalnya *al-safra* (yang kuning) untuk emas, dan *al-baida* (yang putih) untuk perak, atau warna kuning dihubungkan dengan emas, dan putih dengan perak.

Semua rizki yang diperoleh manusia, semuanya berasal dari Allah SWT. Ada banyak jalan agar seseorang mendapat rizki, yakni melalui warisan, atau pemberian orang, dan ada juga karena berusaha, berdagang, atau bertani. Sebagian lagi ada yang memperoleh rizki karena bekerja untuk orang lain (upah). Berbagai macam jalan di atas dapat dikelompokkan menjadi dua saja, yaitu: 1). Pemberian pihak lain (karena hubungan kekeluargaan berupa warisan atau sadaqah, atau persahabatan berupa hadiah atau sadaqah); 2). Berusaha atau bekerja, seperti perintah “*kerjakanlah ke segala penjuru*” dan “*bertebaranlah kamu di muka bumi*” dalam surat al-Mulk ayat 15 dan 17 adalah perintah untuk berusaha bekerja.²²

²¹Lihat AM Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 65-68.

²²*Ibid.*, 27.

Untuk dapat menempatkan hak milik dalam proporsi yang sewajarnya perlu dikaji dari mana sumber hak milik itu sebenarnya. Menurut al-Qur'an dan Hadis, sumber segala kejadian yang ada di alam ini adalah Allah SWT. Sehingga sumber dari segala hak dan pemilikan yang sebenarnya adalah Allah SWT. Allah SWT berfirman:

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ^ص وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

“Allah yang menjadikan segala sesuatu.” (az-Zumar 39:62)

Berkaitan dengan hal ini, lihat pula (al-Fāthir 35:1). Karena Allah yang menciptakan alam ini, maka sudah sewajarnya Allah pula yang menjadi pemilik mutlak dari bumi, langit dan segala isinya. Hal ini mengandung arti bahwa kekuasaan Allah atas segala sesuatunya bersifat tak terbatas, baik jangkauan kekuasaannya maupun jangkauan waktunya. Allah SWT berfirman:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ

مَا يَشَاءُ ^ج وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. al-Mā'idah 5:17).

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^ط

“Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.” (QS Al-Baqarah 2: 255).

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna ditandai dengan adanya akal dan pikiran, oleh karenanya Allah SWT menetapkan manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan kedudukannya itu, manusia memikul amanat atau tanggungjawab untuk mengelola dan mengolah bumi dan isinya. Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً^ط وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ
فِي اللَّهِ بغيرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

“Adakah tidak kamu pikirkan bahwa Allah telah menyerahkan kepadamu untuk kamu ambil manfaatnya, segala apa yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan disempurnakan-Nya nikmat-Nya atasmu lahir dan bathin.” (QS Luqman 31: 20).

Lihat pula QS Isra (17): 70. Dari ayat-ayat di atas bahwa hak milik pada manusia itu merupakan pemberian Allah SWT. Hak tersebut tidak lain adalah hak untuk memanfaatkan benda-benda yang ada di langit dan

bumi. Dengan demikian hak milik manusia bukan hak asasi, tetapi merupakan hak turunan (*derived rights*) yang berasal atau bersumber dari hak mutlak Allah.²³

Hak milik manusia secara umum di bagi dua yakni hak-hak pribadi dan milik bersama atau umat. Walaupun hak-hak yang bersifat pribadi tidak tegas-tegas dinyatakan dalam al-Qur'an sebagaimana pula batasan-batasan hak milik tersebut, tetapi kita dapat mencari petunjuk tersirat dalam ayat al-Qur'an dan Sunnah. *“Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang dengannya kamu mensucikan dan membersihkan mereka.”* (At-Taubah (9): 103). *“Barangsiapa menghidupkan tanah mati, bukan milik seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah itu.”* (Hadis).

Dari ayat dan sunnah di atas, ditarik pelajaran bahwa hak milik perseorangan memang dibenarkan dalam Islam. Adanya hak-hak waris harta benda bagi keluarga, merupakan penegasan lain bahwa hak milik pribadi diakui dan dibenarkan dalam Islam. *“Barangsiapa meninggalkan harta atau hak, maka ahli warisnyalah yang berhak.”* (Hadis). Hak milik itu tidak hanya diakui tetapi harus dihormati orang lain. Di samping itu, hak milik juga dilindungi dari penguasaan dengan cara tidak sah dari orang lain, dan dilindungi dari pelanggaran orang lain. Sebab tanpa perlindungan dan penghormatan semacam itu, maka kekuasaan atas benda-benda yang dimiliki bersifat labil. Dalam QS. An-Nisa' (4): 29, Allah berfirman:

²³*Ibid.*, 31.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka.”

Isa Abduh dalam kitabnya *an-Nizām al-Māli fi al-Islām* mengatakan bahwa hak pemilikan dalam pandangan Islam disusun melalui tiga kerangka pemikiran sebagai berikut:²⁴

- 1) Pada hakikatnya asal dari segala harta benda yang dimiliki manusia adalah Allah;
- 2) Allah mewakilkan kepada Bani Adam seluruh isi alam ini untuk kepentingannya. Untuk itu Allah membekali manusia dengan fisik dan psikhis (akal) agar memanfaatkan alam secara optimal, dan;
- 3) Individu punya wewenang terhadap harta kekayaannya (yang diperoleh dari usaha/kerja kerasnya).²⁵

²⁴Isa Abduh, *an-Nizām al-Māli fi al-Islām* (Kairo: Ma’had ad-Dirosat al-Islamiyah, 1396 H.), 185-186.

²⁵Lihat pula M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 7-10.

Argumentasi legitimatif yang memberi kewenangan pada individu untuk memiliki harta kekayaan pribadi –setelah adanya pengakuan semua kekayaan adalah hak Allah dan hak masyarakat, maka alasan itu dikembalikan kepada: *pertama*, sebab-sebab pemilikan dalam Islam (yakni usaha dan kerja keras), *kedua*, alasan tersebut dikembalikan pada aturan hukum dan perundang-undangan Tuhan yang memberi kewenangan terhadap kepemilikan harta itu; *ketiga*, alasan itu dikembalikan kepada unsur ‘maslahat’ yang ingin diperoleh, seperti hak kepemilikan ahli waris untuk mendapatkan warisan dari mawarisnya. Isa Abduh kemudian menyimpulkan analisisnya terhadap ketiga unsur hak kepemilikan di atas (hak Allah, masyarakat, dan individu), dengan mengklasifikasikan jenis kepemilikan menjadi tiga: *pertama*, jenis pemilikan yang tetap pada asalnya, menjadi hak Tuhan; *kedua*, jenis kepemilikan yang dapat dimiliki oleh manusia secara kolektif, seperti lautan; *ketiga*, jenis kepemilikan individu.

Isa Abduh juga menandaskan bahwa kepemilikan individual bersifat terbatas karena pemilikan yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah. Menurutnya, dalam pemilikan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan harus melalui jalan yang sah menurut syari’ah Islam;
- 2) Penggunaan benda yang dimiliki tidak boleh mendatangkan bahaya (*madhārat*) bagi orang lain dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

- 3) Dalam berusaha untuk mendapatkan harta dan menggunakannya harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum;
- 4) Pemilik dalam menggunakan dan memanfaatkan harta yang dimilikinya harus dalam batas-batas syari'at (bebas dari unsur *riba* dan sebagainya).²⁶

Sementara kewajiban terhadap pemilikan harta adalah:

- 1) Menginfaqkan sebagian hartanya;
- 2) Membayar zakat;
- 3) Hak-hak lain di samping zakat seperti menafkahkan keluarga, atau membayar *kharaj* bagi seorang muslim yang menggarap tanah kosong (yang bukan milik pribadi, tetapi milik seluruh umat Islam) yang harus dibayar sewanya dalam bentuk *kharaj*.

Isa Abduh juga menyebutkan bahwa ada empat cara untuk mengeksplorasi dan memperoleh kepemilikan, yaitu:

- 1) *Agriculture* dan pemanfaatan lahan kosong;
- 2) *Wiraswasta*;
- 3) Pekerjaan yang penuh resiko;
- 4) *Spekulan*. Islam menganjurkan dilakukannya tiga pekerjaan yang awal dan tidak respek terhadap pekerjaan model keempat.

Faktor yang menyebabkan tidak adanya respek yang memadai oleh Islam terhadap model kerja spekulasi adalah karena spekulasi selalu bekerja dengan menunggu harta orang lain, baik orang itu dikenal atau tidak, seperti halnya pengangguran yang menunggu dan menunggu. Pekerjaan seperti ini berpotensi memunculkan *riba* dan menggambarkan kemalasan.

²⁶Isa Abduh, *an-Nizham....*, 189-191.

Di samping itu, beliau juga membagi tiga macam kepemilikan, yakni:

- 1) Kepemilikan individu (*milkiyah fardliyyah*), yaitu suatu pemilikan di mana si pemilik punya hak tetap untuk mentasarrufkan atau menafkahkan barang yang dimiliki;
- 2) Kepemilikan umum (*milkiyah 'āmmah*), yaitu suatu kepemilikan bersama di kalangan umat Islam, hak untuk memakai barang yang dimiliki ada pada keputusan bersama;
- 3) Kepemilikan *joint venture* (*milkiyah musyārah jamā'iyah*), yaitu suatu kepemilikan bersama antara dua orang atau lebih atas suatu barang dan hak untuk mentasarrufkan ada pada pihak-pihak yang ikut dalam perkongsian itu.

Masih tidak jauh berbeda dengan pandangan Isa Abduh, M Syafii Antonio juga merincikan ada lima pandangan Islam tentang harta dan kegiatan ekonomi, sebagai berikut.²⁷

- 1) Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah swt. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Allah swt berfirman:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

²⁷ *Ibid.*, h.8-10.

“...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian....” (QS an-Nūr: 33).

Dalam sebuah Hadis Riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه

“*Sesungguhnya pada hari Akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya darimana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dia pergunakan.*”

- 2) Status harta yang dimiliki manusia sebagai berikut:
 - a. Harta sebagai amanah (titipan, *as a trust*) dari Allah SWT. Manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi; yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain.
 - b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Sebagai perhiasan hidup, harta sering menyebabkan

- keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri. (Al-Alaq: 6-7).
- c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak (al-Anfāl: 28).
 - d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah (at-Taubah: 41, 60; Ali Imrān: 133-134).
- 3) Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (*a'māl*) atau mata pencaharian (*ma'īsyah*) yang halal sesuai dengan aturan-Nya. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.....”(QS. Al-Mulk: 15).

- 4) Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian (at-Takātsur: 1-2), melupakan *zikhrollāh* (al-Munāfiqūn: 9), melupakan sholat dan zakat (an-Nūr: 37), dan memusatkan

kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (al-Hasyr: 7).

- 5) Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan *riba* (al-Baqarah: 273-281), perjudian, menjual beli barang yang dilarang atau haram (al-Mā'idah: 90-91), mencuri merampok, penggasaban (al-Mā'idah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthaffifin: 1-6), melalui cara-cara yang batil dan merugikan (al-Baqarah: 188), dan melalui suap-menyuap (HR. Imam Ahmad).

C. Mata Uang dan Ukuran (Timbangan dan Sukatan) dalam Islam

Sebagai sebuah *mabda'*, Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter dan keuangan. Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwāl fi Daulati al-Khalīfah* mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Satu hal yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan (*al-wahdat an-nahdliyat al-asāsiyah*) yang menjadi tempat satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar mata uang itu adalah emas, maka sistem keuangannya dinamakan sistem uang emas. Apabila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap dengan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain seperti tembaga atau dari kertas), sistem keuangannya disebut sistem *fiat money*.²⁸

²⁸Ismail Yusanto (*et al*), *Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter* (Jakarta Selatan: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001), 13.

Kesalahan pandang terhadap kedudukan uang yang tidak hanya sebagai alat tukar tapi juga sebagai komoditi, serta pembuatan mata uang yang tidak menggunakan basis emas atau perak sehingga nilai nominalnya tidak menyatu dengan nilai intrinsiknya, inilah yang menjadi biang dari segala keruwetan ekonomi kapitalis, termasuk yang selama ini dipraktekkan di Indonesia. Bila uang dikembalikan kepada fungsinya sebagai alat tukar saja, lantas mata uang dibuat dengan basis emas dan perak (dinar dan dirham), maka ekonomi Islam akan betul-betul digerakkan oleh hanya sektor riil saja. Tidak akan ada sektor non riil (dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengakomoditaskan uang dalam pasar uang, bank, pasar modal dan sebagainya). Kalaupun ada usaha di sektor keuangan, itu tidak lebih sekedar katakanlah menyediakan uang untuk modal usaha yang diatur dengan sistem yang benar (misalnya bagi hasil). Dengan cara itu, sistem ekonomi yang bertumpu pada sektor riil akan berjalan mantap, tidak mudah digoyang seperti saat ini.

Islam mengajarkan untuk memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Dimana uang beredar, ia pasti hanya akan bertemu dengan barang dan jasa –bukan dengan sesama uang seperti yang terjadi pada transaksi perbankan atau pasar modal dalam sistem Kapitalis. Semakin banyak uang beredar, semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat, tanpa ada kekhawatiran terjadi kolaps seperti

pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalistik yang bersifat siklik itu.²⁹

Dalam sistem dua logam, harus ditentukan suatu perbandingan yang sifatnya tetap dalam berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas dengan perak. Sehingga bisa diukur masing-masing nilai antara satu dengan lainnya, dan bisa diketahui nilai tukarnya. Misalnya, 1dinar emas syar'i beratnya 4,25gram emas dan 1dirham perak syar'iy beratnya 2,975gram perak. Sistem uang dua logam inilah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kendati menggunakan sistem uang dua logam, Rasulullah SAW tidak mencetak dinar dan dirham emas sendiri, tapi menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia (ini juga menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak eksklusif hanya dilakukan oleh umat Islam). Demikian seterusnya, sistem dua logam itu diterapkan oleh para khalifah hingga masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (79H). Baru di masa itulah dicetak dinar dan dirham khusus dengan lafadz Islam yang khas.

Dengan cara itu, nilai nominal dan nilai intrinsik dari mata uang dinar dan dirham akan menyatu, artinya, nilai nominal mata uang yang berlaku akan dijaga oleh nilai intrinsiknya (nilai uang itu sebagai barang, yaitu emas atau perak itu sendiri), bukan oleh daya tukar terhadap mata uang lain. Maka, seberapapun misalnya dolar Amerika naik nilainya, mata uang dinar akan mengikuti senilai dollar menghargai 4,25gram emas yang terkandung dalam 1 dinar. Depresiasi (sekalipun semua faktor ekonomi dan non ekonomi yang memicunya ada) tidak akan terjadi. Penurunan nilai

²⁹*Ibid.*, 12.

dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi. Yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu, mengalami penurunan (biasa disebut inflasi emas), di antaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah besar. Namun, keadaan ini kecil sekali kemungkinannya, oleh karena penemuan emas besar-besaran biasanya memerlukan eksplorasi dan eksploitasi yang di samping memakan investasi besar, juga waktu yang lama.

Secara syar'i pemanfaatan sistem mata uang dua logam juga selaras dengan sejumlah perkara dalam Islam yang menyangkut mata uang. Di antaranya tentang *nisab* zakat harta yang 20dinar emas dan 200 dirham perak, larangan menimbun harta (*kanzu al-māl*) di mana yang dimaksud di situ adalah emas dan perak, sebagaimana disebut dalam surat at-Taubah (9): 34. Juga berkaitan dengan ketetapan besarnya diyat dalam perkara pembunuhan (sebesar 1000 dinar) atau batas minimal pencurian (1/4 dinar) untuk dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Itu menunjukkan bahwa standar keuangan (*monetary standart*) dalam sistem keuangan Islam adalah uang emas dan perak.³⁰

Taqiyuddin An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang benar menurut Islam hanya emas sebagai berikut:

- 1) Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang.
- 2) Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah.

³⁰*Ibid.*, 14-16.

- 3) Rasulullah saw telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang.
- 4) Ketika Allah mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan *nishāb* zakat tersebut dengan nishab emas dan perak.
- 5) Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak. Semua transaksi finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya dinyatakan dengan emas dan perak.³¹

Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua warna. Begitupun uang. Uang tidak punya harga tetapi uang dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan dengan harga tertentu. Beliau juga menyatakan bahwa memperjualbelikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jika banyak uang yang diperjualbelikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dalam konsep Islam, diakui adanya permintaan uang dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Sedangkan motif spekulasi tidak diakui karena dapat mendorong pada transaksi maya pada sektor moneter.³²

³¹*Ibid.*, 23.

³²Adiwarman A. Karim, "Tela'ah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000, h.3.

Al-Ghazali membolehkan uang yang tidak mengandung emas dan perak, misalnya uang kertas, asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat tukar resmi. Ibnu Khaldun juga berpendapat sama, tetapi pemerintah wajib menjaga nilainya dan tidak boleh mengubahnya.³³

³³*Ibid.*, 4.

Bab 2

PERJANJIAN JUAL BELI VIA INTERNET DALAM PERSPEKTIF HUKUM (EKONOMI) ISLAM

Saat ini manusia telah memasuki abad ke-21. Suatu periode yang oleh berbagai kalangan disebut sebagai era globalisasi, yakni suatu fase sejarah yang ingin menghilangkan batas ruang dan waktu dalam kehidupan manusia yang meliputi aspek ekonomi, komunikasi, politik, dan sosial.³⁴ Ada pula yang menyebut era sekarang ini dengan abad informasi dan teknologi. Hal ini dapat dipahami karena bidang informasi telah menawarkan berbagai bentuk kemudahan dan kemajuan informasi. Mulai dari media informasi berupa hasil cetakan seperti buku bacaan, surat kabar, majalah, dan sebagainya hingga media informasi elektronik seperti telepon genggam, *faximile*, radio, dan televisi. Kemudian selangkah lebih

³⁴Akh Minhaji dan Kamaruzzaman BA, *Masa Depan Pembedangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), 126.

maju lagi, dewasa ini muncul apa yang dikenal dengan program internet dengan berbagai program yang ditawarkan, terutama *E-commerce*.

Peran media elektronik semakin kuat melalui program-program yang ditayangkan. Kekuatan media elektronik seperti televisi dan internet bagaikan magnet yang mampu menarik perhatian banyak orang. Keadaan ini membuka peluang besar bagi para produsen untuk memasarkan produknya melalui program iklan televisi dan internet. Iklan menjadi media komunikasi bagi konsumen dan produsen dalam melaksanakan praktik jual beli jarak jauh. Produsen melalui iklan dapat memperkenalkan/menawarkan jenis dan bentuk produk-produk terbaru pada masyarakat. Sebaliknya, konsumen melalui iklan dapat membaca perkembangan produk yang *up to date*. Selanjutnya, bagi konsumen yang membutuhkan produk tersebut dapat menghubungi produsen yang bersangkutan. Apabila kesepakatan jual beli terjadi maka pembayaran dapat dilakukan melalui wesel jasa pos, transfer dana melalui jasa perbankan atau alat pembayaran lainnya. Praktik jual beli seperti ini disebut dengan istilah belanja jarak jauh, belanja *via* televisi, *via* internet (*E-commerce* dan *E-mail*), dan sebagainya.³⁵

Masalah jual beli secara umum telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun, bentuk-bentuk jual beli terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul diperlukan pemikiran baru yang disebut *ijtihad*. Bentuk *ijtihad* yang sesuai dalam hal ini adalah *ijtihad*

³⁵Muhammad Kamal Zuber, "Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Lewat Media Televisi," Makalah Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

integratif, yakni memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan (*intiqā'i*), kemudian pendapat tersebut ditambah dengan unsur-unsur ijtihad baru (*insyā'i*).³⁶ Kebolehan ijtihad dalam hal ini berkaitan dengan sifat hukumnya yang masih *zhanniyāt al-dlalālah*.

A. Kontruksi Dasar Perjanjian dalam Hukum (Ekonomi) Islam

Menurut hemat penulis, untuk membedah persoalan jual beli *via* internet seperti *E-commerce* dan *E-mail* ini perlu diperhatikan konstruksi dasar perjanjian dalam hukum (ekonomi) Islam sebagai berikut:

1. Adanya asas-asas muamalat

Muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan menjadi enam macam, yaitu: (a) pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubāh*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul;³⁷ (b) dilaksanakan dengan rela sama rela; (c) dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudlarat*, atau dalam bahasa Masduha Abdurrahman, dilakukan untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan *syara'*; (d) dilaksanakan dengan memelihara nilai

³⁶Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihād al-Mu'āshirah Bain al-Indilbāth wa al-Infirāth*, Terj. Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), v.

³⁷Prinsip dasar muamalat tersebut berkaitan erat dengan kaidah muamalat sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

“Hukum dasar dari persoalan muamalat adalah boleh sampai ada dalil (hukum) yang mengharamkannya”. Lihat Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), 8-9.

keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dengan kata lain, tidak ada unsur-unsur penipuan (*gharār*) dan tidak menyempitkan peredaran perekonomian.³⁸

Empat prinsip di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Prinsip pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk muamalat. Jual beli yang terjadi dengan paksaan dipandang tidak sah. Prinsip ketiga memperingatkan bahwa sesuatu bentuk *mu'āmalat* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *muḍlārat*, segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.³⁹

Prinsip *keempat* menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Contoh, berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjualnya sangat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidupnya yang primer. Sebaliknya,

³⁸Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam/Fiqih Muamalat* (Surabaya: Central Media, 1992), 41. Lihat juga A. Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat/Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 2000), 15.

³⁹*Ibid.*, 16-17.

menjual barang jauh di atas harga semestinya karena pembelinya sangat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴⁰

Oleh karena itu, berangkat dari asas-asas muamalat tersebut maka asas utama dalam perjanjian Islam ada tiga, meliputi:

- a. Kebolehan (*al-ibāḥah*), asas ini mengatur tentang ketentuan bentuk/sifat perjanjian dan kebebasan dalam berkontrak (*man is born free and every where he is in chains*).
 - b. Kewajiban (*at-taklīf*), meliputi *Pacta sun servanda*, i'tikad baik (*good faith*), terbuka (*fair dealing*), saling merelakan kesepakatan (*mutual consensus*), kepantasan (*equity*), keadilan (*justice*), azas manfa'at (*utility*).
 - c. Larangan demi terciptanya kesejahteraan, meliputi: penipuan (*deceit fraud*) atau *commercial dishonesty*, *maysir* (judi), penimbunan emas-perak (wajib menjaga kestabilan emas), tidak ada pembatasan harga dan jual beli, *iḥtikār* (monopoli), bunga dalam segala transaksi, bisnis spekulatif dengan dasar keuntungan pribadi, objek-objek jual beli samar-samar (*gharār*), dan penundaan pembayaran *deposit*.⁴¹
2. Adanya konsep akad (perjanjian)

Mengenai perikatan, dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah yang mengandung konsep tersebut, yakni *al-aqd*, *al-dlamān*, dan *al-iltizām*. *Al-*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Jawahir Tantawi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Diktat Program Pascasarjana IAIN (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2000), 1.

aqd menunjuk kepada akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. *Al-dlamān* yang secara harfiah berarti tanggung jawab, mengandung pengertian perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum. *Al-iltizām* umumnya dimaknai sebagai perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan kadang-kadang juga timbul dari perjanjian.

Perikatan yang dikenal dalam hukum Barat tidak ada bandingannya dalam hukum Islam klasik, karena konsep perikatan dalam konsep hukum Barat itu terpecah dan tersebar di berbagai bagian hukum Islam dengan nama yang berbeda-beda. Para Ulama Islam modern menghimpun hubungan hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqh menjadi suatu teori umum hukum Islam tentang perikatan dan dalam bahasa Arab mereka memakai istilah *al-iltizām*.⁴²

Secara etimologis dalam hukum Islam, perjanjian (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'āhadah ittifā'*, *aqd*) atau kontrak disebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Sedangkan WJS. Poerwadarminta memberikan definisi perjanjian tersebut sebagai berikut: "Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang disebut persetujuan itu..."⁴³

⁴²Syamsul Anwar, "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)", *Laporan Penelitian Individual* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 36.

⁴³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 1.

Di dalam hukum, kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum ini meliputi perbuatan hukum sepihak, seperti pembuatan surat wasiat; dan perbuatan hukum dua pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁴⁴ Dengan demikian, perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak, menyangkut apa yang telah diperjanjikan, maka para pihak harus saling menghormati. Dalam Qs. al-Māidah (5): 1 disebutkan: ”*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Apabila telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka dapat dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi karena menyalahi perjanjian disebut “*wanprestasi*”.

3. Adanya asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan kelanjutan dari asas *al-ibāhah* pada asas *mu’āmalat* di atas. Walaupun demikian, untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci perlu dipaparkan secara terpisah. Menurut Ibn Taimiyyah, manusia memang memiliki kebebasan yang cukup besar untuk mengadakan akad dan syarat yang mereka butuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kebebasan itu bukan tidak terbatas, beliau membatasinya dengan enam pembatasan (syarat), yaitu kesepakatan dari para

⁴⁴*Ibid.*, 2.

pihak yang membuatnya, kecakapan untuk mengadakan perjanjian, tidak dilarang oleh ketentuan syara', terhindar dari unsur judi dan riba, merealisasikan keadilan, dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan intervensi sepanjang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Unsur keadilan ini merupakan persoalan utama dalam pandangan hukum Barat. Oleh karena itu, dari enam pembatasan tersebut yang paling ditekankan adalah penegakan keadilan.

Persamaan antara asas kebebasan berkontrak dalam Islam dan KUH Perdata menyangkut sama-sama memiliki makna kebebasan antara dua belah pihak atau lebih untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Pada prinsipnya kedua sistim hukum itu memiliki persamaan pada asas ini. Namun, perbedaannya terletak pada situasi bagaimana asas kebebasan berkontrak itu berlaku. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa asas berkontrak dalam Islam adalah tertutup, sedangkan jumbuh ulama menganut sistim terbuka. Sementara dalam Hukum Barat (BW), asas kebebasan berkontrak ini mengenal sistim terbuka saja. Bahkan, perangkat aturan perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata lainnya dijadikan sebagai alternatif kedua setelah asas ini.

Sutan Remi Syadeini juga menyatakan, dalam pembuatan suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak; para pihak bebas melakukan dan memperjanjikan apa saja yang dikehendaki sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang, kepatutan, dan ketertiban umum. Asas tersebut menentukan bahwa apabila di dalam perjanjian tidak diatur mengenai hal-hal yang dipermasalahkan oleh para pihak, tetapi hal itu (telah) diatur oleh hukum perjanjian dalam KUH Perdata, maka ketentuan dalam KUH perdata itu yang diberlakukan. Apabila hal itu telah diatur dalam perjanjian, tetapi isi perjanjian itu berbeda dengan pengaturannya dalam KUH Perdata, maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu, dengan ketentuan sepanjang pengaturan dalam hukum perjanjian tidak merupakan ketentuan yang tidak boleh disimpangi (ketentuan itu bersifat memaksa). Sebagian besar ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat tidak memaksa.⁴⁵

B. Praktik Perjanjian Jual Beli via Internet

Dalam praktiknya, perjanjian jual beli *via* internet mengandung beberapa ciri, yakni penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) dalam melangsungkan akad jual beli tidak berada pada majelis yang sama (tidak satu majelis). Meskipun demikian, hal-hal mendasar lainnya telah terpenuhi, seperti (1) ada dua pihak yang bertransaksi, penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*), (2) ada objek transaksi, (3) ada akad kontrak (*memorandum of understanding*), dan (5) dalam bernegosiasi, ada kesepakatan untuk menggunakan media internet. Melalui media ini telah terjadi kesepakatan antara para

⁴⁵Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Temprint, 1999), 136.

pihak mengenai harga dan kriteria jenis produk yang akan menjadi objek transaksi.

Oleh karena itu, dalam perjanjian jula beli via internet terdapat beberapa sifat, yaitu tidak melalui *ijāb qabūl* antara penjual dan pembeli, dan mengetahui jenis barang sekaligus harganya, kemudian dilakukan dengan suka rela (*'an-tarādlin*). Satu hal yang perlu diperhatikan juga bahwa jual beli *via* internet cenderung masuk kepada jual beli tangguh. Perjanjian jual belinya dilakukan lewat internet, lalu pembayarannya dilakukan kemudian lewat pos atau rekening bank (transfer dana antar bank). Oleh karena itu, esensi dari keharusan adanya pencatatan menjadi tidak terbantahkan sebagaimana dijelaskan pada akhir tulisan ini, terutama jika objek transaksinya bernilai tinggi.

Bukti tertulis ini juga sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen dan pilihan hukum yang bisa digunakan antara penjual dan pembeli ketika keduanya berada di dua negara yang berbeda. Demikian juga, sulit dihindari adanya resiko yang timbul akibat transaksi via internet, baik resiko cacat barang, dan resiko cedera janji.

C. Tela'ah Teori Jual Beli dan Pandangan Ulama tentang Perjanjian Jual Beli via Internet

1. Teori Jual Beli (*al-Bai'*/*al-Syirā'*)

Transaksi via internet dalam praktiknya menggunakan akad/perjanjian jual beli. Jual beli merupakan padanan kata dari *al-bai'* atau *al-syirā'*, kedua kata ini sering dipergunakan dalam pengertian yang sama. Secara *lughawi* kedua kata ini berarti saling menukarkan (pertukaran). Sedangkan secara

istilah, terdapat istilah yang bervariasi tetapi pada dasarnya memiliki unsur-unsur jual beli, yaitu dilakukan atas dasar kata sepakat; adanya tukar menukar benda antara dua pihak; dan adanya pemindahan milik. Berdasarkan unsur-unsur di atas, Syamsul Anwar merumuskan definisi jual beli menurut hukum Islam sebagai berikut: “Jual beli adalah suatu akad yang dibuat atas dasar kata sepakat antara dua pihak untuk melakukan tukar menukar suatu benda dengan benda lain sebagai ganti dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari satu pihak kepada pihak lain.”⁴⁶

Berangkat dari definisi di atas, menurut hemat penulis, jual beli merupakan kesepakatan perpindahan kepemilikan barang atau benda antara penjual dan pembeli yang didasari dengan prinsip suka sama suka (*‘an tarādlin*). Ketika terjadi penyimpangan dari konsep suka sama suka itu, maka terjadilah penyimpangan dalam jual beli. Penyimpangan itu, sebagaimana dijelaskan Adiwarmanto, dapat terjadi dalam lima bentuk, yakni *tadlīs* (penipuan), *ihtikār* (rekayasa pasar dalam *supply*), *bai’ najasy* (rekayasa pasar dalam *demand*), *bai’ gharār* (kesamaran), dan *riba*.⁴⁷

⁴⁶ Syamsul Anwar, “Permasalahan Produk Perbankan Syari’ah: Studi tentang Bai’ Mu’ajjal,” *Laporan Penelitian Individual P3M* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995), 76.

⁴⁷Penjelasan tentang pelanggaran terhadap konsep “*‘an tarādlin*” dibahas secara panjang lebar dalam Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT, 2003), 33-48. Memang Karim merincikan bahwa kelima bentuk tersebut tidak semuanya karena *‘an-tarādlin* tetapi ada juga yang disebabkan karena melanggar prinsip *lā tazhlimūn walā tuzhlimūn*. Menurut hemat

Dilihat dari sisi ada atau tidaknya barang saat transaksi, jual beli dibagi tiga dalam perspektif hukum Islam, yakni (1) jual beli barang yang dapat dilihat saat transaksi; (2) jual beli barang dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan yang dijelaskan ukuran, jenis dan sifatnya, baik barang tersebut sudah ada atau belum; (3) jual beli barang yang tidak bisa dilihat oleh dua pihak yang bertransaksi, barang tersebut memang tidak ada, bukan tidak bisa dilihat. Berdasarkan tiga bentuk jual beli tersebut, maka jual beli *via* internet yang barangnya sudah ada atau belum dapat dimasukkan dalam pembahasan jual beli bentuk kedua. Dalam hukum Islam memang ada jual beli yang mensyaratkan barang yang menjadi objek jual beli masih dalam tanggungan penjual, tetapi harus disebutkan kriteria barang tersebut. Kriteria ini dapat memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifat yang membedakannya dengan barang lain untuk menghindari penipuan ataupun perselisihan.⁴⁸ Di samping itu, disyaratkan juga harus ada pada waktu yang telah ditentukan.⁴⁹

penulis penyebab '*an-tarādlin*' dan '*lā tazhlimūn walā tuzhlamun*' sangat identik dan sulit untuk dipisahkan antara keduanya. Melanggar konsep '*an-tarādlin*', menurut Karim, termasuk haram selain zatnya. Selain itu, Karim menjelaskan dua bagian lagi tentang penyebab dilarangnya transaksi, yakni haram zatnya (seperti daging babi) dan tidak sah akadnya (seperti rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq*, dan terjadi *two in one* atau dua harga dalam satu akad).

⁴⁸Al-Bajuri, *al-Bajuri alā Ibn al-Qasim*, Jilid II (T.tp.: Usaha Keluarga, t.th.), 340.

⁴⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 137.

Al-Sanhuri mengatakan bahwa sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam, haruslah terpenuhi rukun dan syarat perjanjian (*aqd*). Dalam hukum Islam disebutkan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu (1) *al-āqidain* (para pihak yang mengadakan akad), yaitu *al-bāi'* dan *musytari*; (2) *al-ma'qūd 'alaih* (objek akad), yaitu *al-tsamān* dan *al-mutsman*; (3) *al-'aqd* (formula akad). Sedangkan syarat akad secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat untuk terbentuknya akad dan syarat sahnya akad.

Sementara, Ibrahim Lubis menjelaskan bahwa rukun jual beli ada dua, yaitu penjual atau pembeli dan uang atau benda yang akan dibeli. Syarat penjual dan pembeli ada empat, yaitu berakal, kehendak sendiri (tidak dipaksa), bukan orang yang pemboros (*mubazzir*), dan *baliq* (telah berumur 15 tahun). Syarat pada uang dan benda, yaitu suci (bukan *na'jis*), bermanfaat, dapat diserahkan (*levering*), dan diketahui oleh si penjual dan si pembeli (baik kadar, zat, bentuk, dan sifatnya).⁵⁰ Sementara, rukun jual beli menurut jumhur ulama (Maliki, Syafii, dan Hambali) adalah unsur-unsur yang membentuk akad, yakni (1) para pihak yang melakukan akad; (2) objek akad; dan (3) formula (*sighat*) akad. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun akad adalah formula (*sighat*) akad saja, yang terdiri dari *ijāb* (penawaran) dan *qabūl* (penerimaan), karena formula (*ijāb* dan *qabūl*) inilah yang membentuk substansi akad. Sementara, az-Zarqa' mengambil jalan tengah dengan menyebut

⁵⁰Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar-2* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 342-344.

rukun akad sebagai bangunan akad (*qiwām al-aqd*) untuk menyebut rukun akad menurut Jumhur ulama dan menurut mazhab Hanafi.⁵¹

Syarat sahnya akad ada lima, yaitu tidak ada paksaan, tidak menimbulkan kerugian (*dlarār*), tidak mengandung ketidakjelasan (*gharār*), tidak mengandung *ribā*, dan tidak mengandung syarat *fāsid*. Dengan demikian, dari segi terpenuhi atau tidaknya syarat di atas, akad dibagi menjadi akad sah dan akad bathil. Berdasarkan segi kekuatan hukumnya, akad ini diurutkan menjadi lima jenjang dari yang paling lemah kepada yang paling kuat, yaitu akad *bāthil*, akad *fāsid*, akad *mauqūf*, akad *nāfiz*, dan akad *lazīm*. Akad *bāthil* adalah yang tidak terpenuhi syarat sahnya akad, akad *fāsid* adalah yang mengandung syarat *fāsid*, akad *mauqūf* adalah akad yang tergantung kepada izin pihak ketiga, akad *nāfiz* adalah akad yang di dalamnya masih terdapat *khiyār* salah satu pihak, dan akad *lazīm* adalah akad yang tidak tergantung pada izin pihak ketiga atau tidak lagi mengandung *khiyār*. Akad yang terakhir ini merupakan akad yang paling sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh.⁵² Dua yang pertama termasuk akad yang tidak sah dan tiga macam yang terakhir termasuk akad yang sah.

Sementara, Zainuddin al-Malibari menyebutkan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada ketiga rukun jual beli di atas, sebagai berikut: (1) syarat pada kedua orang yang berakad (*āqidain*), yakni *taklīf*, Islam, dan tidak ada permusuhan bagi

⁵¹ Syamsul Anwar, "Permasalahan...", 79-80.

⁵² Syamsul Anwar, "Teori ..., 66.

pembeli alat-alat perang; (2) syarat sahnya *ijāb* dan *qabūl*, yakni antara keduanya tidak terpisah dengan berdiam diri dalam waktu yang lama, hendaknya kedua-duanya mempunyai makna yang bersesuaian, tidak tergantung pada sesuatu kejadian (*ta'liq*), tidak dibatasi waktu; (3) syarat barang/uang (*ma'qūd 'alaih*), yakni barang milik penjual dan uang milik pembeli, barang suci dan dapat disucikan, barangnya harus terlihat bila jual beli *mu'ayyan*, bukan pesanan.⁵³

2. Perjanjian Jual Beli via Internet dalam Pandangan Ulama

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membawa akibat-akibat yang cukup luas terhadap kelangsungan perjanjian. Salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah adanya majelis (*khiyār majelis*) dalam melakukan transaksi. Namun, dalam era global, banyak transaksi dilakukan tanpa adanya majelis, melainkan melalui *E-commerce* dan *E-mail*. Bagaimana pandangan Islam termasuk ulama-ulama dalam mensikapi fenomena transaksi maya, atau elektronik mail. Apa dasar-dasar hukum yang membolehkan dan juga melarang.

Hukum jual beli dengan transaksi maya adalah *ikhtilāf* (diperselisihkan). Jual beli *E-commerce* dan *E-mail* menurut hemat penulis dapat digolongkan pada jual beli *mu'āthāt* (saling berikan saja), hal ini didasarkan pada sifat-sifatnya yang sama, yaitu sama-sama tidak melalui *ijāb qabūl* antara penjual

⁵³ Zainuddin al-Malibari, *Fatḥh al-Mu'in*, terj. Ali As'ad, Jilid II (Kudus: Menara Kudus, t.th.), 158-66.

dan pembeli, dan sama-sama mengetahui jenis barang sekaligus harganya, kemudian dilakukan dengan suka rela (*'an-tarādlin*).

Berangkat dari asumsi di atas, pendapat ulama terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, golongan yang beranggapan transaksi ini sah. Ulama yang membolehkan ini antara lain: Syekh Ibnu Sobbag dan Zakaria Muhyiddin an-Nawawi.

وقال مالك رحمه الله ووسع عليه ينعقد البيع بكل ما
يعده الناس بيعا واستحسنه الإمام البارع بن
الصباغ وقال الشيخ الإمام الزاهد ابو زكريا محي
الدين النووي هذا الذي استحسنه الإمام بن
الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح
في الشرع اشتراط اللفظ فوجب الرجوع الى العرف
كغيره

“Kata Imam Malik r.a., ‘Syarat sahnya jual beli dengan setiap cara yang dianggap oleh manusia sebagai jual-beli (termasuk mu’āthar). Pendapat ini dianggap baik oleh Syekh Ibnu Shobag. Dan kata Syekh Imam Zaid Abu Zakariya-Muhyiddin an-Nawawi, “Pendapat ini yang dianggap baik oleh Ibnu-Shabbag, itulah yang rojih (unggul) dijadikan dalil dan itulah yang terpilih. Karena tidak ada dalam hukum syara’ mensyaratkan ucapan, maka

kembalilah kepada hukum adat, seperti masalah lainnya.”⁵⁴

Masalah ini diterangkan pula oleh Imam al-Bajuri:

وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الإثم فاءنه
مما ابتلي به كثير

“Seyogyanya orang bertaklid kepada pendapat yang membolehkan sistim mu’athat itu agar bebas dari dosa, sebab sistim ini sudah menjadi musibah orang banyak/kebanyakan orang”⁵⁵

Sementara, Syekh Abdurrahman al-Jaziry menyatakan sebagai berikut:

ان بعض ائمة الشافعية قال المراد بالإيجاب والقبول
كل ما يشعر بالرضى من قول او فعل والرضى هنا
متحقق

“Sebagian dari Imam Mazhab Syafii mengatakan, adapun yang dimaksud dengan qabūl-kabul itu, ialah setiap perkara yang memberi pengertian akad

⁵⁴Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Akhyār, *Kifāyat al-Akhyār*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 47.

⁵⁵Al-Bajuri, *al-Bajuri...*, Juz I, 341.

*ridla, baik dengan ucapan atau perbuatan. Keridlaan dalam hal ini sungguh nyata”.*⁵⁶

Ulama yang tidak membolehkan jual beli *mu’āthat* (termasuk juga dengan jual beli lewat maya ini) adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan ulama lainnya. Imam al-Bajuri mengatakan sebagai berikut:

و لا بد في البيع من ايجاب وقبول أي لأن البيع منوط
بالرضى وهو امرخفي فاعتبرمايدل عليه من لفظ
ونحوه ككتابة واشارة الأخرس فلا يصح البيع بالمعاطة

*“Dalam jual beli harus ada ijāb-qabūl, sebab sesungguhnya jual beli itu berkaitan dengan kerelaan, sedangkan kerelaan itu urusannya samar (dalam hati), maka diperlukan adanya ucapan dan sebagainya yang menunjukkan kerelaan itu seperti juga tulisan dan isyaratnya orang gagu. Tidak sah jual beli dengan mu’āthat (saling berikan saja)”.*⁵⁷

⁵⁶al-Jaziry, *Mazāhib ...*, 606. Hal ini dijelaskan pula ada kitab *Fathul Wahab*, Juz, I, 157, *Nihayatuz-Zain*, 223, *Bughyatul Mustarsyidin*, 139, dan lain-lain. Lihat pula KH. Moch Anwar, *Seratus Masāil Fiqhiyah: Mengupas Masalah-masalah Agama yang Pelik dan Aktual*, Jilid I (Kudus: Darul Ulum Press, 1996), 180-181.

⁵⁷al-Bajuri, *al-Bajuri...*, Juz I, 341.

D. Perjanjian Jual Beli *via* Internet: Analisis dalam Syarat *Ijāb-qabūl*

Sebelum berbicara tentang syarat *ijāb qabūl*, perlu diperhatikan kembali konsep perjanjian dalam hukum Islam seperti telah dijelaskan di awal tulisan ini. Perikatan dalam hukum Islam secara garis besar dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu (1) perikatan hutang (*al-iltizām bi al-dain*); (2) perikatan benda (*al-iltizām bi al-‘ain*); (3) perikatan untuk melakukan sesuatu (*al-iltizām bi al-amāl*); (4) perikatan untuk penjaminan (*al-iltizām bi al-tawsiq*).⁵⁸ Dalam praktiknya, aktifitas jual beli merupakan perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Oleh karena itu, jual beli sering disebut dengan istilah perjanjian jual beli. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli adalah konsensual sehingga yang berlaku adalah konsensualitas, artinya bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul karena kesepakatan dan sudah ada sejak tercapai kata sepakat.⁵⁹

Kata sepakat dalam jual beli adalah sepakat mengenai kebendaan dan harga. Jadi, sudah terjadi jual beli walaupun kebendaannya belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Dalam hukum Islam, konsep konsensualitas ini, dapat disepadankan dengan asas ‘*an-tarādlin* (saling meridlai).⁶⁰ Asas ini merupakan

⁵⁸ Syamsul Anwar, “Teori..., 40.

⁵⁹ Hartono Surjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli* (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994), 3.

⁶⁰Asas ‘*an-tarādlin* ini termasuk salah satu dari enam asas mumalat sebagaimana *dqabūl*arkan oleh Juhaya S. Praja. Praja menjabarkan ada enam asas muamalah, yakni (a) asas saling menguntungkan (*tabādul al-manāfi*’), (b) asas pemerataan, (c) saling *ridla* (‘*an tarādlin*), (d) bebas manipulasi (‘*adam al-gharar*), (e) asas

kelanjutan dari asas pemerataan. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antarindividu atau antarpihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya. Asas ini didasarkan atas firman Allah Qs. al-An'ām (6): 152, dan an-Nisā' (4): 29. Kelanjutan dari asas '*antarādlin*' adalah asas bebas manipulasi ('*adam al-gharār*'). Asas ini berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharār* atau tipu daya yang menyebabkan salah-satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.⁶¹

Perjanjian dalam hukum Islam hanya sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun yang dimaksud adalah unsur-unsur yang membentuk perjanjian, yang menurut mayoritas ulama, terdiri atas: (1) para pihak yang mengadakan akad (subjek akad); (2) objek akad; (3) formula (*shigat*) akad. Sedangkan syarat akad secara

al-birr wa al-taqwa, dan (f) asas *al-musyārahah*.⁶⁰ Namun demikian, enam asas tersebut masih bisa dikembangkan menjadi beberapa asas lainnya, seperti (a) bebas riba dan eksploitasi (*zulm*), (b) halal-thayyib (*halāl thayyib*), (c) tidak membahayakan ('*adam al-mudlārat*'), (d) dilarang spekulasi, (e) dilarang monopoli dan menimbun (*ihtikār*). Akan tetapi, lima asas yang terakhir bisa dimasukkan ke dalam asas sebelumnya, misalnya asas bebas riba dan eksploitasi dan asas tidak membahayakan bisa digolongkan kepada asas saling menguntungkan, asas *halāl-thayyib* dan asas larangan spekulasi dapat dimasukkan pada asas *al-birr wa al-taqwa*, dan asas larangan menimbun dan monopoli bisa dimasukkan pada asas pemerataan. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995), 113-114.

⁶¹*Ibid.*, 114.

umum dibedakan menjadi dua, yakni syarat untuk adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat untuk adanya akad (*syurūt al-in 'iqād*) itu meliputi tujuh macam, yakni (1) bertemunya *ijāb* dan *qabūl* (adanya kata sepakat antara para pihak); (2) bersatunya majelis akad; (3) berbilangnya para pihak; (4) berakal atau *tamyiz*; (5) objek akad dapat diserahkan; (6) objek akad dapat ditentukan; (7) objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad (*mutaqawwim*).⁶² Sedangkan syarat sahnya akad ada lima, yakni (1) tidak ada paksaan; (2) tidak menimbulkan kerugian (*dlarar*); (3) tidak mengandung ketidakjelasan (*gharār*); (4) tidak mengandung riba; dan (5) tidak mengandung syarat fasid. Apabila syarat ada dan syarat sahnya akad telah terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah.⁶³

Sayid Sābiq sebenarnya merumuskan konsep yang memiliki esensi yang sama. Menurut Sabiq hukum Islam menyebutkan tentang syarat-syarat jual beli, yaitu (1) *al-'aqidaini*, yaitu *al-bai* dan *al-musytari*, (2) *al-ma'qūd 'alaih*, yaitu *as-tsamān* dan *al-mutsman*; (3) *al-'aqd*, yaitu *al-ijāb* dan *al-qabūl*.⁶⁴ Sedangkan menurut Sayyid al-Bakri jual beli secara bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara syara', jual beli adalah pertukaran harta benda satu dengan harta benda lainnya menurut aturan tertentu.⁶⁵

⁶²Sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dari as-Sanhuri. Lihat Syamsul Anwar, "Teori...", 71.

⁶³*Ibid.*, 66.

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Semarang: Toha Putera, t.th.), 45.

⁶⁵Lihat as-Sayyid al-Bakri, *I'anat at-Thalibin*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 2-3.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, harus ada beberapa unsur jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang, dan uang. Semua unsur tersebut harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan sah. Lalu bagaimana dengan jual beli lewat internet atau lewat maya? Ada dua syarat yang tidak terpenuhi, yaitu unsur barang yang belum ada (nyata) dalam satu majelis, dan antara mereka yang bertransaksi tidak sama-sama dalam satu majelis. Memang terdapat alasan yang sangat mendasar mengapa *qabūl* dan kabul harus terkait dengan majelis (*face to face*), yakni (1) memelihara kesucian perjanjian, (2) menghindarkan timbulnya kerugian dan ketidakadilan, (3) fakta hukum yang lahir salah satu cara menegakkan keterbukaan transaksi (*fair dealing*), dan (4) memudahkan pihak-pihak untuk menentukan pilihan-pilihan termasuk pembatalan secara sederhana, cepat, dan murah. Namun demikian, harus diakui bahwa fakta yang terjadi sekarang tidak bisa dihindari adanya transaksi jual beli dengan pos, telepon, *faximile*, *E-mail*, *E-commerce*, dan lain-lainnya.⁶⁶

Dalam hukum Islam, pernyataan *ijāb-qabūl* dapat dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain dengan lisan, perantaraan utusan, tulisan, atau dengan penyerahan. Jika dilakukan dengan menggunakan tulisan, maka untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Jika dilakukan dengan perantaraan utusan, utusan kedua belah pihak yang berakad hendaklah utusan dari satu pihak menghadap kepada

⁶⁶Jawahir Tantawi, *Hukum ...*, 9-10.

pihak lainnya.⁶⁷ Oleh karena itu, jika terjadi jual beli dalam kondisi antara penjual dan pembeli tidak bertemu (tidak di satu majelis), maka untuk menyatakan *ijāb-qabūl* dapat melalui perwakilan. Perwakilan dalam masalah ini adalah berwujud pengiriman uang pembayaran yang berarti pihak pembeli menyetujui harganya dan perwakilan berupa pengiriman barang oleh penjual. Dengan demikian, unsur *ijāb-qabūl* telah terpenuhi secara tidak langsung.

Ilustrasi yang lain dapat dilakukan dengan cara memperhatikan syarat adanya (terbentuknya) akad yang pertama dan kedua, yaitu bertemunya *ijāb* dan *qabūl* dan bersatunya majelis akad. Meskipun kedua syarat ini tidak nampak dalam jual beli melalui maya (*E-mail* dan *E-commerce*), perlu diperhatikan pengertian *ijāb-qabūl* sebagaimana disampaikan oleh sebagian dari ulama Mazhab Syafii dalam kitab *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*: “*Adapun yang dimaksud dengan ijāb-qabūl itu, ialah setiap perkara yang memberi pengertian akad ridla, baik dengan ucapan atau perbuatan. Keridlaan dalam hal ini sungguh nyata*”. Berdasarkan pengertian tersebut tergambar bahwa selama dalam transaksi itu memiliki esensi yang mengandung nilai keridlaan (*‘antarādlin*) dan terhindar dari *gharār*, *dllarar*, dan *ribā*, maka sangat manusiawi jika transaksi itu dikatakan sah, apalagi perkembangan teknologi yang semakin canggih juga mengharuskan perangkat hukum dalam Islam lebih elastis sesuai dengan zaman yang mengitarinya, tentu

⁶⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, II (Mesir: al-Tijāriyāt al-Kubra, t.th.), 155-156. Lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 128.

saja dengan selalu memperhatikan konsep syari'ah Islam.

Jual beli *via* internet sangat berkaitan dengan syarat *ijāb-qabūl* yang pertama, yakni antara keduanya tidak terpisah (di satu majelis) dengan berdiam diri dalam waktu yang lama. Kalimat ini sesungguhnya mengandung makna agar transaksi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terjadi kesesuaian antara maksud penjual dan pembeli. Dengan demikian, syarat pertama ini sangat berkaitan dengan syarat kedua, yakni terjadinya kesesuaian (*an-yatawāqofa al-ijāb wa al-qabūl*) antara penjual dan pembeli. Jual beli *via* internet terjadi dalam kondisi penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis, tetapi telah terjaga kejadian yang tidak diinginkan dari akad –yang sekiranya- tidak dalam satu majelis. Kebolehan ini juga ada yang mengaitkannya dengan bolehnya melakukan akad jual beli dengan cara *mu'āthāt* (saling serah terima), walaupun terjadi *ikhtilāf* ulama dalam hal ini.

Sementara dalam pandangan Iwan Pontjowinoto, transaksi jual beli lewat *E-commerce* ini harus dilandasi dengan proses transaksi syariah. Transaksi syariah maksudnya adalah harus menghindari unsur *riba*, *gharār* (keraguan yang menyesatkan), dan *maysir* (spekulasi murni). Menurut Ponjowinoto, transaksi syariah harus memenuhi beberapa persyaratan; (1) berasaskan manfaat, (2) uang diperlukan sebagai sarana pertukaran, (3) harus didasarkan pada i'tikad yang baik, (4) tidak boleh diperoleh hasil tanpa mengandung resiko, karena setiap kesempatan untuk

memperoleh keuntungan harus membawa resiko menerima kerugian.⁶⁸

Transaksi lewat *E-commerce* secara syariah hanya dapat dilakukan dengan perusahaan atau individu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kualifikasi bagi investasi yang memenuhi ketentuan syariah meliputi; (1) kegiatan usaha suatu lembaga bisnis tidak boleh berkaitan dengan produk makanan yang haram, berkaitan dengan judi, pelacuran, pornografi, serta kegiatan usaha yang ribawi; (2) cara usaha bisnis dilarang jika memungkinkan kondisi *gharār* dan *maysīr*; (4) diperlukan analisis resiko investasi; (5) pemurnian hasil investasi juga perlu dilakukan mengingat dalam kegiatan usaha yang halal kemungkinan terdapat keuntungan yang haram atau subhat.⁶⁹

Hanya saja perlu diperhatikan konsekwensi lahirnya perikatan dalam era informasi sekarang ini sebagai akibat dari kontrak lewat transmisi elektronik atau via pos sebagaimana dipaparkan oleh Jawahir Tanthawi sebagai berikut: (1) suatu penawaran terhitung masa berlakunya sejak diposkan surat/iklan penawaran tersebut ke kantor pos; (2) tawaran akan mulai mengikat sejak setelah pihak kedua mengetahui penawaran tersebut, dibarengi dengan pengiriman penerimaan; (3) penarikan penerimaan bisa dilakukan

⁶⁸ Sebagaimana dikutip M. Nur Yasin dari Iwan Pontjowinoto, "Saham Publik Perspektif Syariah", dalam *Republika*, 5 Desember 2000, D. M. Nur Yasin, "Khiyar Majelis Perspektif Fiqh dan *E-commerce*," dalam makalah Mata Kuliah Hukum Perjanjian Islam Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, 13.

⁶⁹*Ibid.*

sebelum surat tersebut diterima pihak pertama; dan (4) Undang-undang Hukum Perdata Sipil di Bahrain jelas-jelas menyebutkan kebolehan *ijāb-qabūl* melalui surat/pos dan sebagainya.⁷⁰ Dengan demikian, jual beli via internet akan berlaku sejak barangnya dikirim oleh penjual dan uangnya ditransfer pembeli ke pihak penjual.

E. Perjanjian Tertulis: Upaya Menjaga Perjanjian Jual Beli *via* Internet

Perjanjian secara tertulis (kontrak) merupakan bentuk perjanjian yang paling sempurna dalam kaitannya dengan jaminan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, perintah membuat perjanjian dalam bentuk tertulis tidak dikewajibkan oleh al-Qur'an. Qs. al-Baqarah (2): 282, mengandung ketentuan-ketentuan penting bertalian dengan perjanjian. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut jauh lebih mengisyaratkan persyaratan opsional (pilihan) daripada kewajiban. Persoalannya, dalam kondisi apakah suatu perjanjian secara tertulis menjadi mutlak diwajibkan dan atas tujuan apa kewajiban itu diterapkan.

Perjanjian tertulis ini mutlak diwajibkan terutama pada setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *not cash*). Jual beli via internet tergolong jual beli yang belum tuntas karena pembelian suatu barang lewat media internet ini dilakukan dengan akad *ijāb-qabūl* yang pembayaran dan pengiriman barangnya dilakukan pada saat berikutnya. Jelasnya tujuan diterapkannya pencatatan tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran (keakuratan data) dalam

⁷⁰Jawahir Tantawi, *Hukum...*,10.

pertanggungjawaban pada masa yang akan datang. Jadi, jika transaksi (jual beli) dengan *cash*, maka pencatatan itu memang cenderung bersifat *opsional* (pilihan), lebih-lebih jika barang yang ditransaksikannya termasuk barang kecil (tidak bernilai tinggi). Sementara, kalau barangnya termasuk barang mahal, sekalipun dilakukan dengan *cash* kebutuhan penulisan tersebut tetap wajib, setidak-tidaknya sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban di masa yang akan datang.

Menurut Qs. al-Baqarah (2): 282 di atas, Allah swt. memerintahkan kepada kaum muslimin agar memelihara muamalat hutang-hutangnya yang meliputi masalah *qirādl* dan *salām* (barangnya belakangan, tetapi uangnya di muka, dibayar secara kontan) dan menjual barangnya pada waktu yang telah ditentukan agar menulis hutang (sangkutan) tersebut. Apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutanginya berdasarkan catatan yang ada.⁷¹ Agar tercapai tujuan di atas, dalam lanjutan ayat ini dijelaskan syarat juru tulis tersebut, yaitu pertama, adil, tidak berpihak pada salah satu pihak; kedua, harus mengetahui hukum-hukum fiqh dalam masalah penulisan hutang piutang. Bagi juru tulis yang memiliki kriteria di atas, jika diminta maka tidak boleh menolak. Selanjutnya agar bisa dijadikan hujjah (alasan), hendaklah orang yang memberi hutang mengutarakan maksudnya kepada juru tulis tersebut.⁷²

Apabila orang yang memberi hutang akalnya lemah, masih kecil, bisu atau gagu, maka orang yang

⁷¹ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghi*, terj. Bahrn Abu Bakar, Jilid III (Semarang: Toha Putra, 1986), 127.

⁷² *Ibid.*, 127-128.

menjadi walinya berhak menggantikan kedudukannya sebagai wakil. Apabila dia seorang gagu, maka perlu diadakan seorang penerjemah yang bisa mengutarakan maksud sebenarnya tanpa mengurangi atau menambahi apa yang diinginkannya.⁷³ Selanjutnya untuk memperkuat transaksi tertulis tersebut, hendaklah mencari dua orang saksi, yang diambil dari orang yang hadir. Kesaksian ini tentunya dengan persyaratan yang telah di atur dalam lanjutan ayat di atas. Misalnya dalam lanjutan ayat ini mengatur ketentuan sekurang-kurang saksi itu adalah dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua wanita, serta disyaratkan harus adil dan memenuhi syarat kesaksian lainnya yaitu agamanya baik. ⁷⁴

Sebagaimana halnya bagi juru tulis, saksi yang hadir, hendaklah jangan menolak dijadikan sebagai saksi ketika dibutuhkan, hal ini tercermin dari lanjutan ayat tersebut yang mengatakan: *ولا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَدَعُوا*. Menurut Ar-Rabi', ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mengiringi beberapa kaum sambil meminta agar mereka bersedia menjadi saksi, tetapi tidak seorangpun yang menyanggupinya. Ada pula yang mengatakan bahwa pengertian *wa lā ya'ba*, ialah menolak dijadikan saksi, dan hendaklah mengabulkannya, karena menolak hukumnya adalah haram.⁷⁵ Hukumnya menjadi saksi ini adalah fardlu kifāyah, atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan, melainkan apabila tidak ada orang yang menggantikan kedudukannya. Sebagaimana lanjutan makna ayat 182 surat al-Baqarah di atas: “Jangan sekali-kali kalian merasa malas menuliskan

⁷³*Ibid.*, 129.

⁷⁴*Ibid.*, 129-131.

⁷⁵*Ibid.*, 132.

utang, baik sedikit atau banyak, dan jelaskanlah kapan waktu pembayarannya”. Selanjutnya Allah swt. juga mengingatkan dalam lanjutan ayat ini tentang hikmah dari semua langkah-langkah di atas: “Hukum ini lebih baik di dalam rangka menegakkan keadilan antara dua orang yang bersangkutan, di samping lebih memperjelas kesaksian yang sebenarnya”.

Pada lanjutan ayat ini, akhirnya Allah swt. menjelaskan juga pengecualian dari perintah menulis tersebut, yakni ketika dilakukan dengan cara tunai (hadir di antara mereka): *“Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya”*. Kebolehan ini, misalnya jika jual beli itu dilakukan dengan cara candak kulak, seperti pembeli mengambil, dan penjual langsung menerima harganya. Hal ini boleh tidak dituliskan, dan tidak berdosa meninggalkannya. Sebab, tidak ada lagi keraguan yang bisa mendatangkan persengketaan antara kedua pihak yang bersangkutan.

Sampai di sini, perlu diperhatikan bahwa jual beli via internet ini cenderung masuk kepada jual beli tangguh. Perjanjian jual belinya dilakukan lewat internet, lalu pembayarannya dilakukan kemudian lewat pos atau rekening bank (transfer bank). Oleh karena itu, esensi dari keharusan adanya pencatatan menjadi tidak terbantahkan terutama jika objek transaksinya bernilai tinggi.

Bukti tertulis ini juga sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan penjual mengirim bukti atau kwitansi jual beli yang dilengkapi dengan

kriteria barang yang dikirim serta dengan melengkapi surat garansi disertai dengan ketentuan (syarat) garansi tersebut. Adapun pilihan hukum yang bisa digunakan antara penjual dan pembeli sangat tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan perjanjian lewat internet atau media lainnya. Resiko yang timbul akibat transaksi via internet yang tidak termasuk dalam klausula perjanjian tentu saja akan menjadi tanggungan masing-masing pihak, misalnya seorang penjual tidak bisa mengklaim telah menjual barang kalau barang tersebut belum sampai atau belum diterima oleh pembeli. Demikian juga, pembeli tidak bisa mengklaim telah membayar jika belum benar-benar diterima oleh si penjual.

Untuk melihat essensi dari perintah penulisan dalam sebuah transaksi (akad), maka perlu perhatikan apa yang diungkapkan oleh Sofyan Syafri Harahap:

“Dalam ayat ini (Qs. al-Baqarah (2): 282) disebutkan bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not completed* atau *not cash*). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung-jawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik dan adil sehingga perlu saksi”. Al-Qur’an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran, oleh karenanya tekanan dari akuntansi bukan pengambilan keputusan tetapi pertanggungjawaban. Inilah keindahan atau the

beauty of Islam. Sadar tak sadar ternyata disiplin ilmu akuntansi sudah melalang buana dalam sifat *decision making tools*-nya kembali ke awal (ke *basic* atau *nature*) aslinya pertanggungjawaban. Ternyata sesuai dengan konsep Islam. Dan ada kecenderungan munculnya “*convergency*” antara konsep kapitalis Barat yang sudah terkoreksi dengan konsep Islam.⁷⁶

Anggapan terhadap keberadaan akuntansi Islam ini, kata Sofyan Safri Harahap, masih dipertanyakan orang. Sama halnya dengan pada masa lalu orang mempertanyakan apakah ada ekonomi Islam. Apakah ada politik Islam, apakah ada bank Islam, asuransi Islam, pasar modal Islam, apakah ada akuntansi Islam, dan lain sebagainya. Hal ini lumrah saja dan sangat bergantung pada batasan atau definisi yang dipakai dan kejujuran ilmiah atau pengetahuan dari masing-masing pencetus.⁷⁷ Namun, lanjut Syafri, lambat laun semua yang dahulunya masih dalam taraf konsep akhirnya muncul juga sebagai fenomena empiris.

⁷⁶Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1999), 5. Keterangan tentang ini juga lihat Muhammad, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 6-7, beliau menegaskan juga bahwa ayat itu menunjukkan kewajiban bagi umat beriman, dari ayat tersebut kemudian diturunkan konsepsi akuntansi syari'ah yang syarat dengan nilai

⁷⁷Beberapa artikel internasional yang ditulis oleh para ahli akuntansi internasional telah membahas dan membenarkan adanya eksistensi Islam itu. Di antaranya adalah Robert Arnold Russel, Shaari Hamid, Russel Craig, Frank Clarke, T.E. Gambling, R.A.A. Karim, Ahmed R. Belkaoui, Sabri, Hisham, Akram Khan, Ali Shawki, Muhammad Khir, Scott, Hendriksen, Toshikabu Hayashi, dll.

F. Penutup

Dalam hukum Islam, pernyataan *ijāb qabūl* dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya dengan lisan, perantaraan utusan, tulisan, atau dengan penyerahan (*mu'āthat*). Oleh karena wesel atau alat pembayaran lainnya merupakan satu perintah pembayaran dalam bentuk perwakilan, maka bila terjadi jual beli dalam kondisi penjual dan pembeli tidak bertemu langsung (tidak satu majelis), maka untuk menyatakan *ijāb qabūl* bisa melalui perwakilan. Perwakilan dalam masalah ini adalah berwujud pengiriman uang pembayaran yang berarti pihak pembeli telah menyetujui harganya dan perwakilan berupa pengiriman barang oleh penjual. Dengan demikian, unsur *ijāb-qabūl* telah terpenuhi secara tidak langsung sejak barang dikirim oleh penjual dan uang ditransfer pembeli kepada penjual. Di samping itu, syarat *ijāb-qabūl* yang pertama, yakni antara keduanya tidak terpisah (di satu majelis) dengan berdiam diri dalam waktu yang lama, sesungguhnya sangat berkaitan dengan syarat kedua, yakni terjadinya kesesuaian (*'anyatawāqofa al-ijāb wa al-qabūl*) antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, jual beli *via* internet – walaupun tidak dalam satu majelis- tujuan dari keharusan adanya “dalam satu majelis” telah terpenuhi dalam jual beli *via* internet ini.

Status hukum jual beli *via* internet dapat diinterpretasikan pada pendapat para ulama tentang jual beli *mu'āthat* (saling serah dan terima). Pengelompokan kepada jual beli ini didasarkan pada sifat-sifatnya yang sama, yaitu sama-sama tidak melalui *ijāb-qabūl* antara penjual dan pembeli, dan sama-sama mengetahui jenis

barang sekaligus harganya, kemudian dilakukan dengan suka rela (*'an-tarādlin*). Memang terdapat dua pendapat tentang jual beli *mu'āthat* ini, yakni ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Penulis sendiri lebih cenderung kepada pendapat pertama, karena dalam melihat status hukum jual beli ini harus dengan memperhatikan pendekatan *substansial-simbolistik*—meminjam istilah Yasin, juga, bukan hanya dengan melihat pendekatan *fisikal-simbolistik*. Untuk menjaga eksistensi jual beli via internet ini hendaklah dicatatkan apalagi jika objek jual belinya dalam skala yang besar. Jika tidak dilakukan pencatatan akan dikhawatirkan terjadi pencederaan perjanjian jual beli di kemudian hari.

Bab 3

STUDI INSTITUSI RIBA, BUNGA, BANK ISLAM, DAN MENELUSURI HUBUNGAN ANTARA KETIGANYA

Bab ini berbicara tentang tiga serangkai institusi keuangan dalam Islam, yakni persoalan riba, bunga bank, dan bank Islam. Di awal pembahasan ini akan dipaparkan persoalan mendasar yang menyebabkan berdirinya bank syari'ah, yakni adanya anggapan tentang haramnya bunga bank dan *riba* sebagai bahan komparasi antara keduanya. Di akhir pembahasan bagian ini, dipaparkan juga sekilas tentang investasi dalam perspektif Islam.

A. Persoalan Riba, Bunga, dan Bagi Hasil

1. Riba dan Bunga Bank

Dalam melihat persoalan bunga bank di era sekarang ini, ada pandangan yang berbeda antara *modernist* dan *neo-revivalist*. Menurut kalangan *modernist* seperti Fazlur Rahman (1964)

Muhammad Asad (1984) Said an-Najjar (1989) dan Abdul Mun`im an-Namir (1989) melihat pada aspek moralitas dalam memahami *riba*, pemahaman rasional terhadap larangan *riba* terletak pada ketidak-adilan (*injustic*) sebagai alasan diharamkan *riba*, sesuai dengan statemen Al-Qur`an “*Lā tazlimūn wa lā tuzlamūn*”, maka dari itu *riba* dibedakan dengan bunga bank. Ada beberapa komentar ulama tentang bunga bank dibolehkan sebagai berikut.

- a. Adanya *hajat* dan *dlarurāt* dalam kehidupan perekonomian kontemporer, hal ini dikatakan Sanhuri;
- b. Ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif, sebagaimana dikatakan Doulabi, ketika pinjaman itu produktif maka dibolehkan, tetapi apabila pinjaman itu konsumtif maka tidak diperkenankan;
- c. Dalam pandangan lain dikatakan ada perbedaan antara *riba* (*usury*) dengan bunga (*interest*) dalam pandangan ini yang diharamkan adalah *riba* (*usury*) bukan bunga bank (*interest*) ini sebagaimana dikatakan Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish, dan;
- d. Harus diperhatikan dalam mekanisme perekonomian sekarang mengenal “*inflationary economic*” yakni naiknya suku bunga akan mengoreksi kerugian yang diderita oleh kreditur

yang disebabkan oleh adanya inflasi sebagaimana dikatakan Syaumi Dunya.⁷⁸

Memang kalau dilihat secara seksama, suku bunga yang diberikan bank kepada pemasok modal atau peminjam itu tidak bisa dilepaskan dari masalah riil mata uang yang dipinjamkan yang mengalami inflasi (*inflationary economic*) jika pemasok modal meminjamkan uangnya kepada bank, kemudian disalurkan kepada pengusaha tanpa disertai tambahan apapun, berarti bank dan pengusaha telah berbuat aniaya kepada orang yang memiliki uang (pemasok modal), semakin lama uang itu dipinjam semakin turun nilai riil mata uang itu, keadaan ini juga menciptakan ketidakadilan, ilustrasi ini dikemukakan untuk menjelaskan tidak semua bentuk tambahan itu riba.

Dilihat dari aspek lain, transaksi yang dilakukan perbankan merupakan kerja sama timbal balik antara bank dan pemilik modal, masyarakat yang menyediakan dana yang disertai imbalan bunga, oleh bank disalurkan kepada pengusaha yang membutuhkannya, dengan demikian bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa, merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa, adapun alasan pihak bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana adalah:

- a. Dengan menyimpan uang di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan atau

⁷⁸Muslihun, "Pengaruh Nilai Relegius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syariah: Studi Kasus di BPRS Patuh Beramal Lombok," Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001, 52-56.

keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakai dan itu, seumpama ia melakukannya.

- b. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi, salah satu prinsip ekonomi adanya nilai uang sekarang lebih berharga nilainya dari pada nilainya di masa mendatang.
- c. Faktor inflasi juga menjadi pertimbangan perlunya imbalan kepada penabung.

Sebagai lembaga bisnis, bank tidak ingin sekedar hidup, tetapi ingin berkembang, dalam hal ini bank harus mengeluarkan dana untuk biaya (*cost*) yang terdiri:

- a. Biaya *overhead* yang berkenaan dengan:
 - 1) Gaji pegawai
 - 2) Biaya penyusutan
 - 3) Biaya penyelenggaraan administrasi bank.
- b. Faktor resiko tidak dikembalikannya kredit yang besarnya tergantung pada sektor ekonomi yang di biyai dan kredibilitas calon peminjam.
- c. Cadangan Inflasi.

Sementara, para *neo-revivalist* seperti Maududi dan Sayyid Qutb memandang lebih melihat pada aspek *legal-formal* larangan *riba*, yang memandang semua bentuk bunga bank diharamkan. Dengan demikian, ulama yang membedakan antara bunga bank dan *riba* cenderung membolehkan bunga bank, sementara ulama yang menyamakan antara bunga bank dan *riba* cenderung mengharamkan bunga bank. Solusi yang ditawarkannya adalah dengan mendirikan bank syari'ah (bank yang

beroperasi berdasarkan non bunga atau *riba*). Dimana secara teori, tidak terlihat perbedaan ulama seputar boleh tidaknya didirikan bank syari'ah.

Para ulama berbeda pendapat tentang status bunga bank, Nadirsyah mensistematisasikannya menjadi tujuh pendapat:

- a. Bunga bank termasuk kategori *riba*, sebab essensinya sama, yakni adanya *ziyadah* (tambahan) nilai sebagaimana imbalan penundaan tempo pembayaran hutang. Mengingat kita tidak bisa menghindar dari bank, maka hukumnya boleh jika *dlarurat*. Pendapat ini didukung oleh Rasyid Ridha. Pendapat ini tentu bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang mendefinisikan *dlarurat* sebagai suatu batas atau kondisi yang apabila orang itu melakukan hal-hal yang dilarang, maka akan binasa;
- b. Bunga bank boleh karena bunganya tidak berlipat ganda. Pendapat ini antara lain didukung oleh Syekh Abdul Aziz Jawisy. Lagi-lagi pendapat ini bertentangan dengan kaidah mengenai *mafhum mukhalafah*;
- c. Bunga bank untuk tujuan produktif boleh dan untuk konsumtif haram. Menurut Ibrahim Hosen, pendapat ini tidak tepat. Karena kata *riba* dalam al-Qur'an memakai *al li al-jins* atau *li al istighrāq* yang berarti umum;
- d. Bunga bank bukan *riba* sebab ini adalah pemanfaatan uang. Ini adalah pendapat KH. Abdurrahman Wahid⁷⁹ dan Dawam Raharjo.

⁷⁹KH Abdurrahman Wahid pernah memperkuat hasil fatwa Bahsul Masa'il NU yang menghalalkan bunga bank. Menurut beliau

- Pendapat ini bertentangan dengan fatwa Syekh Jad el-Haq (Syekh al-Azhar Mesir), juga bertentangan dengan Hadis Nabi: "Setiap pinjaman yang menarik manfa'at adalah *riba*";
- e. Status hukum bunga bank adalah *syubhat*. Inilah pendapat majlis tarjih Muhammadiyah. Pendapat ini bertentangan dengan realita bahwa fiqh sebenarnya tidak mengenal ketidakjelasan hukum (*syubhat*), fiqh hanya mengenal *wajib*, *haram*, *makruh*, *mubah*, dan *mandub* (hukum yang lima);
 - f. Bunga bank boleh karena *rukhsah*. Pendapat ini adalah keputusan Lokakarya MUI di Cisarua 1990. Keputusan itu kurang tepat karena dibolehkannya *rukhsah* adalah karena uzur, yakni *masyaqqah*, *hajat*, *dlarurāt*, dan;
 - g. Bunga bank tidak mengapa karena bank yang melakukannya, sementara itu bank bukan *mukallaf* yang memenuhi *ahliyatul 'adā* dan *ahliyatul wujūb*. Pendapat ini berpijak dari bahwa fiqh tidak mengenal badan hukum. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibrahim Husen. Pendapat ketujuh ini bertentangan dengan Syekh Ali al-Khafif, Musthafa A. Zarqa' dan Muhammad

halalnya atau diperbolehkannya umat Islam bermuamalat dengan bank itu, karena bunga bank pada hakikatnya merupakan pemanfaatan uang. Namun kendatipun bunga bank hukumnya halal, dalam wawancara dengan wartawan surat kabar harian Media Indonesia edisi 27 Juli 1990, Ketua Umum PB NU tersebut tetap bercita-cita untuk mendirikan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam di Indonesia. Lihat Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam...*, 72.

Yusuf Musa, yang berpendapat bahwa fiqh mengenal badan hukum.⁸⁰

Menurut Nadirsyah status bunga bank adalah *khilāfiyah*. Karenanya, menurut Nadirsyah, dalam masalah muamalat seperti ini, pemerintah berhak ikut campur karena ini sejalan dengan kaidah hukum *al-hākim ilzam wa yarfa' al-khilāf*. Sementara itu pemerintah mendirikan bank Indonesia (konvensional), jadi menurut Nadirsyah, pemerintah sendiri telah memutuskan (dan kita mesti teriak *sami'nā wa atha'nā*) bahwa bunga bank itu halal. Keputusan pemerintah ini, ukurannya adalah kemaslahatan. Boleh jadi, lanjutnya, pemerintah memilih pendapat yang dalilnya lemah, tetapi kemaslahatannya lebih besar.

Menurut hemat penulis, pendapat Nadirsyah itu belum melihat adanya faktor-faktor lain, seperti kemungkinan pemerintah atau swasta mendirikan bank Syari'ah. Sehingga ketika bank syari'ah itu ada, maka masalahnya tentu akan berbeda, yakni memilih yang memang tidak ada khilafiyahnya. Walaupun dalam prakteknya masih belum sempurna, banyak tersamar dengan bank konvensional. Namun perlu ditegaskan bahwa usaha pendirian bank syari'ah itu harus selalu diarahkan menuju kesempurnaan secara teoritik dan praktik.

Di antara kemanfaatan bank ialah melaksanakan pelayanan yang legal. yang membantu bagi kehidupan peradaban dan kebutuhan-kebutuhan perekonomian zaman

⁸⁰ Nadirsyah, "Bunga Bank dalam Persepektif Islam", Majalah *Yurisdiksi* Edisi I, th.I, 1999, 57-58.

sekarang. Sedangkan keburukan bank menurut Maududi, yaitu *pertama: riba* semata-mata; *kedua: kekayaan dari kantong rakyat disedot oleh kerasukan kepada riba dan dipusatkannya di bank, sehingga menjelma menjadi kekayaan praktis yang hanya dimiliki oleh segelintir kaum kapitalis saja. Untuk menyingkirkan keburukan tersebut, Maududi menginginkan konsep perbankan sebagai berikut:*

- a. Dalam transaksi bersifat tunai;
- b. Dalam memberikan kredit jangka pendek kepada pedagang tanpa bunga, dan menarik jumlah wesel mereka dengan tidak memakai bunga, begitu juga untuk simpanan jangka panjang harus dilakukan atas dasar perserikatan.

Menurut Maududi, dengan cara di atas akan mencapai tiga keuntungan:

- a. Kepentingan pemilik modal akan paralel dengan kepentingan para pedagang, perdagangan senantiasa bersumber kepada modal menurut kadar kebutuhannya, dan akan lenyaplah faktor-faktor yang menyebabkan *riba*;
- b. Dua kecerdasan yang bertentangan satu sama lain (kecerdasan akal seorang kapitalis) dalam memutar modalnya dan kecerdasan akal para pengusaha) kelak akan berbalik menjadi dua kekuatan yang bekerja sama dan saling membantu, yang manfaatnya kembali kepada mereka semua, dan;
- c. Untuk menghilangkan kemudlaratan bank, karena bertumpuknya modal di tangan kapitalis dapat diperbaiki dengan menyerahkan pimpinan

urusan perbankan pusat (*control banking*) seluruhnya kepada *bait al-maal* (bank negara).

Maududi mengatakan bahwa suatu kekeliruan bila ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang akan berhenti menipkan modalnya pada bank-bank, sesudah sistem *riba* dihapuskan. Menurut beliau modal akan tetap membanjiri bank, meskipun sistem *riba* dihapuskan, seperti membanjirnya sekarang. Bahkan kemakmuran akan meliputi orang banyak, perdagangan akan meningkat, penghasilan akan berlipat dan simpanan pada bank akan lebih besar jumlahnya dari sekarang.

2. Sistem Bagi Hasil (PLS) Sebagai Pengganti Bunga

Menghadapi gejala moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga yang tinggi belakangan ini, perbankan Syari'ah terbebas dari *negative spread*, karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya, bahkan kinerja bank Islam ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*. Dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri.

Para ulama kontemporer telah merumuskan beberapa produk-produk usaha perbankan Syari'ah, yang telah disesuaikan dengan konsep-konsep muamalat yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis serta kaidah-kaidah yang diambil dari kedua sumber tersebut yang telah terdapat dalam kitab-kitab fiqih karya para ulama salaf dan kontemporer. Dimana, sejak zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya; *al-Musyārahah* (*joint venture*), *at-Takāful* (*insurance*), *al-Bai'u Bithaman Ajil* (*instalment-sale*), kredit pemilikan barang (*al-Murābahah*) pinjam dengan tambahan bunga (*riba*).

Ciri khas Bank Syari'ah adalah menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak melindungi pemberian bunga. Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudlārahah* (pembagian hasil). Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*). Walaupun demikian, setelah begitu banyak pembiayaan yang diberikan, mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan individu ke lembaga (*institutional banking*), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien untuk melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan perbankan nasional, yang berdasarkan pada

mekanisme tingkat bunga. Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syariah, tetapi perlu ditegaskan bahwa posisi syariah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang (dalam hal transaksi keuangan) tidak berisi elemen ribā atau gharar.

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan *riba* atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investments*) melalui mekanisme jual beli (*bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Bentuk *equity financing* ini terdiri dari dua macam kontrak yaitu: *musyārahah* (*joint venture profit sharing*); dan (*trustee profit sharing*). Sedangkan *debt financing* dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli (*bai'*), yang bisa dilakukan dengan cara segera (*cash*) atau dengan tangguh (*deferred*). Yang termasuk dalam jenis ini adalah: *Murābahah*, *bai' bitsaman ajil*, *bai' as-salām*, *bai' al-istishnā*, *ijārah* atau sewa. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antar nasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam operasinya bank syari'ah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposit dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening koran, rekening

tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus.

Imam Maliki dan Hambali menerima *mudlārabah* sebagaimana suatu bentuk yang berbeda dari *syirkah* (kemitraan Usaha). Imam Hanafi juga mengesahkan beberapa bentuk *mudlārabah* yang hampir sama dengan *syirkah* dalam prakteknya. Sedangkan *musyārahah* (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan. Pengertian di atas oleh Imam Hanafi dan Hambali diistilahkan dengan *syirkah inan*, sedangkan Imam Maliki menggunakan istilah *syirkah mufawada*. Sementara, *mudlārabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shāhib al-māl*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*Mudlārib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan *ratio* laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *shāhib al-māl* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

Dari konsep operasional bank Syari'ah tersebut mengarah pada tiga sisi yaitu:

- 1) Sisi pengerahan/penghimpunan (*funding*) dana masyarakat. Yang termasuk konsep ini adalah Simpanan Amanah, Tabungan *wadī'ah*, dan Deposito *wadī'ah* (deposito *mudlārabah*). Menurut Faisal Afif prinsip *wadī'ah* dibagi

menjadi tiga macam yaitu: *Wadī'ah* yang amanah dan *wadī'ah* yang *dlaamanah*.

- 2) Sisi penyaluran dana kepada masyarakat; dalam hal ini bank syari'ah mengacu pada beberapa prinsip diantaranya: pembiayaan *muḍlārahah*, *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil*, *Murābahah*, *qardul ḥasan* dan jaminan/anggunan;
- 3) Jasa Perbankan lainnya, seperti pembayaran rekening listrik, air, telepon, angsuran KPR, dan lainnya.

Pada operasional bank syari'ah dalam pembiayaan dana dengan prinsip *muḍlārahah* dapat melakukan *investment account*, dan *projek pinancing*. Kebolehan *Murābahah* ini didasarkan pada Hadis dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah bersabda tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan 1). Menjual secara kredit, 2). *Muqāradah* (nama lain dari *muḍlārahah*), 3). Mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual". (H.R. Ibnu Majah, Subul As-Salam 4/147). Pada bank syariah, *Murābahah* merupakan penyertaan dari bank berupa barang produksi sebagai modal kerja untuk menghindari perdagangan uang dengan uang. Produk ini merupakan produk andalan Bank Syariah, namun ada yang mengklaim bahwa tidak mempunyai dasar rujukan pada otoritas ajaran, namun merupakan bentuk transaksi perdagangan murni.

Menurut Adiwarman Karim (Wadir Muamalat Institute), ajaran Islam mengenai ekonomi kini banyak dikaji di berbagai tempat. Hal ini terjadi setelah lembaga keuangan berdasarkan syari'ah

seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Asuransi Takaful mampu eksis dan bahkan unggul di bandingkan keuangan konvensional di tengah guncangan badai krisis ekonomi yang mendera Indonesia, disebabkan karena mengandalkan sistem bagi hasil. Menurut Syafi'i Antonio, Direktur Tazkia Institute, keunggulan sistem syariah yang terletak pada sistem bagi hasil akan mendorong lahirnya transparansi. Secara tidak langsung, mekanisme bagi hasil itu merupakan bentuk yang lebih riil terhadap pelaksanaan manajemen terbuka. Melalui pola itulah, setiap nasabah bisa melakukan pemantauan terhadap bank yang bersangkutan. Walaupun di sisi lain timbul kritikan terhadap klausa di atas.

Kita juga tak boleh lengah, bahwa sekalipun produk *muḍlārabah* dan *musyārahah* merupakan konsep ideal -sebuah bentuk kerja sama dengan basis *Profit and loss sharing*- namun mempunyai skala pemasaran yang sangat kecil dan tidak populer di kalangan nasabah. Pihak bank menilai bahwa investasi pada produk tersebut mempunyai resiko yang tinggi dan hanya berlaku pada proyek jangka pendek dan terbatas pada komoditas tertentu. Hal ini berakibat pada penerapan teori dan praktek yang tidak sesuai. Pada bagian lain, sementara mentalitas sebagai dasar kepercayaan, nasabah mempunyai kesadaran yang rendah baik dalam pertanggung jawaban finansial maupun manajemen. Ada empat bidang usaha yang tidak dapat dibiayai dengan PLS, yaitu proyek jangka panjang, usaha kecil, usaha yang sedang berjalan dan pinjaman pemerintah, sehingga menjadikan ruang yang sangat terbatas. Bank Islam

sepenuhnya tidak menjalankan PLS, tetapi juga menjalankan mekanisme keuangan lain seperti sewa menyewa dan margin keuntungan dari sebuah transaksi (seperti *Murābahah* dan *bai bitsaman ajil*).

Berkaitan dengan konsep bagi hasil ini, menarik memperhatikan tulisan Timur Kuran. Beliau mengatakan bahwa: Berkenaan dengan larangan bunga bank, para ahli ekonomi Islam umumnya menyepakati sebagai gantinya adalah dengan sistem bagi hasil (PLS) dalam bentuk *mudlārabah* atau *qirādl*. Sistem ini, katanya, cocok dalam sebuah masyarakat kecil yang para anggotanya saling mengenal dengan baik, yang dalam istilah modern berarti dapat memperkirakan keuntungan kegiatan ekonomi masing-masing pengusaha dengan baik. Dengan demikian, akan sangat kecil kemungkinan penyelewengan dari salah satu pihak dibandingkan jika terjadi dalam masyarakat modern yang luas (besar) seperti saat ini.

Selanjutnya Timur Kuran mengatakan bahwa dengan dilarangnya bunga bank dan diganti dengan sistem bagi hasil, para pekerja seharusnya tidak menerima upah yang tetap dari perusahaan tempatnya bekerja. Namun anehnya justru sebagian besara ahli ekonomi Islam menolak upah yang tetap. Berkaitan dengan bank Islam, bank yang bebas bunga, menurutnya tidak sepenuhnya terbebas dari bunga, hanya saja bentuknya disamarkan dan diberi baju Islam. Praktek-praktek dalam bank Islam yang dapat dikategorikan seperti itu antara lain: *bai' mu'ajjal*, *time multiple-counter loans*, dan sebagainya.

Berkeenaan dengan klaim Timur Kuran bahwa bank Islam disamarkan dan diberi baju Islam, memang ada benarnya, akan tetapi melihat bank Islam yang lahir jauh tertinggal dibandingkan bank konvensional, maka sangat wajar jika dalam kebijakan umum operasionalnya mengikuti bank konvensional. Namun dalam kebijakan khusus seperti penerapan produk-produknya, tentu jauh berbeda dengan bank konvensional. Adapun kalau ada kekurangan, hal itu tidak lebih disebabkan karena bank Islam masih dalam proses menuju kesempurnaan.

B. Bank Islam: Pengertian, Sejarah, Ciri, Produk, dan Permasalahannya

Pada bagian ini akan dikupas berbagai persoalan bank Islam dari pengertian, sejarah, produk, dan berbagai persoalan yang muncul di tengah praktik perbankan Islam yang sedang mulai menjamur di berbagai pelosok tanah air.

1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Bank Islam

Istilah bank Islam atau syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *bank* dan *syari'ah*, dan yang secara internasional dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau disebut juga dengan *interest free banking*.⁸¹ Dalam pengertian lain bank syari'ah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas

⁸¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan UPP, 2005), 13.

Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁸²

Karnaen Perwataatmada dan Muhammad Syafi’I Antonio, juga memberikan definisi bank Islam yaitu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang mengkhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan dengan sistem bagi hasil.⁸³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Perbankan Syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih lanjut dengan penerbitan undang-undang yang bersifat *lex specialis* ini diharapkan bank syariah mampu mewujudkan fungsinya sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional.

Denan demikian, Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Definisi lain, bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadis. Yang dimaksud

⁸²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 106.

⁸³Karnaen Perwataatmada dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dhana Bhakti wakaf, 1992), 1-2.

dengan prinsip-prinsip syari'ah di sini adalah ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata-cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Kemudian yang dimaksud bank yang dalam operasionalnya mengacu kepada al-Qur'an Hadis adalah bank yang operasionalnya mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Di antara larangan tersebut adalah dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur *riba*, sedangkan yang diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁸⁴

Sementara M. Zuhri mengemukakan bahwa bank Islam adalah bank yang didirikan oleh kaum Muslimin yang tata cara bermu'amalahnya secara Islam, dengan ciri khas tanpa bunga atau sering disebut bank bagi hasil.⁸⁵

Untuk menjamin operasi bank syari'ah tidak menyimpang dari tuntutan syari'ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat *manager* dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain itu, di bank ini dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas

⁸⁴H. Karnaen Perwataatmaja dan H. M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 1-2

⁸⁵M. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 155.

mengawasi operasional bank dari sudut syari'ahnya.⁸⁶

Sebenarnya, jika ditelaah pada masa Nabi Muhammad saw. Maka aktifitas perbankan telah dimulai walaupun tidak dapat dikatakan sama persis seperti kegiatan perbankan masa kini. Ragam aktifitas *mudlārabah* telah dikenal sejak awal Islam, seperti aktifitas pengiriman uang sebagaimana kisah Ibn Abbas mengirim uang ke Kufah. Kisah Abdullah Ibn Zubair mengirim uang ke Iraq. Aktivitas pemakaian cek pernah dilakukan Umar yang mengimport barang dalam jumlah yang besar dari Mesir ke Madinah, dan untuk mempercepat distribusi barang-barang tersebut kepada penduduk Madinah, maka Umar mengeluarkan cek untuk penduduk Madinah.⁸⁷

Sejarah perbankan Islam di dunia modern pada dasarnya secara teoritis muncul pada awal tahun 1940-an. Namun untuk mendirikan bank Islam belum terealisasi karena kondisi pada saat itu belum memungkinkan. Selain itu, belum adanya pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan. Menurut Abdullah Saeed, bank Islam dikenal secara luas di dunia Islam, maupun di Barat adalah pada pertengahan tahun 1970-an. Bank Islam, katanya, telah didirikan bank Islam tidak hanya di negara-negara yang mayoritas pemeluknya beragama Islam, seperti: Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, Kuwait,

⁸⁶H. Karnaen Perwataatmaja dan H. M. Syafii Antonio, Bank Islam dari...,

⁸⁷Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), 11.

Uni Emirat Arab, Tunisia, Mauritania dan Malaysia. Bahkan juga di negara-negara yang minoritas muslimnya, seperti: di Inggris Raya, Denmark, dan Filipina.⁸⁸

Perkembangan bank Islam modern diawali dengan berdirinya Mit Gramr Local Saving Bank di Mesir. Selain itu, pada tahun 1972, sistem bank tanpa *riba* diperkenalkan lagi di Mesir dengan berdirinya Nasser Social Bank.⁸⁹ Perlu dicermati bahwa lahirnya gagasan tentang perlunya suatu lembaga keuangan alternatif yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam berawal dari pemikiran ulama dan pakar ekonomi Organisasi Konferensi Islam (OKI). OKI sendiri dibentuk di awal tahun 1970-an yang diprakarsai oleh Raja Faisal dari Arab Saudi, yang menyarankan tiap negara Islam agar mendirikan bank Islam. Dalam perkembangannya IDB membantu berbagai bank Islam di seluruh dunia. Hal ini dilakukan IDB untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara anggota dan masyarakat Islam secara umum.

Sementara untuk konteks Indonesia, ide pendirian bank Islam bermula dari lokakarya mengenai “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua tanggal 18-20 Agustus 1990. Gagasan ini kemudian dipertegas lagi dalam musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI di Hotel Syahid Jaya,

⁸⁸Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Ineterest* (Leiden: E.J. Brill, 1996), 1.

⁸⁹Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah...*

Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Atas amanat MUNAS MUI inilah langkah pertama untuk mendirikan bank syari'ah di Indonesia dimulai.⁹⁰

Dukungan umat Islam terhadap berdirinya BMI sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan kerja keras tim MUI selama 1 tahun sejak gagasan berdirinya, BMI dapat dibentuk. Sehingga buah dari kerja keras tersebut terealisasi dengan ditandatanganinya akta pendirian BMI di Hotel Sahid Jaya berdasarkan akte notaris No. 1 tanggal 1 November 1991 dengan izin Menteri Kehakiman No. C2-2413. HT01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34. Surat menteri Keuangan RI No.1223/MK.013/1991 tanggal 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi (*soft opening*). Pada tanggal 15 Mei 1992, dalam Grand Opening yang dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh wakil Presiden RI waktu itu Soedharmono, SH.⁹¹

Sejak tahun 1992, Indonesia telah memiliki BMI sebagai bank syari'ah pertama yang terus berkembang menjadi beberapa cabang di berbagai daerah Indonesia, kemudian disusul dengan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebagai bank syari'ah kedua. Selain yang disebut di atas, di Indonesia berkembang pula BPRS, seperti BPRS Amal Sejahtera, Dana Mardhātillah, Amanah Rabbāniyyah dan lain-lain.

⁹⁰Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 108.

⁹¹*Ibid.*, 109.

2. Kedudukan Perbankan Syariah Pada Berbagai Periode Perundang-Undangan Perbankan di Indonesia

a. Periode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967

Pengaturan terhadap bidang perbankan di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pemerintah Kolonial menerbitkan berbagai peraturan baik dalam bentuk undang-undang maupun surat-surat keputusan resmi untuk menertibkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi pada saat itu.

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang menyeluruh mengenai sistem perbankan yang berlaku pada masa itu.⁹² Bab I pasal 13 huruf C undang-undang ini memberikan pengertian mengenai kredit yang berhubungan dengan kedudukan bank syariah. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

⁹²Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 48.

Berdasarkan pengertian kredit sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem perbankan konvensional dengan penentuan bunga sebagai unsur utamanya. Terlebih lagi pada masa itu, pemerintah memegang kendali penuh atas monopoli penentuan suku bunga yang seragam agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak bank dalam menetapkan suku bunga serta untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

b. Periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Kemunculan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan merupakan titik terang bagi pendirian bank dengan sistem syariah. Pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah memberikan jasa pembiayaan nasabah dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.⁹³

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan i belum menjelaskan pengertian bagi hasil secara eksplisit. Pengertian bagi hasil itu dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Dua

⁹³*Ibid.*, 51.

peraturan pelaksanaan pertama, yaitu PP No 70 tahun 1992 tentang Bank Umum dan PP No 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang juga menjelaskan tentang pengertian bagi hasil. Baru pada peraturan pemerintah PP No 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil terdapat keterangan pada pasal 2.⁹⁴

Berdasarkan pada kedua pasal tersebut maka bank bagi hasil adalah merupakan suatu bentuk bank yang keberadaannya telah dikenal dan diakui oleh undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992. Pada tahun yang sama kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 guna mengatur lebih lanjut mengenai bank bagi hasil (bank Islam). Terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain adalah mengenai pertimbangan didirikannya bank dengan prinsip bagi hasil. Menurut Peraturan pemerintah ini, pendirian bank bagi hasil didasarkan pada prinsip bahwa bank bagi hasil merupakan salah satu jenis pelayanan jasa bank yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pada periode ini bank Islam menjalankan peranannya dengan berlandaskan pada ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Pada Prinsip Bagi Hasil.

⁹⁴Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 169.

c. Periode Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Pemberlakuan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang mengubah undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah membuka peluang yang lebih besar bagi perkembangan bank syariah yang keberadaannya telah diakui oleh undang-undang sebelumnya.

Berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang baru ini dapat disimpulkan beberapa tujuan dari pendirian dan perkembangan bank syariah. Adapun tujuan dari pendirian dan pengembangan bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemenuhan akan jasa perbankan bagi anggota masyarakat yang tidak menyetujui konsep bunga.
- 2) Memberikan dan membuka peluang kegiatan pembiayaan bagi bidang usaha yang berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Memenuhi kebutuhan berupa produk dan jasa perbankan yang memiliki berbagai keunggulan komparatif yang antara lain; tidak mengenal sistem pembebanan bunga yang semakin lama semakin meningkat, memberikan pembatasan terhadap kegiatan spekulasi yang kurang produktif, kegiatan pembiayaan dilakukan dengan lebih memperhatikan pada pertimbangan moral.

Ketentuan pasal 1 ayat (3), Ayat (4), Ayat (12), dan Ayat (13) undang-undang nomor 7 tahun 1992 memberikan penegasan terhadap konsep perbankan Islam dengan mengubah penyebutan "Bank Bagi Hasil" menjadi "Bank dengan Prinsip Syariah". Selain ketentuan sebagaimana tersebut pada berbagai ayat pasal 1 ini, terdapat pula satu ayat dalam pasal 1 yang memberikan penguatan mengenai kedudukan hukum Islam dalam hal perikatan.

Berbagai permasalahan hukum yang menyangkut kelembagaan dan operasional bank Islam juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Permasalahan-permasalahan yang diatur dalam undang-undang ini sebagai berikut:

- 1) Jenis/ macam bank Islam.
- 2) Pendirian bank Islam.
- 3) Konversi bank konvensional menjadi bank Islam.
- 4) Badan pengawas syariah dan dewan syariah nasional.
- 5) Pembukaan kantor cabang syariah.
- 6) Kegiatan usaha dan produk-produk bank Islam.
- 7) Pengawasan Bank Indonesia terhadap Bank Islam.
- 8) Sanksi-sanksi pidana dan sanksi administratif.⁹⁵

⁹⁵Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam*, 55.

Berdasarkan pada berbagai ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut, perkembangan terpenting yang berkaitan dengan perkembangan perbankan syariah adalah bahwa undang-undang ini memberikan kemungkinan kepada bank konvensional untuk melakukan kegiatan berdasarkan pada prinsip syariah, dengan cara membuka kantor cabang baru yang mana memang benar menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Bisa juga dengan mengubah kantor cabang yang telah ada menjadi kantor cabang yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah.⁹⁶

d. Periode Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menandai bahwa sistem perbankan nasional telah memasuki tahapan baru. Upaya untuk memberikan suatu landasan dan payung hukum yang lebih memadai guna pemurnian sistem bank berdasarkan prinsip syariah telah terbukti dengan terbitnya Undang-Undang ini.

Pasal 16 undang-undang ini merupakan salah satu pasal yang memuat ketentuan terpenting mengenai perubahan kegiatan usaha bank umum menjadi bank syariah. Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh bank umum dapat menjadi bank umum tersendiri setelah mendapat

⁹⁶Lihat: Penjelasan ketentuan Pasal 6 huruf m Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

izin dari Bank Indonesia. Dalam perkembangannya kini telah banyak pula diterbitkan peraturan Bank Indonesia yang memberikan pengaturan tentang perbankan syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/2008 merupakan salah satu contoh pengaturan tentang syarat-syarat konversi bagi suatu bank umum untuk dapat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara tegas menggunakan penamaan "Bank Syariah" untuk menyebut "Bank Bagi Hasil" dan "Bank Islam". Ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merumuskan pengertian bank syariah. Demikian pula pengertian prinsip syariah dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan dalam pasal 1 angka 12 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁹⁷

Dalam undang-undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana terdapat struktur perundang-undangan yang terdiri dari 13 bab dan 70 pasal yang meliputi, antara lain:

⁹⁷Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55-56.

- a. Bab I, Ketentuan Umum.
- b. Bab II, Asas, tujuam dan Fungsi
- c. Bab III, Perizinan, bentuk badan hukum, Anggaran dasar dan kepemilikan.
- d. Bab IV, Jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.
- e. Bab V, Pemegang saham pengendali, Dewan Pengawas Syariah, Direksi.
- f. Bab VI, Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan Pengelolaan Resiko.
- g. Bab VII, Rahasia Bank
- h. Bab VIII, Pembinaan dan Pengawasan
- i. Bab IX, Penyelesaian Sengketa
- j. Bab X, Sanksi Administratif
- k. Bab XI, Ketentuan Pidana
- l. Bab XII, Ketentuan Peralihan
- m. Bab XIII, Ketentuan Penutup.

3. Fungsi dan Ciri Bank Islam

Fungsi bank Syari'ah bisa dirincikan sebagai berikut:

- a. Untuk menampung aspirasi umat Islam yang ingin bermuamalat dengan menghindari riba.
- b. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, baik lahir maupun bathin, melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya.
- c. Untuk menjadi alternatif pilihan bagi umat Islam dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai dengan konsep syari'ah Islam (fiqh).

Sementara, untuk mengetahui ciri-ciri bank Islam bisa dilihat dari delapan sisi yakni operasional, prinsip operasional, pengelolaan, prinsip usaha, sistem imbalan, fungsi, tujuan dan keabsahannya. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel-1 tentang perbedaan dan persamaannya dengan bank konvensional berikut ini:

Tabel 1

No	ASPEK	PERSAMAAN	PERBEDAAN	
			Bank Islam	Bank Konvensional
1.	Operasional	Menghendaki kerjasama yang baik antara pihak bank dan nasabah-debitur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran secara formal dan non-formal (khutbah jumat atau pengajian) - Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan - <i>Users of real fund</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran secara formal - Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur - <i>Creator of money supply</i>
2.	Prinsip operasional	Survivalitas bank menghendaki keuntungan	Berdasarkan <i>margin</i> keuntungan	Memakai perangkat bunga
3.	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tunduk pada otoritas bank sentral - Kebijakan tertinggi ada pada RUPS - Komposisi pimpinan dan pelaksana terstruktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Di jajaran pimpinan, Dewan Syariah menempati posisi tertinggi, Dewan Komisaris berada di bawahnya, dengan segala tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Di jajaran pimpinan, posisi tertinggi dipegang Dewan Komisaris dengan segala tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. - Tidak terdapat dewan sejenis

			- Penghimpunan dana dan penyalurannya harus sesuai dengan fatwa DPS.	
4.	Prinsip usaha	Pengeralahan dan penyaluran dana serta penyediaan jasa	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
5.	Sistem imbalan	Imbalan diberikan kepada pihak bank dan nasabah-kreditur sesuai kesepakatan awal	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada saat <i>aqad</i> dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi - Rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh - Kerugian ditanggung bersama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan bunga dibuat pada saat <i>aqad</i> tanpa berpedoman pada untung-rugi. - Besarnya bunga berdasarkan besarnya jumlah uang yang dipinjamkan. - Pembayaran bunga sesuai kesepakatan awal tanpa mempertimbangkan untung-rugi.
6.	Fungsi	Intermediary Keuangan	<i>Profit dan falah (lillahi ta'ala) oriented.</i>	Bussines dan profit oriented
7.	Tujuan	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan ekonomi rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas umat Islam - Sangat memperhatikan hal-hal yang tidak <i>riba</i>, dan menolak praktik-praktik <i>riba</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua umat beragama. - Tak peduli dengan <i>riba</i> dan segala yang berkaitan dengan-nya.

8.	Keabsahan	Sah dalam hukum positif	<ul style="list-style-type: none"> - Dari sudut agama, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. - Melaksanakan al-Quran Surat Luqman ayat 34. 	<ul style="list-style-type: none"> - Umumnya agama (terutama Islam) mengecamnya. - Berlawanan dengan al-Quran Surat Luqman ayat 34.
----	-----------	-------------------------	---	---

4. Operasionalisasi Bank Islam

Sebelum berbicara lebih jauh tentang operasionalisasi Bank Islam, ada baiknya dibahas terlebih dahulu istilah-istilah yang dipakai para penulis tentang prinsip dan operasional bank syari'ah.

Untuk membedakan jenis-jenis *akad* yang dipakai, para penulis perbankan Islam memakai berbagai istilah, seperti Tazkia Institut, menggunakan istilah 'prinsip' perbankan syari'ah, ada lima, yaitu: prinsip simpanan, bagi hasil, pengambilan keuntungan, sewa, dan biaya administrasi.⁹⁸

Sementara M. Syafii Antonio, dalam bukunya Bank Islam dari Teori ke Praktek, memakai istilah 'prinsip-prinsip dasar' perbankan syari'ah, yakni terdiri dari lima juga, yaitu: prinsip titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Secara literlek, jenis-jenisnya antara konsep Tazkia dan M. Syafii Antonio sama, hanya istilah 'pengambilan keuntungan' sama dengan 'jual beli', demikian juga simpanan sama dengan titipan, sementara 'biaya administrasi' (hanya al-qardul hasan) mungkin lebih dekat dengan 'jasa', meskipun tidak sama persis.

Sementara LPPBS memakai istilah -'konsep syari'ah dalam bank Islam-, dalam menyebutkan jenis-jenisnya memakai istilah '*akad*', yang dibagi menjadi lima juga, yaitu: *akad* pertukaran, titipan, bersyariat, memberi kepercayaan, dan *akad*

⁹⁸ Lihat Tazkia Institut, "Prinsip-Prinsip Perbankan Syari'ah" dalam Bank Indonesia (BI), *Kebijakan Pengembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, 4.

memberi izin.⁹⁹ *Akad* pertukaran sama dengan prinsip jual beli atau pengambilan keuntungan, *akad* titipan sama dengan prinsip simpanan, *akad* bersyarikat sama dengan prinsip bagi hasil, *akad* memberi kepercayaan (*al-kafālah*, *al-hawālah*, dan *al-ji'ālah*) dan *akad* memberi izin (*al-wakālah*) merupakan pembagian dari prinsip sewa menurut konsep Syafii Antonio.

Ciri khas Bank Syari'ah yakni menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak melindungi pemberian bunga. Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *muḍlārabah* (pembagian hasil).¹⁰⁰

Prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Syari'ah dalam menjalankan operasionalnya sebagai berikut:

- 1) Larangan *riba* (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- 2) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada pendapatan keuntungan yang sah menurut syari'ah;
- 3) Meningkatkan aktifitas dan efisiensi kegiatan zakat.¹⁰¹

⁹⁹Lihat, *Short Course Bank Syari'ah Prospek dan Operasional*, "Konsep Syari'ah dalam Bank Islam", penyelenggara Lembaga Pendidikan dan Pengembangan bank Syari'ah, 1.

¹⁰⁰Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usahah dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, t.th.), 1.

¹⁰¹Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah...*, 29.

Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit sharing*). Walaupun demikian, setelah begitu banyak pembiayaan yang diberikan, mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan individu ke lembaga (*institutional banking*), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien untuk melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan perbankan Nasional, yang berdasarkan pada mekanisme tingkat bunga.¹⁰²

Meskipun mekanisme bagi hasil saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syari'ah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syari'ah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang (dalam hal transaksi keuangan) tidak berisi elemen *ribā* atau *gharār*.¹⁰³ Meskipun masih ada perdebatan mengenai definisi riba, tetapi telah ada konsensus yang ada di antara ulama bahwa operasional perbankan Syari'ah berdasarkan sistem bebas bunga. *Gharār* dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dimana para pihak yang berkontrak tidak menguasai informasi tentang subyek kontrak mereka.

Sementara, Amin Aziz menyatakan bahwa konsep dan sistem operasional bank Islam dapat didekati melalui cara: 1). Mempelajari ketentuan-ketentuan syara' dari sistem hubungan ekonomi dalam Islam; 2). Melihat sistem operasional yang

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*

lazim berkembang dalam transaksi perbankan, kemudian menempatkan rukun syara' yang mana dapat diimplementasikan ke dalam cara kerja atau mekanisme itu.¹⁰⁴

Konsep operasional bank Syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Bank adalah lembaga perantara keuangan dari pihak keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang minus dana. Pihak-pihak dana tersebut meliputi tiga pihak, yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari pemodal, pemegang saham. *Akad* perjanjian antara pihak pertama dengan pihak bank adalah *akad syarikah*.

Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan (bank dan bukan bank), seperti pinjaman dari Bank Indonesia. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari dana simpanan, tabungan atau deposito.

2) Setelah dana-dana tersebut dapat dikumpulkan, maka dana tersebut disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Secara umum, pembiayaan yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh Bank Syari'ah meliputi tiga kerangka (*akad*) pembiayaan besar, yaitu: pembiayaan ber*akad tijārah* (jual beli), pembiayaan ber*akad syarikah* (kerjasama/kongsi), dan pembiayaan ber*akad hasan* (kebajikan). Pembiayaan ber*akad tijārah*

¹⁰⁴Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia* (Jakarta: Bangkit, t.t.), 17.

dapat digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi.

Jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi: *bai' bi tsaman ajil* (jual beli dengan angsuran), *al-Murābahah* (jual beli dengan cara jatuh tempo), dan produk *ijārah* (sewa menyewa). Pembiayaan berakad *syarikah* digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja. Jenis pembiayaan katagori *syarikah* meliputi: Pembiayaan *al-musyārahah* (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian antara pihak bank dengan pihak peminjam), pembiayaan *al-mudlārahah* (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak bank), dan pembiayaan berakad *hasan* adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu bank akan memberikan pembiayaan kepada pihak yang tergolong dalam delapan *asnāf*.

5. Produk bank Syari'ah berdasarkan jenis akad

Secara lebih operasional, untuk menghilangkan kerancuan harus dibedakan antara 'prinsip/konsep dasar operasional bank syari'ah' dengan 'prinsip usaha bank syari'ah'. Prinsip operasional bank syari'ah ada lima, yaitu sistem simpanan murni (*al-wadī'ah*), bagi hasil, jual beli dan marjin keuntungan, sewa, dan sistem jasa (*fee*).¹⁰⁵

Sementara, Karnaen Perwataatmaja dan M. Syafii Antonio menyebutkan tiga macam, yaitu sistem bagi hasil, sistem jual beli dengan margin

¹⁰⁵ Lihat, Warkum Sumitro, *Bank...*, h.81.

keuntungan, dan sistem *fee* (jasa),¹⁰⁶ dan pembagian inilah yang cenderung dipakai dalam perbankan Islam di Indonesia, seperti BMI. Sedangkan prinsip usaha bank syarī'ah yaitu: penghimpunan dana, penanaman/penyaluran dana, dan pemberian jasa perbankan lainnya.¹⁰⁷ Masing-masing prinsip terurai dalam berbagai macam produk bank syarī'ah. Dengan demikian, prinsip usaha lebih umum dibandingkan konsep dasar operasional bank syarī'ah, karena penghimpunan dana misalnya bisa masuk *wadī'ah*, bagi hasil (*mudlārabah*) dan sebagainya.

Perbedaan prinsip dasar operasional perbankan syarī'ah di atas, pada dasarnya merupakan perbedaan *akad-akad* yang dipakai. Sehingga dalam uraian produk-produk dan operasional perbankan syarī'ah ini dipandang perlu untuk menguraikannya dalam konsep pembagian *akad*. Kata '*akad*' berasal dari bahasa Arab *al-aqd*, secara *harfiah* berarti ikatan atau pertautan dan dipakai dalam arti janji. Secara istilah, *akad* (*al-'aqd*) adalah pertalian *ijāb-qabūl* dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan prinsip syarī'ah.¹⁰⁸

Definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Ahmad Abu al-Fath, *akad* adalah bertemunya *qabūl* (penerimaan, akseptasi) dengan *ijāb* (penawaran)

¹⁰⁶Lihat, Kernain Perwataatmaja dan M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana...*, 88.

¹⁰⁷Lihat, Warkum Sumitro, *Bank...*, h.112, Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: FE UI Press, 1999), Cet.II, 129-132.

¹⁰⁸Bank Indonesia (BI), *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syarī'ah* (BI, Desember 1999), Daftar Istilah, 1.

yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.¹⁰⁹ Sementara, coba bandingkan dengan ungkapan Chairuman Pasaribu. Menurut beliau, dalam hukum Islam, secara *etimologis*, perjanjian/kontrak (yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'āhadah Ittifā'*, *aqad*), yakni: Perjanjian atau persetujuan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain”.¹¹⁰ Sedangkan WJS. Poerwadarminta mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: ”Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang disebut persetujuan itu....”.

Dengan esensi yang tidak terlalu berbeda, Ikhwan Abidin Basri mengatakan: “*Akad* dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Sedangkan menurut istilah, *akad* berarti ikatan antara *ijāb* dan *qabūl* yang diselenggarakan menurut ketentuan syar’ah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya *akad* diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian *akad* secara istilah yang lebih luas. Namun ketika berbicara mengenai *akad*, pada umumnya, pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh para *fuqoha*”.¹¹¹

¹⁰⁹Lihat Syamsul Anwar, *Teori Kausa dalam....*, 55.

¹¹⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 1.

¹¹¹Perhatikan juga Ikhwan Abidin Basri, MA, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Tazkia Com., 01/05/2000).

Para pihak yang melakukan transaksi memiliki implikasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal kaidah *akad* yang menyatakan: “pada dasarnya *akad* (perjanjian) adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”¹¹².

Dalam hukum Islam, apabila para ulama fiqh berbicara tentang apa yang dikenal dengan hukum perjanjian lazimnya mereka menggunakan istilah perjanjian. Kata ini sudah menjadi istilah yang baku dan inilah satu-satunya istilah padanan dalam hukum Islam terhadap kata “perjanjian” dalam konteks hukum perjanjian. Memang seperti diakui oleh Syamsul Anwar, terminologi perikatan dan perjanjian di kalangan sarjana hukum Indonesia masih belum terdapat keseragaman pendapat mengenai penggunaan istilah perikatan dan perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda *verbinten* dan *overeenkomst*. Namun dalam hal ini diikuti penggunaan yang lebih umum di kalangan sarjana hukum, yaitu perikatan digunakan untuk menerjemahkan *verbinten* sebagaimana dimaksud dalam buku III KUH Perdata dan perjanjian -dan dalam hal ini diidentikkan dengan “persetujuan”, bahkan “kontrak”- digunakan sebagai padanan kata *overeenkomst*.¹¹³

¹¹²Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

¹¹³Lihat, Syamsul Anwar, *Teori Kausa.....*, 26.

Sebelum kita berbicara jauh tentang posisi perjanjian dari perikatan, Samsul Anwar menulis: “Dilihat dari segi sumbernya, perikatan itu ada yang lahir dari undang-undang dan ada yang lahir dari perjanjian serta dari sumber-sumber lain. Lazimnya bagian hukum yang mengatur berbagai perikatan yang lahir dari bermacam-macam sumbernya itu dinamakan hukum perikatan (*het verbintenissenrecht*). Sedangkan hukum perjanjian (*overeenkomstenrecht*) adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan yang lahir dari perjanjian saja”.¹¹⁴

Dengan demikian, jelaslah bahwa perjanjian itu merupakan bagian dari perikatan. Mengenai perikatan, dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah yang mengandung konsep tersebut, yakni “*hukum akad*”, *ad-damān* dan *al-iltizām*. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum *akad* itu tidak lain daripada akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian. Ahli-ahli hukum Islam membedakan hukum *akad* menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Hukum asli *akad*, yakni akibat-akibat logis dari adanya *akad* itu sendiri atau dengan kata lain merupakan tujuan pokok di mana *akad* disyari’atkan, dan;
- 2) Hukum tambahan *akad*, adalah kewajiban-kewajiban dan hak yang timbul dari adanya *akad*

¹¹⁴ *Ibid.*, h.25.

itu, seperti menyerahkan barang dalam *akad* jual beli.¹¹⁵

Tentang masalah hukum akad ini, Ikhwan Abidin Basri mengatakan: "Adapun pengertian *akad* yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (*irādah* munfaridah) seperti *wakāf*, cerai dan sumpah atau yang memerlukan dua kehendak (*iradatain*) untuk mewujudkannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai. Dari pengertian *akad* yang lebih umum ini muncul sedikit perbedaan dengan *akad* yang dimengerti oleh para fukoha dan hukum perdata konvensional. Perbedaannya adalah bahwa dalam pengertian yang lebih luas mencakup kehendak tunggal dapat melazimkan suatu transaksi, sementara menurut UU hukum perdata konvensional *akad* mesti melibatkan dua kehendak".¹¹⁶

Menurut Syamsul Anwar, hukum *akad* tambahan menggambarkan konsep perikatan dalam Hukum Islam karena di dalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Pernyataannya ini didasarkan pada ungkapan Ibnu Abidin (w.1252/1836), seorang ulama mutakhir Hanafi dari Turki: "Hukum jual beli itu adalah tetapnya hak milik", maksudnya adalah tetapnya hak milik bagi masing-masing pihak atas kedua obyek jual beli (*badalain*, barang dan

¹¹⁵*Ibid.*, 37.

¹¹⁶Ikhwan Abidin Basri, *Teori Akad dalam Fiqih Mu'āmalat* (Tazkia Com., 01/05/2000).

tukarannya). Ini adalah hukum asli jual beli; sedangkan hukum tambahannya adalah wajibnya menyerahkan barang dan harga....”¹¹⁷

Melihat hubungan-hubungan hukum yang terpisah-pisah tadi dalam kaitannya dengan obyeknya secara garis besar, setidaknya-tidaknya ada empat jenis perikatan dalam Hukum Islam, yaitu:

- 1) Perikatan hutang (*al-iltizām bi ad-dain*);
- 2) Perikatan benda (*al-iltizām bi al-‘ain*);
- 3) Perikatan melakukan sesuatu (*al-iltizām bi al-‘amal*), dan;
- 4) Perikatan menjamin (*al-iltizām bi at-tausīq*).¹¹⁸

Mengenai *akad* (perjanjian), dalam buku LPPBS, dikemukakan 5 jenis hubungan *akad* dalam muamalat Islam, yakni:

- 1) *Akad* pertukaran, yakni pertukaran harta (yang mempunyai nilai, termasuk mata uang) dengan harta. *Akad* ini merupakan salah satu bentuk awal penyelenggaraan hubungan muamalat. Bentuk pertukaran ini dikenal dengan jual beli
- 2) *Akad* titipan, *akad* jenis ini dikenal dengan *wadī’ah*;
- 3) *Akad* bersyarikat, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan yang disepakati bersama. *Akad* ini

¹¹⁷Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār* (Mesir: Syirkah wa Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulāduh, 1967), IV: 506. Dikutip oleh Syamsul Anwar, *Ibid.*, 38.

¹¹⁸Keterangan lebih lanjut tentang pembagian perikatan ini, lihat Syamsul Anwar, *Ibid.*, 40-51.

dibedakan atas *musyārahah*, *muḍlārabah*, *muzāra'ah*, *mukhābarah* dan *musāqot*;

- 4) *Akad* memberi kepercayaan, yaitu *akad* yang memberi jaminan sehingga seseorang yang melepaskan haknya terhadap suatu benda atau uang, dan menyerahkannya pada orang lain akan percaya dan merasa terjamin, tidak akan hilang. Yang termasuk dalam *akad* ini adalah *kafālah*, *hiwālah*, dan *ji'ālah*.
- 5) *Akad* memberi izin. Pelaksanaan hubungan semua *akad* di atas dalam perbankan Islam, harus mengacu kepada usaha/transaksi yang menerapkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan efisiensi.¹¹⁹

Sementara menurut Ikhwan Abidin Basri, ada banyak jenis *akad* yang umum dikenal dalam *fikih muāmalah*: *Pertama*, dari segi boleh atau tidaknya menurut syara', yakni *akad* sah dan tidak sah. *Kedua*, apakah *akad* itu bernama atau tidak. Dibagi menjadi dua juga yaitu *akad musamma* dan *gairu musamma*. *Akad musamma* adalah *akad* yang sudah diberi nama tertentu oleh syara' seperti jual beli (*buyū'*), *ijārah*, *syirkah*, *hibah*, *kafālah*,. Sedangkan *akad gairu musamma* yakni *akad* yang belum diberi nama tertentu dalam syara' demikian pula hukum yang mengaturnya.

¹¹⁹ Muhammad Syafī'i Antonio, "Konsep Syarī'ah dalam Bank Islam", Makalah Short Course: *Bank Syarī'ah Prospek dan Operasional*, Penyelenggara: Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syarī'ah (LPPBS), 1.

Akad-akad ini terjadi karena perkembangan kemajuan peradaban manusia yang dinamik. Jumlahnyapun sangat banyak seperti *istisnā'*, *bai' al-wafā'* dan jenis-jenis *syirkah*. Ketiga, tujuan diselenggarakannya *akad*, yakni *akad 'aini* dan *gairu 'aini*. *Akad 'aini* adalah *akad* yang pelaksanaannya secara tuntas hanya mungkin terjadi bila barang yang ditransaksikan benar-benar diserahkan kepada yang berhak untuk misalnya *hibah*, *'iarah*, *wadī'ah*, *rahn* dan *qardl*. Kalau barang itu tidak diserahkan kepada yang berhak, maka *akad* tidak terjadi atau batal. Sedangkan *gairu aini* adalah *akad* yang terlaksana secara sah dengan mengucapkan *shigat akad* secara sempurna tanpa harus menyerahkan barang. Umumnya *akad-akad* selain yang lima di atas dapat digolongkan ke dalam *akad gairu 'aini*.¹²⁰

Untuk memudahkan pemahaman dalam konteks perbankan Islam, biasanya tidak memakai istilah di atas, tetapi disederhanakan menjadi: (1). *Akad* jual beli (*sale and purchase*), (2). *Akad* titipan atau simpanan (*depository/al-wadī'ah*), (3). *Akad* bagi hasil (*profit and loss sharing*), (4). *akad* jasa (*fee-based services*), dan (5). *Akad* sewa (*operational lease and financial lease*).¹²¹

Sebagaimana dikutip Samsul Anwar dari as-Sanhuri, bahwa sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam, haruslah terpenuhi rukun dan syarat

¹²⁰Lihat Ikhwan Abidin Basri, *Teori Akad.....*, 4-6.

¹²¹ Lihat M. Syafi'i Antonio, *Bank Syarī'ah dari teori.....*, 83-134. Beliau menjelaskan bahwa kelima *akad* itu dikenal sebagai prinsip-prinsip dasar perbankan syarī'ah.

perjanjian (*akad*). Unsur-unsur (*rukun*) yang membentuk *akad*, yakni:

- 1) Para pihak yang mengadakan *akad*;
- 2) Obyek *akad*;
- 3) Formula (*shigat*) *akad*.

Sedangkan syarat *akad* secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat untuk terbentuknya *akad* dan syarat sahnya *akad*. Syarat adanya *akad* (*syurūt al-in-'iqād*) meliputi tujuh macam, yakni:

- 1) Bertemunya *ijāb* dan *qabūl* (adanya kata sepakat);
- 2) Bersatunya majlis *akad*;
- 3) Berbilangnya para pihak;
- 4) Berakal/*tamyīz*;
- 5) Obyek *akad* dapat diserahkan;
- 6) Obyek *akad* dapat ditentukan, dan;
- 7) Obyek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum *akad* (*mutaqawwīm*).¹²²

Sedangkan syarat sahnya *akad* ada lima, yaitu:

- 1) Tidak ada paksaan;
- 2) Tidak menimbulkan kerugian (*darār*);
- 3) Tidak mengandung ketidakjelasan (*gharār*);
- 4) Tidak mengandung *ribā*, dan;
- 5) Tidak mengandung syarat *fasīd*.

Dengan demikian, dari segi terpenuhi atau tidaknya syarat di atas, *akad* dibagi menjadi *akad* sah dan *akad* bathil. Namun dari segi kekuatan hukumnya, lebih jauh *akad* ini diurutkan menjadi lima jenjang dari yang paling lemah kepada yang

¹²²Sebagaimana dikutip Syamsul Anwar dari as-Sanhuri. Lihat Syamsul Anwar, *Teori Kausa...*, 64-66.

paling kuat, yaitu: *akad batīl*, *akad fasīd*, *akad mauqūf*, *akad nafīz*, *akad lazīm*.¹²³ Dua yang pertama termasuk *akad* yang tidak sah dan tiga macam yang terakhir termasuk *akad* yang sah.

Berdasarkan pembagian *akad* dalam konteks perbankan syari'ah di atas, diuraikan produk-produk bank syari'ah yang terurai dalam jenis-jenis *akad* yang dipakai sebagai berikut:

a) Akad jual-beli

Jual beli merupakan padanan kata dari *al-bai'* atau *asy-syira'*, kedua kata ini sering dipergunakan dalam pengertian yang sama.¹²⁴ Secara bahasa (*etimologi*) kedua kata ini berarti saling menukarkan (pertukaran). Sedangkan secara istilah (*terminologi*) terdapat istilah yang bervariasi. Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai, “tukar menukar benda dengan benda atas dasar kesepakatan”. An-Nawawi, seorang ulama Syafii, mendefinisikan jual beli sebagai, “tukar menukar benda dengan benda dengan maksud memindahkan kepemilikan. Menurut dua orang ulama Hanbali, Muwaffaquddin dan Syamsuddin (keduanya bergelar dua Ibnu Qudamah), jual beli adalah “tukar menukar benda dengan benda

¹²³*Akad mauqūf*, yaitu *akad* yang tergantung kepada izin pihak ketiga, *akad nafīz* yaitu *akad* yang di dalamnya masih terdapat *khiyar* salah satu pihak, dan *akad lazīm* adalah *akad* yang tidak tergantung pada izin pihak ketiga atau tidak lagi mengandung *khiyar*. *Akad* yang terakhir ini merupakan *akad* yang paling sempurna wujudnya dan bisa melahirkan akibat hukum penuh. Lihat Samsul Anwar, *Teori...*, 66.

¹²⁴Lihat Sayyīd Sabīq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (*et al*) (Bandung: PT al-Ma'arif, tt.), 47.

dengan tujuan memindahkan dan menerima pemindahan kepemilikan”. Sedangkan menurut ulama modern, seperti as-Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli sebagai, “pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”. Semua definisi di atas pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang sama tentang jual beli, yaitu: dilakukan atas dasar kata sepakat; adanya tukar menukar benda antara dua pihak; dan adanya pemindahan milik.¹²⁵

Berdasarkan unsur-unsur di atas, Syamsul Anwar merumuskan definisi jual beli menurut hukum Islam sebagai berikut: “Jual beli adalah suatu *akad* yang dibuat atas dasar kata sepakat antara dua pihak untuk melakukan tukar menukar suatu benda dengan benda lain sebagai ganti dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari satu pihak kepada pihak lain”.¹²⁶

Lantas, Syamsul Anwar mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dicatat mengenai jual beli menurut hukum Islam, yaitu:

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan benda dalam hukum Islam (*jumhûr* ulama *fiqh*) meliputi benda-benda bertubuh seperti rumah, mobil dan benda-benda tak bertubuh seperti hak-hak dan manfaat-manfaat;
- 2) Bahwa pengertian jual beli dalam hukum Islam lebih luas dari pengertian jual beli dalam hukum Perdata Barat, karena jual beli

¹²⁵Syamsul Anwar, *Permasalahan.....*, 75-76.

¹²⁶*Ibid.*

menurut hukum Islam mencakup apa yang dalam hukum perdata Barat di sebut barter. Dalam Islam barter merupakan salah satu macam jual beli yang disebut *bai' muqāyadah*. Di samping itu, dikenal juga istilah jual beli barang dengan uang (*bai' mutlāq*), dan jual beli uang dengan uang (*ash-sharf*);

- 3) Bahwa menurut hukum Islam *akad* jual beli itu langsung memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli tanpa perlu kepada suatu perbuatan lain berupa “penyerahan”. Karena itu, dalam hukum Islam *akad* jual beli disebut *akad tamlik* (*akad* yang langsung memindahkan hak milik).¹²⁷

Mengenai perjanjian (*akad*), dalam hukum Islam ia hanya sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Jika *akad* (ikatan atau persetujuan) telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya; penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.¹²⁸ Rukun yang dimaksud adalah unsur-unsur yang membentuk perjanjian (*akad*), seperti dijelaskan di atas, yang menurut mayoritas ulama, ia terdiri atas tiga aspek, yaitu: subyek *akad*, obyek *akad*, dan *sigat akad*. Sedangkan syarat *akad* secara umum dibedakan menjadi dua, yakni syarat

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸Sayyid Sabīq, *Fiqh...*, 49.

adanya (terbentuknya) *akad* dan syarat sahnya *akad*. Syarat adanya *akad* (*syurūt al-in'iqād*) itu meliputi tujuh macam, dan syarat sahnya *akad* ada lima, seperti telah dijelaskan di atas.¹²⁹

Sementara konsep yang dirumuskan oleh Sayīd Sabīq sebenarnya memiliki esensi yang sama, syarat-syarat jual beli yaitu: 1). *Al-'Aqidaini*, yaitu *al-bai* dan *al-musyitari*, 2). *Al-Ma'qūd 'alaih*, yaitu *as-saman* dan *al-musman*; 3). *Al-'Aqdu*, yaitu *al-ijāb* dan *al-qabūl*.¹³⁰ Sedangkan Sayyid al-Bakri menyebutkan bahwa jual beli secara bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara syara', jual beli adalah pertukaran harta benda satu dengan harta benda lainnya menurut aturan tertentu.¹³¹ Dari dua pengertian itu, disimpulkan bahwa harus ada beberapa unsur jual beli yaitu: penjual, pembeli, barang dan uang.

Jual beli sering disebut dengan istilah perjanjian jual beli. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian jual beli adalah konsensual, sehingga yang berlaku adalah konsensualitas, artinya pada dasarnya perjanjian itu timbul karena kesepakatan dan sudah ada sejak tercapai kata sepakat itu mengenai kebendaan dan harga.¹³² Konsep konsensualitas

¹²⁹Syamsul Anwar, *Teori Kausa...*, 66.

¹³⁰As-sayyīd Sabīq, *Fiqh as-Sunnah* (Semarang: Toha Putera, tt.), Juz III, 45.

¹³¹Lihat As-Sayyīd al-Bakri, *Iānatut Tālibīn* (Beirut: Dār al-Fikr, TT. Juz. III), 2-3.

¹³²Lihat, Hartono Surjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli* (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994), 3.

ini, barangkali mirip dengan pengertian *'antrādlin*.

Dalam *ijāb-qabūl* tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada *akad* dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri. Yang diperlukan adalah saling rela (*'an-tarādlin*), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan.¹³³

Oleh sebab itu, *akad* yang dilakukan dengan *ijāb-qābul* dengan tulisan juga dianggap sah, dengan syarat kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan *akad* itu bisu. Bahkan bagi orang bisu ini, *akadnya* sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Untuk kesempurnaan *akad*, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.¹³⁴ Selain dengan lisan dan tulisan, *akad* juga dapat dilakukan dengan perantaraan utusan kedua belah pihak yang ber*akad*, dengan syarat utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya.¹³⁵

Akad atau prinsip jual beli ini melahirkan produk-produk syari'ah seperti *bai' al-mudlārabah*, *bai' bi tsaman ajil*, *bai' ta'jiri*, *bai' bi as-salām*, *bai' istisnā'*. Aplikasinya dalam

¹³³Sayyîd Sabîq, *Fiqh...*, 49.

¹³⁴*Ibid*, 50.

¹³⁵*Ibid*, 51.

dunia perbankan berupa *trade financing* (*Mudlārabah*), dan *Letter of Credit* (*bai' bi tsaman ajil*).

b) Akad titipan (*al-wadī'ah*)

Akad al-wadī'ah diartikan sebagai titipan murni (simpanan) dari pihak yang memiliki barang berharga (penitip) dengan pihak yang menyimpan (yang dititip) baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.¹³⁶

Dasar hukum *wadī'ah* bisa ditinjau dari: *pertama*, QS. an-Nisā ayat 58, QS. al-Baqarah ayat 283, dan Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yang artinya: “*Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu*”. *Kedua*, Hadis Riwayat Abu Dawud dan Turmuzi, Rasulullah Bersabda:”*Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*”. Dan *Ketiga*, Ijma. Para ulama Islam telah melakukan ijma terhadap legimitasi *wadī'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip Wahbah az-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.¹³⁷

¹³⁶Lihat Muhammad Syafii Antonio, *Konsep Syariah dalam...*, 11.

¹³⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 86.

Produk-produk ini terdiri dari *current account* dan *saving account*. *Al-Wadī'ah* atau simpanan juga bisa dikelompokkan menjadi tabungan dan *muḍlārabah*.

c) Akad bagi hasil

Bagi hasil merupakan salah satu bagian dari *akad*, banyak jenis transaksi yang bisa masuk (*include*) dalam *akad* bagi hasil ini, misalnya *al-musyārahah* (*partnership, project financing participation*), *al-muḍlārabah* (*trust financing, trust investment*), *al-muzāra'ah* (*harvest-yield profit sharing*) dan *al-musāqah* (*plantation management fee based on certain portion of yield*). Aplikasi mudarabah dalam sistem perbankan meliputi: *investment, account, saving account, Project Finance*. Sedangkan aplikasi *musyārahah* melalui *project financing, letter of credit*. Sementara, *al-musyārahah* diaplikasikan dengan *plantation project*, dan *al-musāqat* dengan cara *financing*.

Keempat jenis *akad* tersebut disebut sebagai empat *akad* utama oleh M. Syafi'i Antonio. Sungguhpun demikian, tegas Antonio, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyārahah* dan *al-muḍlārabah*, sedangkan *al-muzāra'ah* dan *al-musāqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.¹³⁸

Dasar hukum *musyārahah* adalah *pertama*, al-Qur'an Surat as-Shad ayat 24; *Kedua*, Hadis

¹³⁸*Ibid*, 90.

Riwayat Abu Dawud No. 2936, dalam kitab al-Buyu: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya””; Dan Ketiga, Ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global”.¹³⁹

Al-musyarakah ada dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak).¹⁴⁰ *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan (surat an-Nisā’ (4): 12 perkongsian terjadi secara otomatis atau *jabr* karena waris), wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. *Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*, sepakat pula berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah akad* terbagi menjadi: *al-‘inān*, *al-mufāwadlah*, *al-a’ māl*, *al-wujūh*, dan *al-mudlārabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudlārabah*, apakah termasuk kategori *al-musyarakah* atau bukan. Ulama yang menganggap *al-mudlārabah* termasuk kategori *al-musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah *akad* (kontrak) *musyarakah*.¹⁴¹

¹³⁹*Ibid*, 91.

¹⁴⁰Topik pembicaraan pada bank Islam adalah *musyarakah akad*.

¹⁴¹Lihat, M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari...*, 92.

Dasar hukum *muḍlārabah* adalah: *pertama*, al-Qur'an Surat al-Muzammīl: 20; *kedua*, Hadis Riwayat Ibnu Mājah No. 2280, kitab *at-Tijārah*: “Dari Shālih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasūlullah saw. Bersabda, ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqāradah* (*muḍlārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual””; dan *ketiga*, Ijmak. Imam Zaili telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *muḍlārabah*.¹⁴²

d) Akad Sewa (*operational lease and financial lease*).

Akad sewa ini dikenal dengan *al-ijārah*, yakni *akad* pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.¹⁴³ Dalam perkembangan selanjutnya -khususnya dalam dunia perbankan- *al-ijārah* ini berkembang menjadi *al-ijārah al-muntahia bit-tamlīk* (*financial lease with purchase option*), yakni sejenis perpaduan antara kontak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya sewa yang diakhiri

¹⁴²*Ibid*, 95-96.

¹⁴³Sebagaimana dikutip oleh M. Syafi'i Antonio dari Muhammad Rawas Qol'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, dalam *Bank Islam Dari....*, 117. Tentang hal ini juga lihat Ahmad asy-Syarbasi, *al-Mu'jam al-Iqtishād al-Islāmi*, dan Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Dārul Kitāb al-Arabi, 1987, cet. Ke-8, vol.III), 183.

dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijārah* biasa.¹⁴⁴

Bentuk yang pertama biasa disebut *ijārah mutlāqah*. Bentuk yang kedua ini sama dengan *bai' at-ta'jiri* (*hire Purchase*) dalam buku Tazkia Institute, yaitu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dikenal juga jenis *ijārah* ketiga, yakni *musyārahah mutānaqisah* (*decreasing participation*), yakni, perkongsian dengan sewa.¹⁴⁵ Dalam dunia perbankan, *ijārah* ini diaplikasikan sebagai *leasing*, *bai' ta'jiri* yang diaplikasikan sebagai *hire purchase*, *musyārahah* yang diaplikasikan dalam *decreasing*, dan *mutanāqisah* dalam *participation*.

e) Akad jasa (*fee-based services*)

Pada *akad* ini dilakukan atas dasar memberikan pelayanan jasa kepada orang kedua, kemudian orang pertama berhak atas pelayanan jasa tersebut berupa upah (*fee*). Yang termasuk dalam *akad* jasa ini adalah *al-wakālah* (*deputyship*), *al-kafālah* (*guaranty*), *al-hawālah* (*transfer service*), *ar-rahn* (*mortgage*), dan *al-qardl* (*soft and benevolent loan*).¹⁴⁶

Dalam buku LPPBS, konsep *al-wakālah* (memberi kuasa pada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan) merupakan dasar

¹⁴⁴Lihat, *Ibid*, 118.

¹⁴⁵Lihat, Tazkia Institute, *Prinsip-Prinsip....*, 28-29.

¹⁴⁶Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari....*, 120-

kegiatan muamalat dalam hubungan ‘*akad* memberi izin’. *Al-wakālah*, berdasarkan wewenangnya dibedakan menjadi: *wakālah al-mutlaqah* (tanpa batasan), dan *wakālah al-muqayyadah* (pada urusan tertentu).¹⁴⁷ Sementara, *al-kafālah*, *al-hiwālah*, dan *al-ji’ālah* termasuk dalam *akad* memberi kepercayaan, dalam buku LPPBS. Dengan demikian, konsep jasa menurut Syafii Antonio dibagi menjadi dua *akad* yakni memberi izin dan memberi kepercayaan. Sementara konsep sewa tidak nampak dalam buku LPPBS tersebut.

Prinsip biaya administrasi seperti yang disebutkan oleh Tazkia Institute, melahirkan produk *al-qardul hasan* yang dalam aplikasi perbankan disebut sebagai *benevolent loan*. Biaya administrasi dalam hal ini hanya diambil untuk faktor yang menunjang terjadinya kontrak seperti biaya notaris, materai, peninjauan proyek, serta dinyatakan dalam bentuk nominal.

Dalam perkembangan selanjutnya, bank-bank syariah mengelompokkan kelima katagorisasi *akad* tersebut menjadi tiga, yaitu *pertama*, *akad* jual beli, yang meliputi: *Bai’ al-mutlāqah*, *Bai’ muqāyadah*, *ash-sharf*, *murābahah*, *musāwamah*, *tauliyah*, *muwāda’ah*, *bai’ salām*, dan *bai’ istishnā*. *Kedua*, *akad* bagi hasil, yang meliputi: *mudlārabah*, *mudlārabah muqāyadah*, *musyārahah*, dan *musyārahah mutanāqisah*. Dan *ketiga*, *akad-akad* jasa, yang

¹⁴⁷Lihat, LPPBS, *Konsep Syarī’ah...*, 28.

meliputi: *Wadīah, Ijārah, wakālah, kafālah, hawālah rahn, dan qardl.*¹⁴⁸

Keseluruhan prinsip di atas mendasari hampir semua produk-produk perbankan Islam di dunia, sekalipun dalam prakteknya masing-masing bank dapat memodifikasi produknya untuk kepentingan bisnis.

6. Konsep Kontrak Syariat dalam Perundang-Undangan Perbankan Syari'ah di Indonesia

a. Kontrak Baku (*Standard Contract*)

Di dalam dunia bisnis tertentu, misalnya perdagangan dan perbankan, terdapat kecenderungan untuk dapat menggunakan apa yang dinamakan kontrak baku, berupa kontrak yang sebelumnya oleh pihak tertentu (Perusahaan) telah menentukan secara sepihaksebagai isinya dengan maksud untuk digunakan secara berulang-ulang dengan beberapa pihak konsumen perusahaan tersebut. Dalam kontak standar tersebut sebagaimana besar isinya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan yang tidak membuka kemungkinan untuk dinegosiasikan lagi, dan sebagian lagi sengaja di konsongkan untuk memberikan kesempatan untuk dinegosiasikan dengan pihak konsumen, yang baru diisi setelah memperoleh kesepakatan.¹⁴⁹

¹⁴⁸Lihat Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah.....*, 200-205.

¹⁴⁹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 204.

Perjanjian baku dibuat karena tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan negosiasi. Jadi kontrak baku muncul dengan latar belakang sosial, ekonomi dan praktis. Kontrak baku telah digunakan secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari delapan puluh tahun lamanya. Adanya kontrak baku karena dunia bisnis memang sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, kontrak baku di terima oleh masyarakat.

b. Pengaturan Kontrak Baku Secara Syariah

Semua orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun. Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain tersebut bersifat privat, artinya hanya mengikat kedua belah pihak. Karena itu pihak lain tidak ada hak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Negara hanya bisa intervensi dalam hubungan privat/perdata tersebut jika salah satu pihak dalam hubungan tersebut berada dalam posisi yang lemah. Negara meposisikan membantu pihak yang lemah agar tidak terjadi berat sebelah.

Hukum perikatan Islam pada prinsipnya juga menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam "Antharadhin" sebagaimana diatur dalam Q.S An-Nisa ayat 29, dan hadist Nabi Muhammad Saw, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat kedua belah pihak apabila ada kesepakatan yang tewujud dalam dua pilar, yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Namun demikian tentunya terdapat perbedaan dalam hal

prinsip dalam rangka pembatasan terhadap asas tersebut.

Dengan demikian, ada perbedaan yang sangat esensial dalam pembatasan-pembatasan yang berkaitan oleh kedua konsep tersebut. Apabila dalam pengaturan hukum positif ditentukan pembatasan yang ditentukan oleh negara hanya berkaitan dengan hak-hak manusia, sebagaimana dikemukakan di atas. Dalam praktik akad syariah, pembatasan-pembatasan tersebut bisa dijadikan penjelasan bagi konsep "kausa yang halal" sebagai syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPER yang kini dipakai dalam perjanjian kontrak baku dalam dunia perbankan dan perasuransian.

c. Asas dan prinsip kontrak yang dipakai dalam operasional perbankan syariah

Dalam bidang hukum perikatan Islam terdapat asas-asas yang mencakup khusus perikatan. Beberapa asas tersebut antara lain:

1) Asas kebebasan berkontrak (*Al-Hurriyah*)

Suatu kontak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehebdak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi (QS. 4: 29). Syarat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang di inginkan, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan akan menyebabkan kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah (QS. 2: 256).

2) Asas Konsesualisme (*al-Ridha'iyh*)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan kainginannya dalam mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam suatu akad baru lahir setelah adanya *qabūl* dan *qabūl*. *Qabūl* adalah pernyataan kehendak penawaran sedangkan *qabūl* adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini menekankan kepada kerelaan yang dilakukan antar kedua belah pihak yang melakukan kontrak.¹⁵⁰

3) Asas Persamaan Hukum (*Al-Musāwah*)

Asas ini menempatkan pada pihak di dalam persamaan derajat, tidak membedakan walaupun ada perbedaan warna kulit, agama dll. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan yang melakukan transaksi, apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan, maka Undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan pengaturan hak dan kewajiban melalui pengaturan klausa dalam kontrak.¹⁵¹

4) Asas Keadilan (*Al-'Adālah*)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan. Memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan

¹⁵⁰*Ibid.*, 215.

¹⁵¹*Ibid.*, 216.

kewajiban. Oleh karena itu, setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut. Sebab keadilan tersebut mengandung makna yang multidimensional yang berintikan kebenaran.¹⁵²

5) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shiddiq*)

Kejujuran adalah suatu nilai etika mendasar dalam Islam adalah nama lain dari kebenaran. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebohongan ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta.

7. Kendala dan Prospek Perbankan Islam

a. Kendala bank Islam

Perbankan Syariah sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam masih mengalami kendala. Salah satunya adalah kurangnya perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung, sehingga perbankan syariah terpaksa berusaha menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku umum. Akibatnya ciri-ciri syariah Islam yang melekat padanya tersamar, sehingga perbankan syariah tampil seperti perbankan konvensional.

¹⁵²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Madia Gerup, 2012), 71.

Itulah salah satu sebab lambannya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, dan bahkan menyebabkan timbulnya persepsi-persepsi yang salah di kalangan masyarakat, termasuk kalangan perbankan, cendekiawan dan kalangan ulama Islam sendiri. Bila kinerja perbankan Syariah diukur berdasarkan parameter-parameter yang berlaku pada perbankan konvensional, maka mereka tidak merasa riskan untuk meninggalkan perbankan syariah dan memilih perbankan konvensional. Bahkan motivasi utama para nasabah penyimpan dana untuk memilih perbankan syariah pun sulit diketahui secara pasti.

Menurut Dawam Rahardjo, kelemahan Bank Syari'ah bisa dilihat dari tiga segi:

- 1) Besarnya keuntungan yang diterima nasabah atas tabungan *mudlārabah* dan deposito *mudlārabah* adalah tergantung dari tingkat keuntungan bank. Jika bank rugi, maka nasabah ikut menanggung rugi. Jadi, uang nasabah ini menanggung resiko. Pertanyaannya adalah siapa yang bersedia menaruh uangnya di Bank Syari'ah dengan kemungkinan menanggung rugi dan tidak pasti tingkat keuntungannya. Pada bank konvensional, dengan mengetahui tingkat bunga yang ditawarkan, calon nasabah bisa membanding-bandingkan dan akhirnya memilih salah satu di antara bank-bank yang menawarkan bunga terbaik. Terhadap bank

Syari'ah, seolah-olah calon depositor tidak punya alternatif dan menyerah kepada bank.¹⁵³

- 2) Ketika bank syari'ah meminjamkan uangnya, sesuai dengan prinsip bagi hasil, baik hasil itu laba atau pun rugi, maka penerimaan keuntungan bank tergantung pada apakah debitur memperoleh keuntungan atau tidak. Jika nasabah rugi, maka bank harus menanggung rugi. Jika nasabah melaporkan keuntungan yang kecil, atau rugi, maka keuntungan bank juga kecil atau merugi. Karena itu, maka bank syari'ah harus hati-hati dalam memberikan kreditnya.
- 3) Kesulitan likuiditas. Bank konvensional, dalam menghadapi soal ini akan lari ke pasar uang. Namun bank syari'ah tidak bisa melakukannya, karena bank syari'ah tidak diperbolehkan untuk membayar bunga. Demikian pula, jika kelebihan likuiditas, seperti halnya BMI pada awal berdirinya. Kemana dana itu akan disimpan? Yang dilakukan BMI adalah menaruhnya ke dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tindakan ini sebenarnya juga menyalahi prinsip syari'ah, sebab BMI tidak bisa menerima bunga. Namun jika kebijaksanaan ini tidak ditempuh, maka dana pemegang saham yang disetor dan dana pihak ketiga belum punya pilihan lain, kecuali jika BI atau bank-bank lain memberikan fasilitas lain yang tidak

¹⁵³M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi ...*, 415-416.

bertentangan dengan prinsip syari'ah yang saat ini belum ada.¹⁵⁴

Sementara, menurut Zainul Arifin, secara operasional perbankan syariah di Indonesia menghadapi kendala, di antaranya: kurangnya perangkat hukum; masalah sekuritisasi; dan masalah sumber daya insani. Penulis mengkategorikan kendala-kendala bank Syari'ah menjadi dua faktor, yaitu:

- 1) Faktor internal, berupa;
 - a) Masih minimnya sumber daya manusia (SDM) penyelenggaranya;
 - b) Permodalan.
 - c) Jumlah kantor cabang yang masih sedikit.
 - d) Keterbatasan likuiditas;
 - e) Birokrasi/manajemen perbankan Syari'ah yang masih terkesan berbelit-belit.
- 2) Faktor eksternal, berupa;
 - a) Persepsi dan kepercayaan masyarakat masih kurang, dan atau belum ada kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep-konsep syari'ah dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan etika muamalat (bisnis) Islam.
 - b) Belum tersosialisasikannya konsep perbankan Syari'ah di kalangan umat Islam, sehingga bank Syari'ah kalah populer dibandingkan dengan bank konvensional;

¹⁵⁴*Ibid.*, 415-418.

- c) Terkesan eksklusif; dan
- d) Adanya sekelompok orang yang phobi terhadap konsep perbankan Islam.

Berkaitan dengan sosialisasi perbankan Syari'ah, di Jakarta saja yang masyarakatnya relatif lebih dekat dengan informasi ternyata hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Syari'ah Mandiri, bersama dengan lembaga Demografi Fakultas UI (LD-FEUI), bulan Juli-Agustus 1999 sebagai berikut: *"Yang pernah mendengar istilah Bank Syari'ah rata-rata 74 %, yang pernah mendengar istilah mudlārabah rata-rata 15 %, di antara yang pernah mendengar mudlārabah dan memahami maksud istilah itu rata-rata 14 %. Dengan demikian disimpulkan bahwa hanya 2,5 % masyarakat DKI Jakarta yang memahami istilah mudlārabah sebagai produk bank Syari'ah"*.¹⁵⁵

b. Prospek bank Islam

Bank Islam Indonesia merupakan salah satu aset umat Islam yang secara nyata dan simbolik harus dipertahankan sehingga langkah evaluatif kritis terhadap kekurangan dan keberhasilannya diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang selama beberapa tahun mengalami peningkatan meskipun jauh dari harapan.

¹⁵⁵Yuslam Fauzi, "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari'ah", Makalah dalam *Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KoKaSEI Se-Indonesia*, di Semarang, 12 Mei 2000, 6.

Namun apabila manajemen bank tersebut mampu transparan dan sering mengadakan dialog dengan pihak-pihak yang lebih proporsional, keterbukaan peluang dan keterikatan kepada bank tersebut lebih terealisasi. Memang keterikatan sistem perbankan yang menyangkut sistem makro perbankan nasional, maka perbaikan dan revisi tidak mudah dilakukan. Hal ini menjadi keberatan masyarakat ketika bank Islam masih bertransaksi dengan bank konvensional.

Terlepas dari polemik di atas, bank Islam setidaknya telah menampakkan keunggulan komparatifnya yang tidak dimiliki bank lain. Berlakunya bunga yang diterapkan bank-bank konvensional dalam memberikan kredit, secara kemanusiaan akan menekan dan memaksa para debitur untuk mengembalikan hutangnya, sementara bank Islam menggunakan transaksi bagi hasil yang dapat meringankan kreditur atau mitra kerjanya dalam menyelesaikan proyek yang digarapnya. Sebagian masyarakat Muslim sering dihadapkan pada masalah yang kadang membuat pengusaha lemah mengurungkan niatnya untuk berhubungan dengan BMI, agunan selalu dipersoalkan. Dalam hal ini Dirut BMI menegaskan bahwa agunan tidak mutlak, ada toleransi asalkan ada jaminan dari tokoh atau pemuka masyarakat. Adapun BMI menerapkan agunan itu hanyalah sebagai pengganti amanah yang dilimpahkan para investor. Perbedaannya dengan bank konvensional bahwa jaminan

merupakan jalan kedua yang siap disita jika jalan pertama (kewajiban cicilan sampai lunas) tidak bisa jalan.

Di samping itu, jumlah umat Islam yang mayoritas diharapkan dapat mendukung eksistensinya dan menjadi mitra bertransaksi yang dapat diandalkan, dukungan dapat diraih dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional dan memuaskan, di samping dukungan dari lembaga keuangan Islam dunia, semisal IDB.

C. Bentuk-bentuk Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam sangat beragam bentuknya. Hal ini dapat terjadi baik dalam ranah produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam pembahasan berikut ini akan dikupas semuanya dengan melihat terlebih dahulu perspektif Islam tentang investasi itu sendiri. Karena investasi inilah yang menjadi pembeda yang sangat jelas antara sistem pengelolaan keuangan di konvensional dan dalam Islam.

1. Investasi menurut Syari'ah Islam

Kerangka kegiatan muamalah secara garis besarnya dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar, yaitu politik, sosial dan ekonomi. Dari bidang ekonomi diambil tiga turunan lagi, yaitu: konsumsi, simpanan, dan investasi. Sifat eternal muamalah ini dimungkinkan karena adanya apa yang disebut *tsawabit wa mutagoyyirat* (prinsip dan variabel) dalam Islam. Kalau kita ambil sektor ekonomi

sebagai contoh prinsip dapat dicontohkan dengan ketentuan-ketentuan dasar ekonomi seperti larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Variabel merupakan instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tadi, seperti *mudlārabah*, *Murābahah*, *bai bi tsaman ajil*, dan sebagainya.

Berbeda dengan sistem lainnya, Islam menganjurkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan tidak juga keterlaluan sedikit. Doktrin al-Qur'an ini secara ekonomi dapat diartikan untuk mendorong terpupuknya surplus konsumsi dalam bentuk simpanan, untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan (*trade*), produk (*manufacture*) dan jasa (*service*). Dalam konteks inilah kehadiran lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, reksa dana, dan lain-lain mutlak adanya, karena lembaga tersebut bertindak sebagai *intermediate* antara unit *supply* dengan unit *demand*. Kegiatan inilah yang tergolong tindakan investasi. Menurut Pontjowinoto, kegiatan menempatkan uang (dana) pada sesuatu (aktiva/aset keuangan) yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang disebut “kegiatan investasi”.

2. Perbedaan Investasi dan Membungakan Uang

Terdapat perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian

sehingga perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.¹⁵⁶ Membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Lihat pula QS. Luqman (31): 34, Al-Imran (3): 130, dan An-Nisa’ (4): 161. Oleh karena itu, maka menyimpan uang di bank Islam termasuk kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*)

¹⁵⁶Lihat M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari...*, 59.

dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar dihasilkan bank sebagai pengelola dana (*mudlarib*). Faktor terakhir inilah mungkin yang menjadikan investasi melalui bank Islam lebih realistis dari pembiayaan uang di perbankan konvensional.¹⁵⁷

Berkaitan dengan di atas, M. Syafii Antonio mengatakan bahwa Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudlarib* atau pengelola dana.¹⁵⁸

Menurut Pontjowinoto, ada tujuh pertimbangan dalam investasi, yaitu: Tujuan investasi, jangka waktu, sumberdaya keuangan, kemampuan menanggulangi resiko, alternatif investasi yang tersedia, informasi yang tersedia tentang alternatif tersebut, dan kemampuan menentukan pilihan. Sesuai dengan karakter masyarakat Muslim, selain tujuh pertimbangan itu, maka investasi harus memperhatikan apakah pilihan investasi tersebut sesuai dengan syariat Islam.

¹⁵⁷H. Karnaen Perwataatmaja dan H. M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari...*, 6-7.

¹⁵⁸M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari...*, 60.

Bab 4

ARGUMENTASI DAN PREFERENSI MEMILIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Mengapa Memilih LKS

Tema di atas jika disusun dengan kalimat pertanyaan: Mengapa memilih LKS dalam mengelola keuangan? Pertanyaan *whyness* tentang preferensi LKS sangat penting digali untuk menemukan esensi dari pentingnya LKS bagi umat Islam khususnya dan bagi seluruh umat beragama pada umumnya.

Pertanyaan di atas (Mengapa memilih lembaga keuangan syariah?) Adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab agar lebih memantapkan diri kita untuk mengamalkan ajaran agama kita secara sempurna terutama berkaitan dengan persoalan *muāmalah māliyah* (ekonomi). Ada beberapa jawaban yang dapat dikemukakan di sini, khususnya dalam konteks NTB, yakni (1) kita adalah seorang muslim; (2) provinsi dikenal sebagai “Provinsi Seribu Masjid” dan

“Segudang Tuan Guru”, (3) meminimalisir terjadinya pengkaderan renteniritas oleh oknum-oknum tertentu yang menjual nama Koperasi Simpan Pinjam, (4) masyarakat NTB terutama pelaku Usaha Mikro Kecil menunggu datangnya sistim Simpan Pinjam Pembiayaan yang membawa barokah, (5) mengatasi berbagai pelintiran terhadap koperasi yang melaksanakan simpan pinjam, (6) implementasi kepatuhan terhadap ketentuan Allah dan rasulnya, dengan melaksanakan Simpan pinjam syariah dengan Prinsip: *Adl* (adil), *Itqan* (profesional), ‘*Amanah* (jujur), *Ta’awun* (saling menolong) dan *Maslahah* (kemanfaatan); Terhindar dari unsur-unsur *maysir* (perjudian), *tadlis* (penipuan), *gharār* (ketidakpastian), *riba* (tambahan nilai pada sesuatu yang khusus), *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang dan jasa yang haram dan/atau maksiat, (7) dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga sosial Ekonomi Islam, seperti: BAZNAS, BAZDA, Dompot Du’afa, Badan Wakaf dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam al-Qur’an, Allah SWT menjelaskan dengan cara terang benderang seputar larangan riba ini. Misalnya dalam QS. al-Baqarah (2): 275 Allah menjelaskan bahwa para pemakan riba akan berada seperti orang berdiri kerasukan syaitan pada hari qiamat. Bahkan dalam QS. al-Baqarah (2): 279, Allah menggunakan diksi “perang” terhadap pemakan riba.

فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط

“Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu (disebabkan tidak meninggalkan sisa riba).” (QS. Al Baqarah: 279)

Bahkan dalam Hadis, perumpamaan orang yang memakan riba laksana orang yang bersetubuh dengan ibu kandungnya. Tentu saja perumpamaan ini menggambarkan betapa besarnya dosa bagi pemakan riba.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya.” (HR Ibn Majah, Bab Taghliid Fi ar-Riba, No. 2265).

Mengapa ekonomi semakin meningkat tetapi tidak kunjung tenang dan bahagia? Hal ini jangan-jangan disebabkan dalam kehidupan dan keseharian kita, ternyata kita belum sepenuhnya bebas dari praktik renten dan pelaku rentenir. Sehingga makanan yang kita konsumsi selama ini masih tergolong riba yang diharamkan. Lalu makanan yang haram ini akan menghasilkan darah yang haram di dalam tubuh kita. Ketika darah yang haram lebih dominan dalam tubuh kita, maka hal ini akan berdampak secara langsung

maupun tidak langsung terhadap perangai buruk dalam keseharian kita.

Oleh karena itu, masing-masing kita sebagai umat Islam perlu menyadari kondisi ini. Umat Islam harus bangkit. Terutama bangkit secara ekonomi. Dalam hal ini perlu kita berpedoman pada semboyan yang sering disampaikan para ulama yang berasal dari ungkapan Sayyidina Ali RA: *al-Haqqu bi lā nizhām yaglibuhul bāthil bi nizhām* (Kebenaran yang tidak dikelola secara baik dan profesional akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola secara profesional). Banyak potensi ekonomi yang dapat dikelola secara Islami tetapi jika pengelolaannya dilakukan secara tidak profesional justru akan menghasilkan kegagalan.

Selanjutnya, kita harus menjadi “tuan” di negeri sendiri. Kita harus sadar bahwa kita telah “dijajah secara ekonomi”, tetapi tidak banyak umat Islam yang menyadarinya. Cara yang dapat ditempuh untuk menjadikan di kita menjadi tuan di negeri sendiri adalah dengan: (1) Jadikan LKS/Kopsyah laksana bunga yang akan dikunjungi oleh kumbang-kumbang tanpa diundang, (2) Mari praktekkkan Kopsyah dengan menggunakan logika belajar nyetir. Untuk bisa nyetir tidak harus mengetahui tetek bengek onderdil mobil, cukup memahami rem, gas, dan kopling, (3) Kalau ada klaim bahwa pola syariah lebih sulit. Menurut hemat saya, semua itu sesungguhnya persoalan kebiasaan saja. Sebagai contoh: nyetir dengan manual lebih sulit tetapi karena itu yang biasa digunakan bertahun-tahun, maka bagi sebagian orang berkendara menggunakan mobil matic jauh lebih mudah.

Selanjutnya, pertanyaan mengapa memilih koperasi syariah atau bank syariah? Jawabannya lainnya adalah ingin menjalankan ajaran Islam secara sempurna (*kāffah*). Agama kita telah mengajarkan agar menyempurnakan pengamalan agama secara sempurna. QS. Al-Baqarah (2): 208 mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (*kaffah* atau sempurna). Sesungguhnya yang demikian itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

”*Kaffah* atau sempurna maknanya adalah hendaklah kita menjalankan ajaran agama kita dari awal sampai akhir, yakni dimulai dari bab *thahārah* atau *aqidah*, lalu *mu’āmalah*, *munākahat*, *murāfa’at*, dan seterusnya. Kebanyakan umat Islam sangat memperhatikan aspek ibadah atau *aqidah* tetapi masih banyak yang mengesampingkan praktek muamalat.

Kalau pertanyaan diajukan kepada umat Islam: *Apakah Anda Islam?* Maka bisa dipastikan jawabannya adalah kami Islam bahkan sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji. Namun, jika pertanyaannya dilanjutkan pada: *Apakah Anda sudah menjalankan*

syariat Islam dalam bisnis yang anda geluti? Atau Apakah Anda telah menjadi nasabah bank syariah? Atau Apakah Anda telah menghindari riba ketika meminjamkan uang kepada teman atau orang lain? Maka mereka masih memerlukan waktu panjang untuk menjawab dua pertanyaan yang terakhir ini.

Menurut M. Quraish Shihab: Kata *kāffah* bersama kata *as-silm* yang berarti kedamaian atau Islam. Ayat ini menuntut setiap yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam, jangan hanya percaya dan mengamalkan sebagian ajarannya dan menolak atau mengabaikan sebagian yang lain.¹⁵⁹

B. Empat Ilustrasi Memilih LKS

Selanjutnya, pertanyaan mengapa memilih Lembaga Keuangan Syariah? dapat ditemui jawabannya dengan melihat empat ilustrasi berikut ini:

1. **Ilustrasi pertama:** Bertemu gadis cantik. Kalau seseorang bertemu wanita cantik yang sangat mempesona, maka ada dua kemungkinan: Bagi yang Islam: Akan membawanya ke kantor KUA untuk dinikahkan atau dikawinkan secara Islam dan melakukan hubungan suami isteri sebagai pasangan sah. Bagi yang konvensional: Bisa jadi langsung dibawa ke hotel dan melakukan hubungan suami isteri di luar nikah. Keduanya dapat melahirkan keturunan yang sama-sama cantik atau gagah, tetapi dengan mudah kita bisa membedakan mana anak yang sah dari perkawinan yang sah dan mana yang tidak sah yang tidak dilakukan melalui perkawinan atau akad nikah.

¹⁵⁹M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, 543-544.

2. **Ilustrasi kedua:** Dua ayam potong yang beda cara penyembelihannya. Jika ada dua ayam potong, ada dua pilihan: *Pertama*, disembelih secara Islam. Maka akan halal dimakan dan mengandung keberkahan. *Kedua*, disembelih secara tidak Islam. Maka tidak halal dimakan dan tidak mengandung keberkahan.
3. **Ilustrasi ketiga:** Dokter spesialis di rumah sakit. Jika kita ingin berobat ke rumah sakit dan menghendaki penyakit kita segera tertangani dan sembuh dengan cepat, maka sikap kita adalah memilih dokter spesialis sesuai jenis penyakit. Nah, begitu juga dengan kebutuhan dana, maka kita harus memilih bank syariah karena bank syariah menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya: Bagi yang butuh pembiayaan, gunakan akad kerjasama; bagi yang butuh barang lakukan akad jual beli, dan bagi yang ingin jasa lakukan akad jasa (*services*).
4. **Ilustrasi keempat:** Filosopy *cooky* (tukang masak). Bahan makanan yang sama ketika dimasak oleh Tukang masak yang berbeda ilmu dan pengalamannya, maka akan menghasilkan rasa makanan yang berbeda. Uang dan harta ketika dikelola di bank syariah atau koperasi syariah dengan produk dan akadnya tentu akan menghasilkan rizki yang berbeda ketika dikelola oleh bank konvensional yang berbasis bunga bank yang dilarang dalam berbagai ajaran agama di dunia.

Bab 5

ANALISIS LEMBAGA PEREKONOMIAN UMAT ISLAM KONTEMPORER

Berbicara tentang lembaga-lembaga perekonomian umat sebenarnya sangat kompleks dan bervariasi. Pada tulisan ini hanya akan menguraikan beberapa lembaga perekonomian umat yang ‘Islami’. Di antara lembaga perekonomian umat tersebut ada yang termasuk lembaga perbankan seperti BMI dan BPRS, dan ada yang berupa lembaga keuangan biasa sejenis koperasi, seperti BMT. Secara lebih rinci, jenis-jenis lembaga perekonomian umat ini sebagai berikut: BMI, BPRS, BMT atau Koperasi/*syirkah*, Asuransi *Takāful*, *ta’āwuniyah*, reksadana syari’ah, modal ventura/*al-musyārahah mutanāqishah*, *leasing/al-ijārah*, dan pegadaian/*ar-rahn*.¹⁶⁰

¹⁶⁰Lihat Muhammad, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), vi.

Namun, sebelumnya akan diuraikan lembaga perekonomian umat yang berskala internasional, yakni Bank Pembangunan Islam (IDB).

A. Bank Pembangunan Islam (IDB)

Pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syari'ah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan dan proposal pendirian Federasi bank Islam, dikaji para ahli dari 18 negara Islam. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi keuntungan dan kerugian. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.¹⁶¹

Pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang kemudian juga memutuskan agar OKI mempunyai sidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan pendirian bank tersebut, berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

¹⁶¹ M. Syafii Antonio, *Bank...*, 19.

Sidang Menteri keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.

Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan system *Murābahah* dan *ijārah*.¹⁶²

B. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Kebanyakan bank-bank Islam didirikan antara tahun 1981-1983 yang merupakan periode likuiditas tinggi (*high liquidity*) pada negara-negara penghasil minyak. Pendapatan yang sangat besar dari produksi minyak pada tahun 1970 hingga 1980 terutama yang dicapai oleh negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain dipandang sebagai salah satu faktor yang dominan bagi tumbuhnya bank Islam di beberapa negara Islam. Meskipun tidak mudah menemukan dalam literatur

¹⁶²*Ibid.*, 20-21.

tentang pengakuan akan hal ini dari para pendukung bank Islam. Abdullah Saeed menyebutkan ada tiga faktor penting bagi munculnya bank-bank Islam, yakni:

- 1) Kecaman golongan *neo-revivalis* (pendukung gerakan tajdid dalam Islam, seperti Ikhwanul Muslimin) terhadap bunga yang dianggap sebagai *riba*;
- 2) Kekayaan hasil minyak yang melimpah dari negara-negara teluk yang konservatif;
- 3) Penerimaan terhadap pemahaman tradisional tentang *riba* oleh beberapa negara Islam sebagai bentuk kebijaksanaan pemerintah.

Ketika dunia Islam pada tahun 1980-an gegap gempita oleh pendirian bank Islam, pemerintah Indonesia waktu itu masih belum bisa menerima keberadaan bank Islam. Baru pada awal tahun 1990-an pemerintah memberikan kebijakan dengan mempermudah berdirinya bank Islam.

Secara kelembagaan bank Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan bank konvensional. Keduanya merupakan media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana. Perbedaan pokok di antara keduanya adalah adanya larangan *riba* (bunga) dalam bank Islam. Jadi bank Islam pada dasarnya hanyalah merupakan “pengislaman” terhadap lembaga perbankan yang tadinya dianggap tidak Islami. Dengan kata lain Islamisasi lembaga perbankansesungguhnya hanya pemberian “baju Islam”. Oleh karena itu, banyak bentuk bisnis perbankan konvensional yang juga dipraktekkan oleh bank Islam sepanjang dianggap tidak melanggar syara’. Dengan demikian pembagian bank

islam secara teoritis tidak berbeda dengan jenis-jenis bank konvensional. Ia dapat dibedakan menurut fungsinya, pemilikannya, kegiatan operasionalnya, dan sebagainya.

BMI berdiri tidak lama setelah UU No. 7 tahun 1992 disahkan (yang disusul dengan keluarnya PP No.72/1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil). Dengan keluarnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka lembaga perbankan syariah menjadi lebih kokoh dasar yuridisnya. Dalam UU ini, bank dengan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah lebih banyak diatur (dibicarakan). Di antara pokok materi perubahan sebagaimana dinyatakan oleh Bambang Subianto, Menteri Keuangan waktu itu, adalah kemudahan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank, dengan dimungkinkannya Bank Umum untuk menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional sekaligus berdasarkan syariah.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut UU No. 7 tahun 1992 pasal 5, jenis bank ada dua, yaitu bank umum dan BPR. Berdasarkan pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c UU No.10 tahun 1998 beserta penjelasannya, baik bank Umum maupun BPR dapat melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian secara implisit, dapat dipahami bahwa berdasarkan kedua UU tersebut jenis Bank Islam ada dua juga, yakni Bank Islam dalam bentuk bank Umum dan Bank Islam dalam bentuk BPR. BMI merupakan bank Islam dalam bentuk Bank Umum. Sedangkan BPRS merupakan Bank Islam dalam bentuk BPR.

Kehadiran UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menambah kokoh posisi bank syariah di Indonesia. Dalam undang-undang ini telah diatur secara spesifik tentang bank Syariah, baik menyangkut jenisnya, prinsip usahanya, maupun produk-produknya yang harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Secara formal, Bank Muamalat Indonesia adalah sebuah Bank Umum bagi hasil, yang aktivitasnya sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menanamkan dana berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil dengan berpedoman kepada ketentuan syariah Islam di satu pihak dan ketentuan perbankan Nasional di lain pihak. BMI mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dan BMI saat itu merupakan Bank Umum Pertama dan satu-satunya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah Islam. Kemudian berdasarkan SK Direksi BI No. 27/76/kep/DIR/tanggal 27 Oktober 1994, BMI ditetapkan sebagai bank devisa. Sebagai bank devisa, kini BMI memiliki bank koresponden di Arab Saudi, Singapura, Sudan, Inggris, USA, Korea Selatan, Hongkong dan Malaysia.

Dasar pemikiran berdirinya BMI, selain didasarkan pada ketentuan syariat Islam juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank-bank konvensional. Keraguan ini berakibat pada sikap mereka untuk tidak memaksimalkan pemanfaatan jasa perbankan yang ada.

2. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya, yang pada gilirannya menimbulkan tuntutan umat semakin besar terhadap adanya bank syari'ah.
3. Bank-bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan secara optimal di dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan, karena operasi bank dengan perangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin untuk mengembangkan usahanya lebih produktif.
4. Policy pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. Policy-policy tersebut di antaranya deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya sampai 0%. PAKTO 27 Oktober 1998 membuka peluang berdirinya bank-bank baru. Penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, asalkan operasionalisasinya memenuhi kriteria kesehatan Bank Indonesia.
5. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 12 memberi peluang beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil keuntungan. Peluang tersebut telah mendapatkan pijakan hukum yang pasti dengan keluarnya PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

6. Konsep yang melekat (*build in concep*) pada Bank Muamalat Indonesia sebagai salah-satu wujud sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia.¹⁶³

Sementara, menurut M. Dawam Rahardjo, ada tiga alasan didirikannya BMI yakni: *pertama*, alasan keagamaan, untuk melaksanakan hukum syari'ah. Hal ini, katanya, guna menghindari dan menghapuskan riba dengan menciptakan “bank non ribawi” sebagai alternatif terhadap bank konvensional. *Kedua*, karena alasan ekonomi, untuk bisa memanfaatkan dana pinjaman dalam pengembangan ekonomi. *Ketiga*, karena alasan bisnis, yaitu melihat adanya pangsa pasar pada segmen masyarakat yang tidak mau berhubungan dengan sistem bunga dalam pemanfaatan dana dan pelayanan jasa keuangan mereka yang meminjam atau meminjamkan uangnya tanpa terlibat dengan penerimaan atau pemberian *riba*.¹⁶⁴

Masih menurut Dawam, berdirinya bank Islam dengan restu Presiden sendiri, Bahkan nama Bank Muamalat Indonesia itu sendiri berasal dari Soeharto.¹⁶⁵ Selanjutnya, beliau mengemukakan bahwa alasan dari sudut UU Perbankan ternyata dapat disingkirkan,

¹⁶³Orientasi pembangunan di Indonesia adalah: a. Kebersamaan antara bank dan nasabah; b. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif nelalui sistem operasi bagi hasil; c. Mengurangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah dan tertindas; d. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang modal. Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam...*, 75-76.

¹⁶⁴M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* (Jakarta: LSAF, 1999), 410.

¹⁶⁵*Ibid.*, 411.

dengan argumen, bahwa BMI akan beroperasi dengan sistem bunga nol (*zero-interest*). Berkaitan dengan berdirinya BMI, lanjutnya, ada tiga faktor yang berdiri di balik proses pembentukan BMI, yaitu:

1. Iklim deregulasi yang bertujuan untuk menghimpun modal swasta harus merupakan 55% atau lebih dari dana investasi pembangunan.
2. Dewasa ini sudah tersedia surplus dana di kalangan pengusaha muslim.
3. Pemerintah merasa yakin bahwa konsep BMI tidak merupakan bagian organisasi Islam sebagai ideologi politik yang menyaingi Pancasila (lebih bersifat politis).¹⁶⁶

Tujuan umum didirikannya BMI adalah:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama bidang ekonomi keuangan, terutama bagi mereka yang menganggap bunga bank itu *riba*;
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak;
4. Untuk mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.¹⁶⁷

¹⁶⁶*Ibid.*, 427.

¹⁶⁷H. Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, *Bank Islam dari Teori...*, 85-86.

Sementara tujuan khusus BMI sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain yang beragama Islam untuk berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin kebersamaan, keadilan, dan pemerataan pendapatan.
2. Memberikan lapangan kerja, sekaligus mendidik orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.
3. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku.
4. Memberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dengan memberikan kredit berupa barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan hasil produksi pengusaha yang dibina bank Islam.
5. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil al-*Murābahah*, tanpa dikenai biaya apapun. Apabila diperlukan, pengusaha tersebut dapat meminta kredit mudal tunai yang harus dibayar kembali dengan biaya administrasinya.

Strategi pengembangan BMI dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan BPRS yang telah ada dengan berbagai cara diantaranya merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi.

2. Mendorong pengembangan bank-bank BPRS baru di daerah-daerah potensial dengan cara penyediaan modal perangsang, penyediaan staf BPR dan pelatihan, penyediaan modal kerja dan pembinaan teknis, pembinaan lanjutan dan lain-lain.
3. Bekerjasama dengan amil zakat, infaq dan sadaqah (BAZIS) dengan mengintensifkan pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah untuk proyek pengembangan usaha kecil dan menengah.
4. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah.
5. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia teknologi peningkatan produktivitas.
6. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan pembinaan keterampilan akuntansi.
7. Mengembangkan peranan lembaga dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
8. Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi.¹⁶⁸

Perkembangan BMI dinilai cukup bagus, hal ini terlihat tahun 1996 jaringan perbankan yang dimilikinya menjadi 33 kantor (1 kantor pusat, 3 kantor cabang, 4 kantor sub-cabang, 25 kantor cash), ditambah 6 buah ATM. Pada tahun 1998 kantor BMI sudah bertambah menjadi 37 buah (1 kantor pusat, 9 kantor cabang utama, 1 kantor sub-cabang, dan 26 kantor *cash*). Kendati demikian jaringan operasional BMI dinilai masih belum banyak menjangkau masyarakat lapisan bawah. Oleh

¹⁶⁸Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam...*, 79-81.

karena itu dalam banyak program kegiatannya, BMI melakukan kerjasama dengan BPRS, dimana BPRS ditunjuk sebagai *Chanelling Agent* atau *al-wakil* (pihak yang mewakili) BMI.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Sebelum turunnya UU perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, BPRS memiliki kepanjangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Namun, setelah turunnya UU tersebut kepanjangan BPRS berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa bunga mendapatkan angin segar dengan adanya deregulasi di sektor perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-bank (termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya. Bahkan bank-bank tidak dilarang untuk menetapkan bunga 0 %. Peluang beroperasinya bank tanpa bunga makin terbuka setelah PAKTO 1998 tanggal 27 Oktober 1998 yang memberikan peluang berdirinya bank-bank baru, termasuk di antaranya bank tanpa bunga.

Kepastian bagi peluang beroperasinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tampak jelas dengan penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau mengoperasionalkan bank (termasuk BPR) yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam sepanjang pengoperasian bank tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Kemudian, pada bulan Agustus 1990 para ulama, cendekiawan muslim dan praktisi perbankan muslim menyusun suatu program pendirian BPRS. Akhirnya program tersebut terealisasi dengan menetapkan tiga lokasi. BPRS Islam rintisan tersebut tiga buah BPRS dengan izin prinsip Menteri Keuangan tanggal 8 Oktober 1990 adalah:

1. BPRS Berkah Amal Sejahtera di Padalarang Bandung tercatat sebagai bank Islam yang pertama berdiri di Indonesia, dengan izin operasi resmi Menteri Keuangan RI, tanggal 25 Juli 1991.
2. BPRS Dana Mardātillah, di Kec. Margahayu, Kab. Bandung dengan izin operasi resmi Menteri Keuangan RI, tanggal 19 Agustus 1991.
3. PT. BPR Amanah Rabbaniyah di Kec. Banjaran, Kab. Bandung dengan izin operasi resmi Menteri Keuangan RI, tanggal 24 Oktober 1991.¹⁶⁹

BPRS adalah BPR yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. Dasar Pemikiran beroperasinya BPR Syariah di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam Indonesia, juga BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, bahkan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan suku bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau

¹⁶⁹Lihat Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam...*, 110.

sistem perbankan Islam dalam skala *retail banking (rural bank)*.¹⁷⁰

Adapun tujuan didirikan BPRS sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama golongan ekonomi lemah;
2. Meningkatkan pendapatan perkapita;
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan;
4. Mengurangi urbanisasi;
5. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPRS tersebut, diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

1. Tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian terhadap usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. Harus memiliki jenis usaha yang memiliki perputaran uang jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3. Harus mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta kompetitif produk yang akan diberi pembiayaan.¹⁷¹

Konsep dasar dan kegiatan operasional BPRS, sama dengan konsep dasar operasional BMI, yaitu: 1). Sistem simpanan murni (*al-wadī'ah*), 2). Sistem bagi

¹⁷⁰*Ibid.*, 111.

¹⁷¹*Ibid.*, 112.

hasil, 3). Sistem jual beli dan margin keuntungan, 4). Sistem sewa dan, 5). Sistem upah (*fee*).¹⁷²

BPRS, yang merupakan bank pedesaan Islam dalam perjalanan operasionalnya telah mengalami perkembangan yang cukup mengesankan. Pada tahun 1993 jumlahnya baru 22 unit, tahun 1996 meningkat menjadi 64 unit, tahun 1998 jumlahnya mencapai 73 unit. Sayangnya sebagian besar BPRS menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan, akibat kekurangan SDM yang berkualitas, sistem operasional yang belum ditata dengan baik dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap kelembagaan sistem BPRS, yang antara lain ditunjukkan oleh sikap pemerintah yang enggan mengakui keberadaan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), berbeda halnya dengan sikap pemerintah terhadap Persatuan BPR Indonesia (PERBARINDO). Dari sejumlah BPRS tersebut, diperkirakan hanya 30% yang dalam kondisi baik, selebihnya memerlukan perhatian dan penanganan yang serius untuk keberlangsungannya.

D. Baitul Maal wat-Tamwil (BMT)

Istilah Baitul Mal wat Tamwil di era 90-an sangat populer. Namun seiring munculnya Permenkop No. 16 Tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Pembiayaan Syariah-Koperasi (PS-Koperasi), maka BMT dilebur menjadi Koperasi Syariah karena badan hukum BMT adalah Koperasi Syariah. Dalam buku ini sengaja dipisah antara keduanya untuk melihat karakteristik

¹⁷²*Ibid.*

keduanya secara lebih detail dan guna melihat sisi persamaannya.

BMT singkatan dari *Bait al-Mal wa al-Tamwil* atau Balai usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan non bank yang inisiatipnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan kecil ke bawah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

BMT memiliki dua orientasi dalam oprasionalnya, yaitu *bait al-mal* yang merupakan lembaga sosial *non fee* (kegiatan sosial) yang bergerak dalam bidang Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), dan *bait al-tamwil* yang merupakan lembaga yang menghasilkan *fee* (kegiatan bisnis) yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Badan hukum BMT dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi atas dasar asas kekeluargaan.

Sebenarnya dasar pemikiran didirikannya BMT diawali dari keprihatinan terhadap masyarakat bawah yang nyaris belum terentaskan dari kemiskinan dan sebagian besar adalah umat islam. Sasarannya utamanya adalah masyarakat yang berupaya berwiraswasta dan tidak memiliki dukungan finansial yang mencukupi.

Secara operasionalisasi, BMT mengacu pada usaha-usaha yang berlaku di bank Islam, baik BMI maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah hanya

produk yang ditawarkan tidak sebanyak kedua jenis bank tersebut dan sasaran konsumen atau nasabah yang diinginkan adalah kalangan pengusaha kecil dan kecil bawah yang hendak merintis usahanya maupun yang hendak mengembangkan usahanya. Namun secara kelembagaan induk pengelolaannya lebih terafiliasikan dalam struktur perkoperasian sehingga mengacu kepada Departemen Koperasi.

Kendala yang sebenarnya muncul dari aktifitas BMT adalah:

1. Ada beberapa BMT yang menginginkan dipersamakan (di bawah struktur organisasi secara hirarkis) dengan BMI dan BPRS, padahal UU menyatakan bahwa bank di Indonesia hanya ada dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang jelas, yang sebenarnya harus terdaftar di Departemen Koperasi,
2. Perimbangan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis tidak seimbang. Pengamatan yang selama ini muncul adalah BMT seolah-olah dijadikan lahan bisnis untuk meraih keuntungan belaka, sementara upaya penyadaran terhadap misi sosial keagamaan kurang dapat dirasakan dan terkesan diabaikan,
3. Imbas dari bisnis yang mendapatkan *profit* tinggi, banyak keinginan memanfaatkan BMT sebagai lembaga bisnis pribadi, terutama para pemodal kelas menengah ke atas yang berusaha mendirikan BMT milik pribadi,
4. Kesadaran untuk merealisasikan moral value yang ada dalam lembaga BMT kurang dapat terafiliasikan. Di satu pihak, masyarakat masih

awam terhadap BMT, di pihak lain terkadang pengelola BMT memanfaatkan kondisi masyarakat sebagai obyek yang dapat dipergunakan, singkatnya transparansi kurang termanipulasikan.

E. Koperasi Syariah

Sebelum membahas tentang Koperasi syariah, dibahas terlebih dahulu tentang koperasi dan pandangan Islam tentang koperasi konvensional yang selama ini berkembang di masyarakat.

1. Mengenal Koperasi (*Syirkah Ta'awuniah*)¹⁷³

Kata koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *cooperation*, yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Pengurus yang mengelola koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus tidak menerima gaji tetapi menerima uang kehormatan menurut keputusan rapat anggota.

Menurut Muhammad Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniah*) adalah suatu *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqaha dahulu) yang membagi *syirkah* menjadi 4 macam, yakni:

a. *Syirkah Abdān*, ialah *syirkah* (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu

¹⁷³Sebagian besar pembahasan dalam sub bab ini diambil dari Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: H. Masagung 1989), 118-122.

usaha/pekerjaan, yang hasilnya/upahnya dibagi di antara mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya. Abu Hanifah dan Malik membolehkan syirkah ini, sedangkan Imam Syafii melarangnya.

- b. *Syirkah mufāwadhah*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*. Para imam mazhab melarang *syirkah mufāwadhah* ini, kecuali Abu Hanifah.
- c. *Syirkah Wujūh*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing). Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan *syirkah* ini, sedangkan Ulama Syafii dan Maliki melarangnya, karena menurut mereka *syirkah* hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam *syirkah* ini.
- d. *Syirkah 'inān*, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan sesuatu bisnis atas dasar *proffit and lost sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah* macam ini disepakati oleh ulama tentang bolehnya (*ijma' ulama*).

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) sebagai *akad mudlārabah*, yakni: suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit and lost sharing* menurut perjanjian. Di antara syarat sahnya *mudlārabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan prosentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudlārabah* itu. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk *mudlārabah* atau *qirad*, tetapi dengan ketentuan tersebut di atas (menentukan prosentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudlārabah*) maka *akad mudlārabah* ini tidak sah (batal), dan hukumnya adalah seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan/pantas.

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniyah* tidak mengandung unsur *mudlārabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain melakukan usaha). Sebab *syirkah ta'awuniyah* (yang ada di Mesir), modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan/mingguan dan sebagainya).

Menurut Muhammad Syaltut, *syirkah ta'āwuniyah* (koperasi) seperti diuraikan di atas, adalah *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya, yaitu keuntungan kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Maka jelaslah dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan (eksploitasi oleh manusia yang kuat/kaya atas manusia yang lemah/miskin), pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Karena itu, *syirkah ta'āwuniyah* itu dapat dibenarkan oleh Islam.

Menurut hemat Masyfuk Zuhdi, koperasi yang memberikan prosentase keuntungan yang tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham, misalnya 20 % setahun, adalah bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian *profit and lost sharing* (keuntungan dan kerugian dibagi di antara para anggota), dan besar kecilnya prosentase keuntungan/kerugian tergantung kepada maju mundurnya usaha koperasi.

2. Pengertian Koperasi Syariah

Seperti telah disampaikan di atas, bahwa BMT yang telah berkembang luas di era tahun 90-an kini telah bermetamorfosis menjadi koperasi syariah karena badan hukum BMT adalah koperasi syariah yang dikenal dengan istilah KSSPS atau

USPPS-Koperasi. Regulasi yang mengatur koperasi syariah sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa keuangan Syariah
- b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (USPPS-Koperasi)
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M. KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Terlepas dari pro-kontra tentang koperasi konvensional seperti diuraikan sebelumnya, koperasi syariah atau BMT sesungguhnya hadir untuk menghilangkan perbedaan pendapat tersebut. Status hukum koperasi konvensional masih ikhtilaf, sementara koperasi syariah tidak ada yang meragukannya karena menggunakan prinsip syariah, yakni sistem bagi hasil, jual beli, sewa dan pinjaman tanpa bunga (*qardlul hasan*).

Pengertian koperasi simpan pinjam syariah menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
- 3) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip.

Sementara, berdasarkan KEPMENKOP UKM RI Nomor 11/PER/M. KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- 2) Koperasi SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya disingkat KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
- 3) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak, dan sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan
- 4) KSPPS primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang per orang
- 5) Koperasi simpan pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya untuk simpan pinjam.

3. Beberapa Ketentuan tentang Koperasi Syariah

a. Prinsip Syariah dalam Koperasi

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh Koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam Syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

b. Ketentuan Umum

KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

c. Batasan

1) USPPS tidak boleh dibentuk oleh KSP.

- 2) Koperasi yang sudah membentuk USPPS dilarang membentuk USP.
 - 3) USPPS Koperasi mencapai aset sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat menjadi KSPPS
- d. Transformasi
- 1) KSP/USP Koperasi dapat bertransformasi mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah
 - 2) Perubahan kegiatan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
 - 3) KSP/USP Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi KSP/USP Koperasi.
 - 4) Jangka waktu proses transformasi diselesaikan selambat-lambatnya 1 tahun
- e. Dewan Pengawas Syariah
- 1) Sedikit-dikitnya 2 orang
 - 2) Setengahnya sudah bersertifikasi DSN-MUI
 - 3) Dapat berasal dari anggota atau bukan anggota
 - 4) Tugas DPS mengacu pada fatwa DSN-MUI bukan memberikan fatwa
- f. Pengelola Koperasi Syariah
- Wajib memiliki sertifikat standar kompetensi lembaga sertifikasi profesi yang

telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

- g. Permodalan Awal (primer)
 - 1) Wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 15.000.000,-
 - 2) Wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi sebesar Rp 75.000.000,-
 - 3) Wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi sebesar Rp 375.000.000,-
- h. Permodalan Awal (sekunder)
 - 1) Wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 50.000.000,-
 - 2) Wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan Rp 150.000.000,-
 - 3) Wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan Rp 500.000.000,-
- i. Usaha
 - 1) simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah atau mudharabah;
 - 2) pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad *qardh* dan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, salam, istishna, mudharabah, *musyarakah*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlīk*, *wakalah*, *kafalah* dan *hiwalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;

- j. Sumber dana Koperasi Syariah
Pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah
- k. Larangan
KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.
- l. Imbalan
 - 1) Perhitungan bagi hasil untuk simpanan yang menggunakan akad Mudharabah berasal dari pendapatan operasional utama KSPPS atau USPPS koperasi .
 - 2) Perhitungan imbal jasa atau bonus yang bersifat sukarela untuk simpanan yang menggunakan akad wadiah didasarkan kepada kebijakan operasional KSPPS atau USPPS koperasi
 - 3) Besarnya marjin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota.
- m. Penilaian Kesehatan
Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori: Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus
- n. Sanksi
 - 1) Teguran tertulis pertama dan kedua;
 - 2) Usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola;
 - 3) Pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam dan pembiayaan;

- 4) Pencabutan ijin usaha;
- 5) Penutupan USPPS Koperasi dan pembubaran KSPPS.

F. Asuransi Takafful: Profil Asuransi dalam Islam

Eksistensi asuransi adalah suatu hal yang sangat penting bagi ekonomi swasta, nasional dan dunia. Namun di sisi lain, asuransi-asuransi konvensional disinyalir mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar ajaran agama.

Berdasarkan pada paradigma inilah para pemikir muslim terinspirasi untuk mendirikan lembaga serupa dengan berusaha mengeleminir unsur-unsur yang menjadi penyebab diharamkannya lembaga asuransi tersebut. Karena itu ide dasar terbentuknya asuransi *takāful* tersebut adalah sebagai *problem solving* dari paradigma pemikiran di atas. Jika dalam asuransi konvensional terdapat unsur komersial yang begitu menonjol, maka tidak demikian halnya dalam asuransi *takāful*. Prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dari lembaga ini adalah adanya *ta'āwun*. Karena itu yang menjadi dasar basis dasar dari lembaga ini adalah adanya unsur *cooperatif* (kerjasama) dan prinsip *mutuality* (saling menguntungkan), dimana para pemegang polis dengan sendirinya memiliki perusahaan itu sendiri.¹⁷⁴

Dalam sejarah Islam praktek yang dapat dikategorikan sebagai permulaan asuransi mutual ini adalah diadakannya uang ganti rugi yang dilakukan

¹⁷⁴Laquibuzaman, "Some Issues in Risk Management and Insurance in a Non Muslim State", Article in Essays in Islamic Economic Analysis, New Delhi, 1991, 387.

oleh pelaku pembunuhan kepada ahli waris yang terbunuh. Tradisi ini merupakan kerjasama (antara pelaku dan sukunya, dan antara mereka dan keluarga korban) untuk meringankan beban sebagai wujud asuransi.¹⁷⁵

Dalam asuransi takafful, kontraknya didasarkan pada akad takaffuli, atau tolong menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip takaffuli ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain, misalnya: seorang peserta bernama X meninggal, maka peserta lainnya harus membantunya.¹⁷⁶ Premi asuransi dari para tertanggung dijadikan modal usaha oleh perusahaan terkait dalam bentuk usaha Islami dan uang yang diterima tertanggung atau ahli warisnya (dalam asuransi jiwa) sebagai hasil usaha, ditambah dengan keuntungan dari pengusahaan modal (premi) oleh perusahaan asuransi, dus di sinilah terjadi sistem *mudlārabah*.¹⁷⁷ Dimana *mudlārabah* berarti satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan usaha berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut ketentuan yang telah ditentukan di awal perjanjian.

Secara filosofis, *takafful* bermakna penghayatan semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan sosial menuju tercapainya

¹⁷⁵Afazlur Rahman, *Economic Doktrines Of Islam*, Alih Bahasa Soeroyo (*et al*) dan Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, (Yogyakarta: t.t., 1996), 79

¹⁷⁶Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam...*, 169.

¹⁷⁷Ali Yafie, "Asuransi dalam Perspektif Islam", Artikel dalam *Ulumul Qur'an* No. 2/VII/1996, 12.

kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat. Dengan kata lain, *takafful* berdiri pada tiga prinsip:

- 1) Saling bertanggung jawab;
- 2) Saling kerja sama dan bantu membantu;
- 3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Dalam operasionalisasinya asuransi takafful, peserta asuransi takafful berkedudukan sebagai pemilik modal, sementara perusahaan asuransi takafful berkedudukan sebagai pihak yang menjalankan modal.¹⁷⁸ Sesuai dengan karakternya, takafful memainkan fungsi mobilisasi dana masyarakat yang relatif berjangka panjang. Sebagai lembaga, asuransi takafful ini tidak memutar sendiri dana yang dihipunnya, namun sebagai al-mudarib atau pihak yang menerima pembayaran dari peserta takafful, uang tersebut diinvestasikan kepada lembaga atau perusahaan lain yang senapas dengan takafful (beroperasi berdasarkan syari'ah).¹⁷⁹

Dalam asuransi konvensional, seorang pemegang polis yang karena sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali hanya sebagian kecil. Namun sebaliknya asuransi takafful, *reversing period* bermula dari awal, yakni setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma

¹⁷⁸Ahmad Azhar Basyir, "Takafful Sebagai Alternatif Asuransi Islam", Artikel Ulumul Qur'an, No.2/VII/1996, 16.

¹⁷⁹Ihsan Arqam, "Takafful dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", Artikel Ulumul Qur'an, No.2/VII/1996, 33.

(dana *tabarru'*),¹⁸⁰ yakni berupa dana kebajikan yang didasari niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain antar peserta takafful. Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam akad takafful adalah memiliki akad tersendiri, maka penggunaannya pun khusus atau terbatas pada pemanfaatan antara peserta takafful itu saja. Bila dana tersebut digunakan untuk kepentingan lain berarti melanggar akad.

Di samping itu, dalam asuransi konvensional nasabah mengetahui secara pasti jumlah pertanggungannya, tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Sedangkan dalam asuransi takafful dasar kontraknya adalah takaffuli atau saling tolong menolong dan saling menjamin. Dalam akad takaffuli ini, semua peserta menjadi penolong dan penjamin satu sama lain.

Dalam menyikapi hukum asuransi terdapat tiga kelompok ulama.¹⁸¹

1) Kelompok kontra asuransi.

Kelompok ini menganggap semua jenis asuransi dan segala macam praktiknya dilarang. Pengharamannya disebabkan karena mengandung *gharār* (bersifat tidak pasti), perjudian, dan uang klaim yang lebih besar dari pada premi yang telah dibayarkan merupakan *riba*. Para ulama tersebut adalah Yusuf Qardawi, Sayid Sabiq, Syeikh Bakhit,

¹⁸⁰Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam...*, 169-170.

¹⁸¹Lihat Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam...*, 166 dan M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, t.th.), 26-27.

Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Zaid, Mufti Muhammad Shafi, Jalal Musthafa Al-Sayyad, dan Saukat Ali Khan.

2) Kelompok pro asuransi.

Kelompok ini mendukung adanya asuransi dalam berbagai jenisnya, dengan alasan unsur ketidakpastian dan gambling tertutup oleh besarnya unsur kerja sama. Ulama yang mendukungnya: Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Musa dan lain-lain.

3) Kelompok pro asuransi bersyarat.

Kelompok ini mendukung adanya sistem asuransi yang berpatokan pada nilai-nilai syariat. Mereka menganggap bahwa secara teori kerjasama bisnis model asuransi dibolehkan dalam Islam. Namun dari segi prakteknya, yang dilakukan oleh asuransi konvensional sangat meragukan dan cenderung bersifat komersil. Oleh karena itu perlu adanya asuransi yang mengandalkan unsur kerjasamanya. Pendukungnya adalah: Abu Zahrah, Isa Abduh, M.N. Shiddiqi, Muslihuddin, Dasuqi, Abu Sunnah, Thahawi, Ali Khafif, dan Ahad Zarqa.

Ketiga kelompok ini menurut Abdullah Saeed, merupakan peta pemikiran perekonomian Islam yang terjadi belakangan ini, dimana pergulatan pemikiran ekonomi Islam mengacu pada pijakan dasar klasifikasi sebagai berikut: *Islamic revivalisme*, *modernisme*, dan *neo revivalisme*.¹⁸² Di antara ketiga aliran tersebut yang paling gencar menumbuh kembangkan sistem perekonomian Islam adalah aliran *neo revivalis*. Pandangannya menegenai asuransi, aliran ini

¹⁸²Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, 96.

menganggap bahwa asuransi yang selama ini ada (konvensional) mengandung unsur ketidakadilan karena bernuansa tidak pasti, *riba*, spekulatif dan tidak *cooperatif* serta komersial. Oleh karena itu, perlu lembaga asuransi yang benar-benar dapat menciptakan masalah dan keadilan bagi masyarakat.

Di antara para ulama di atas, ada yang menawarkan bermacam-macam bentuk asuransi seperti Abu Zahrah. Beliau mengatakan bahwa asuransi yang paling ideal menciptakan keadilan dan kerjasama adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah dengan alasan pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah seharusnya menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat.¹⁸³ Sementara, menurut Muslehuddin, boleh saja lembaga swasta menyelenggarakan asuransi asalkan lembaga itu dibangun dengan asas mutual murni, menjadikan bertanggung sebagai penanggung sekaligus tanpa ditentukan oleh polis atau premi tertentu.¹⁸⁴ Berbeda dari keduanya, Attar dan Fanjari menyatakan bahwa untuk menghindari praktik-praktik yang tidak diinginkan seharusnya lembaga asuransi berlandaskan prinsip zakat.¹⁸⁵

Beberapa pendapat ini secara prinsip mengacu pada pijakan yang sama yakni menjauhkan diri dari usaha yang tidak pasti, perjudian, dan *riba* yang dalam ajaran Islam dilarang. Menindaklanjuti permasalahan di atas, golongan neo revivalis merumuskan sebuah

¹⁸³M. N. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking...*, 26.

¹⁸⁴Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Lentera, 1999), 174-175.

¹⁸⁵ M.N. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking...*, 27.

lembaga yang meletakkan nilai-nilai Islam sebagai nilai universal dalam keadilan manusia. Lembaga itu disebutnya dengan nama *asuransi Islam* atau *asuransi takafful*.

Menelusuri sejauhmana sistem manajemen asuransi *takafful* diterapkan, maka akan berhadapan dengan batasan-batasan syara' yang menjadi pedoman dasar operasionalnya, diantaranya sebagai berikut:¹⁸⁶

1. Larangan atas ketidakpastian (*gharār*);
2. Menghindari perjudian (*maisir*), dan;
3. Menghindari *riba*.

G. Reksa Dana Syari'ah

Reksa dana merupakan produk lembaga keuangan non-bank, di luar negeri dikenal dengan istilah *unit trust* atau *mutual fund*. Reksa dana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke *portofolio efek*. Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit.¹⁸⁷

Bagi umat Islam, reksa dana merupakan hal yang perlu diteliti, karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi reksa dana pada produk-produk yang diharamkan dalam

¹⁸⁶Lihat M.N. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking...*, 34, 40,41, dan AA Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Tayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 209.

¹⁸⁷Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UUI Pres 2000), 92.

Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi, dan jasa keuangan non Islam. Di samping itu, mekanisme transaksi antara investor dengan reksa dana, dan antara reksa dana dengan *emitmen* (pemilik perusahaan) harus diklarifikasi menurut Hukum Islam.

1. Pengertian Reksa Dana

Reksadana, berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana yang berarti (kumpulan) uang. Dengan demikian dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara (bersama untuk suatu kepentingan). Sedangkan menurut UU Pasar Modal yang dikutip oleh Pontjowinoto dinyatakan, Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam *portofolio efek* oleh Manajer Investasi.¹⁸⁸

Berdasarkan dua pengertian tersebut, penting untuk digaris bawahi, bahwa di dalam reksa dana, dana yang dihimpun adalah dana dari masyarakat pemodal dan diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Portofolio efek adalah kumpulan surat berharga seperti: saham, obligasi, surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, tanda hutang yang dimiliki oleh pihak penginvest.

Reksa dana yang banyak diterbitkan sekarang adalah reksa dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksa dana yang demikian ini Manajer Investasi dan Bank kustodian mengadakan *akad* menurut UU Pasar Modal yang disebut

¹⁸⁸*Ibid.*

sebagai ‘Kontrak Investasi (KIK)’. Dalam *akad* KIK tersebut Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengikat diri untuk kepentingan masyarakat pemodal guna membuka wadah dimana masyarakat pemodal dapat menempatkan dananya dalam reksa dana dan memperoleh unit penyertaan.

Jadi, hal yang penting dalam reksa dana adalah masalah *akad*. Karena, walaupun pertimbangan praktis para pemodal tidak menandatangani KIK secara langsung, tetapi karena sebelum mengadakan investasi di reksa dana para pemodal wajib membaca Prospektus serta menandatangani formulir permohonan keikutsertaan dalam reksa dana maka dapat dianggap bahwa para pemodal terikat dalam *akad*.

2. Pandangan Islam tentang Reksa Dana

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksadana adalah masuk dalam kerangka muamalah Islam. Menurut hukum Islam, pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari’ah. Dengan kata lain, syariah Islam dapat menerima usaha semacam reksa dana sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Wahbah Az-Zuhailly mengatakan bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syari’ah dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah.

Sementara Mazhab Hanafi dan para fuqaha lainnya menerangkan, bahwa: *“Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan*

dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan nash syari'ah.”¹⁸⁹ Kaidah fiqh yang semakna dirumuskan ulama fiqh sebagai berikut,

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Prinsip dasar dalam bidang muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹⁰

Dalam suatu transaksi bisnis, yang paling penting dalam hukum Islam (muamalah) adalah *akad*. Sehingga al-Qur'an dengan tegas mengatur tata cara menentukan prinsip ber*akad*. Di antara prinsip-prinsip dalam melakukan *akad* adalah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS: An-Nisa (4): 29), “Hai orang yang beriman, penuhilah *akad-akad* itu.” (QS. Al-Maidah (5): 1).

Kemudian Rasulullah memberikan acuan bagi umatnya dalam melakukan transaksi atau *akad* sebagai berikut: “Perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang

¹⁸⁹*Ibid.*, 95-96.

¹⁹⁰H. Harun Nasrun, *Perdagangan Saham dan Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*, Yayasan Kalimah, Jakarta, 2000, 9.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Orang-orang Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Tirmizy dari Amru bin ‘Auf).

Berdasarkan paparan di atas, bahwa reksadana (konvensional) adalah berisi *akad* muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*mudlārabah/ musyārah*). Dengan demikian, di dalamnya banyak terdapat masalah, seperti masalah untuk memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syari’ah, baik dalam segi *akad*, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungan.

3. Investasi di Reksa Dana

Selama melakukan investasi di reksadana syari’ah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Reksadana syari’ah tidak akan melakukan investasi ke dalam perusahaan-perusahaan yang bisnis utamanya memproduksi, menjual, mendistribusikan atau *dealing* dalam: makanan dan minuman haram, perjudian, lembaga keuangan non-syari’ah (bank kustodian non-syari’ah), jasa dan barang-barang porno/merusak.

4. Jenis-jenis Reksa Dana Syari'ah

Komponen terpenting dalam reksa dana adalah Prospektus Investasi. Melalui Prospektus inilah Manajer Investasi akan berpedoman dalam pengambilan keputusan investasi untuk Reksa Dana. Menurut Pontjowinoto, jenis-jenis Reksa Dana Syari'ah dapat dikembangkan menjadi:

- a. Reksa Dana Tetap–Tanpa unsur saham, adalah Reksa Dana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan mendapat pendapatan yang tetap.
- b. Reksa Dana Pendapatan Tetap – Dengan Unsur Saham, yaitu: Reksa Dana yang apabila dalam alokasi Investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80 % dari nilai aktivasinya diinvestasikan dalam Efek Hutang dan sisanya dapat diinvestasikan (seluruhnya atau sebagiannya) dalam Efek Hutang.
- c. Reksa Dana Saham, adalah Reksa Dana yang disebut juga Reksa Dana jenis Ekuitas. Reksa Dana ini harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 80 % dari asetnya dalam efek Ekuitas atau Saham.
- d. Reksa Dana Campuran, Reksa Dana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan Alokasi Aset sehingga sewaktu-waktu dapat mempunyai protfolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu dapat berubah menjadi mayoritas obligasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya reksa dana syari'ah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi Umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang batil seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa (4): 29. Di samping itu, reksa dana (syari'ah) menyediakan sarana bagi umat Islam untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syari'ah Islam.

Pengalaman di beberapa negara muslim menunjukkan bahwa reksa dana syari'ah memberikan keuntungan yang lebih baik dibanding reksa dana biasa. Dalam menerapkan operasional reksa dana, mereka mengikuti etika bisnis yang Islami, misalnya transparansi, produk yang halal, tidak mengganggu lingkungan, tidak spekulatif, dan lain-lain.

H. Pasar Modal Syari'ah

1. Latar Belakang

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹⁹¹ Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal

¹⁹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2010), 109.

sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹²

Pasar modal terdiri dari pasar primer dan sekunder. Pasar primer penting untuk mendapatkan modal baru dan bergantung kepada suplai dana, sedangkan pasar sekunder member kontribusi signifikan dengan memfasilitasi perdagangan surat berharga/ saham yang telah ada. Pasar sekunder berperan penting dalam memastikan likuiditas dan peraturan harga yang adil dalam pasar tersebut dan memberikan sinyal berharga berkaitan dengan sekuritas tersebut. Dengan kata lain, pasar sekunder tidak hanya menyediakan likuiditas dan biaya transaksi yang rendah, namun juga menentukan harga sekuritas dan resiko secara kontinu, dan menggabungkan informasi baru yang relevan ketika informasi tersebut muncul.¹⁹³

Kebutuhan akan pasar modal telah disadari pada tahap awal pengembangan industri finansial

¹⁹²<http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>, di kutip tanggal 10 April 2017.

¹⁹³Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), 218.

Islam, tetapi tidak banyak kemajuan yang dibuat. Sepanjang tahun 1980-1990-an institusi finansial Islam memobilisasidana secara sukses melalui peningkatan simpanan yang kemudian diinvestasikan dalam instrument finansial baru, yang sebagian besar didominasi oleh komoditas atau pembiayaan perdagangan.

Karena terbatasnya peluang investasi, kurangnya asset likuid dan berbagai keterbatasan lain, komposisi sisi asset institusi finansial tetap statis dan fokus pada instrument jangka pendek. Daerah utama yang mendapatkan perlu mendapat perhatian adalah kurangnya portofolio dan alat manajemen risiko serta ketidakhadiran instrument derivative. Dengan permintaan berkesinambungan pendanaan yang sesuai syariah, ada tekanan kebutuhan untuk mengembangkan pasar modal guna memfasilitasi pendanaan sesuai syariah jangka panjang untuk bisnis dan untuk menciptakan peluang diversifikasi portofolio dan intermediasor finansial.

2. Pengertian Pasar Modal Syariah

Secara umum kita mengenal namanya pasar modal, namun sejak berkembangnya kondisi perekonomian lebih-lebih ekonomi syariah mengundang hadirnya lembaga-lembaga baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Sehingga dalam hal ini pasar modal pun menuntut adanya pasar modal syariah agar transaksi yang dilakukan tidak keluar dari aturan syariat Islam.

Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, *exchange* dan *market*. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, *securities*, dan *stock*.

Pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (12) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek. terdapat dalam pasal 1 ayat 5.

Sedangkan menurut pasal 1 Ayat 4 UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa efek di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efe Surabaya (BES).¹⁹⁴

Beberapa pakar ekonomi juga mengemukakan pendapatnya mengenai pasar modal yang dimana dari pendapat yang diutarakan memiliki kesimpulan yang sama, yakni pasar modal diartikan sebagai suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (*emiten*), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang

¹⁹⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 109.

menurut mereka menguntungkan atau kata lainnya adalah investor.

Sedangkan pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal karena sejumlah instrument yang digulirkan di pasar modal Indonesia seperti saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁹⁵

3. Fungsi dan Karakteristik

Pasar modal berperan menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi ekonomi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Pada fungsi keuangan, pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal.

Pasar modal juga mampu menjadi tolak ukur kemajuan perekonomian suatu Negara. Pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan

¹⁹⁵*Ibid.*, 111.

untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan.

Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu:

- a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
- b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
- c. Menyediakan leading indicator bagi tren ekonomi suatu Negara
- d. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
- e. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.
- f. Alternatif investasi yang memeberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bias diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan verifikasi investasi.

Peran pasar modal dalam meningkatkan sistem finansial yang efisien amatlah penting. Karena sistem finansial yang telah maju dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi, eksistensi pasar modal yang bergairah menjadi sebuah keharusan bagi setiap perekonomian. Pasar modal yang efisien diharapkan melaksanakan berbagai fungsi sebagai berikut.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*. 217.

- a. Menyajikan mekanisme mobilisasi sumber daya yang mengarah kepada alokasi sumber daya yang efisien dalam ekonomi.
- b. Menyediakan likuiditas dalam pasar dengan harga paling mudah, yakni biaya transaksi terendah atau penawaran rendah menyebar pada efek (saham) yang diperdagangkan di pasar.
- c. Untuk memastikan transparansi dalam penentuan harga sekuritas (saham) dengan menentukan harga premi resiko yang merefleksikan tingkat resiko sekuritas tsb.
- d. Menyediakan peluang menyusun portofolio yang terdiversifikasi melintasi batas geografis dan melintasi waktu.

Sedangkan menurut MM. Metwally keberadaan pasar modal syariah secara umum berfungsi:

- a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya.
- b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapat likuiditas.
- c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁹⁷

- a. Pasar Perdana, merupakan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana efek dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut.
 - b. Pasar sekunder, merupakan penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar skunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut.
 - c. Bursa paralel, merupakan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang telah menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang *go public* memperjualbelikan efeknya jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.
4. Struktur Pasar Modal di Indonesia

Berikut adalah struktur pasar modal di Indonesia:

a. Bappepam-LK

Pada tanggal 10 Agustus 1997 pemerintah mulai melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia dengan membentuk Badan pelaksana Pasar Modal (Bappepam) yang kemudian sejak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas

¹⁹⁷Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 74.

Pasar Modal dan Lembaga Pengawas Keuangan (Bappepam-LK) berdasarkan keputusan menteri keuangan RI Nomor KMK 606/KM K.01./2005 tanggal 30 Desember 2005.

b. Bursa Efek

Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek.

c. Lembaga Kliring dan Penjaminan


Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga kliring dan penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham lembaga kliring dan penjaminan adalah bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank custodian, atau pihak lain atas persetujuan Bappepam.

d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia dilaksanakan PT KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) adalah

lembaga dalam lingkungan pasar Modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Fungsi LPP adalah menyediakan layanan jasa custodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien.

- e. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek



Gambar Struktur Pasar Modal di Indonesia

f. Pelaku Pasar Modal

Agar terlaksananya pasar modal maka tentunya ada para pelaku pasar modal. Di antaranya sebagai berikut:¹⁹⁸

- a. Emiten, badan usaha (perseroan terbatas) yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor di Bursa efek.
- b. Investor
- c. Badan pelaksana pasar modal, badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal termasuk mencoret emiten (*delisting*) lantai bursa, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan pasar modal.
- d. Perantara (Broker/pialang)

5. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, *right warans*, opsi atau setiap *derivative* dari efek atau setiap instrument yang ditetapkan oleh Bappepam LK sebagai efek.

Sedangkan pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam

¹⁹⁸*Ibid.*, 98.

bentuk fatwa. Pada pasar modal syariah emiten yang menerbitkan efek syariah harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan public yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Emiten atau perusahaan public yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.
- c. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *sharia compliance offer* (SCO).
- d. Dalam hal emiten atau perusahaan public yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

Sampai saat ini efek-efek syariah menurut fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal mencakup saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun asset (KIK EBA) syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan syariah.

6. Mekanisme Transaksi



- a. Menjadi nasabah di perusahaan efek
Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau Perusahaan Efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi.
- b. Order Dari Nasabah
Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada broker. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung dimana investor datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon atau sarana komunikasi lainnya.

- c. Diteruskan *Ke Floor Trader*
Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di lantai bursa atau yang sering disebut *floor trader*.
- d. Masukkan Order Ke JATS
Floor trader akan memasukkan semua order yang diterimanya ke dalam sistem komputer JATS. Di lantai bursa, terdapat ratusan terminal JATS yang menjadi sarana entry order dari nasabah. Seluruh order yang masuk ke sistem JATS dapat dipantau baik oleh *floor trader* petugas di kantor broker dan investor. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi antara pihak broker dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan order yang disampaikan investor baik untuk beli maupun jual. Berdasarkan perintah investor, floor trader melakukan beberapa perubahan order, seperti perubahan harga penawaran dan beberapa perubahan lainnya.
- e. Transaksi Terjadi (*Matched*)
Pada tahap ini order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (*done*), dalam arti sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini pihak *floor trader* atau petugas di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi.

f. Penyelesaian Transaksi (*Settlement*)

Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut *settlement*. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang melakukan pembelian saham akan mendapatkan saham. Di BEI, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya jika melakukan transaksi hari ini (T), maka hak-hak kita akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah T + 3.¹⁹⁹

Dalam konteks pasar modal syariah, Alhabshi, idealnya pasar modal syariah itu tidak mengandung transaksi ribawi, transaksi yang meragukan (*gharar*), dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki, dan membelinya belakangan (*short selling*). Dalam mekanisme transaksi produk pasar modal syariah, Irfan Syauqi mengemukakan wacana bahwa transaksi pembelian dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung.

¹⁹⁹Lasantha, “Ekonomi”, <http://ekonomipasarmodal.blogspot.co.id/p/mekanisme-pasar-modal.html>, diunduh tanggal 19 April, 2017.

Dalam pasar modal konvensional investor dapat membeli atau menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang. Keadaan ini memungkinkan bagi para spekulasi untuk mempermainkan harga. Akibatnya perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri. Menurut Irfan Syauqi, hal ini dilarang dalam Islam. Untuk itu dalam proses perdagangan saham, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa, selanjutnya agen tersebut bertugas untuk mempertemukan emiten dengan calon investor, tetapi bukan untuk membeli atau menjual saham secara langsung. Kemudian saham tersebut dijual/dibeli karena sahamnya memang tersedia dan berdasarkan prinsip *first come-first served*.²⁰⁰

7. Kesimpulan

Pasar modal syariah dengan konvensional tidak jauh berbeda namun terdapat perbedaan dalam transaksinya dan instrument yang dilaksanakan pada pasar modal syariah. Sebagaimana yang terkandung dalam definisinya yakni pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal karena sejumlah instrument yang digulirkan di pasar modal Indonesia seperti saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

²⁰⁰Andrian Sutendi, *Pasar Modal Syariah*, 58.

Dalam menjalankan fungsinya pasar modal memiliki tiga pasar, yakni perdana, sekunder, dan paralel. Serta untuk menunjang terlaksananya kegiatan pasar modal tersebut maka ada pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya seperti emiten, investor, badan pengawasnya, makelar dan lainnya yang dapat memenuhi semua jalannya pasar modal. Selain itu, terdapat instrument yang ada pada pasar modal yakni semua surat berharga yang terdaftar di BAPPEPAM.

I. Obligasi Syariah (*SUKUK*)

1. Pengertian

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.²⁰¹

Obligasi syariah di dunia dikenal dengan Kata sukuk (bentuk plural dari kata bahasa Arab Sakk yang berarti sertifikat) merefleksikan hak partisipasi dalam asset dasar. Istilah sukuk bukanlah barang baru dan telah dikenal dalam yurisprudensi tradisional islam. Ide di balik sukuk sederhana. Larangan terhadap bunga jelas menutup pintu sekuritas utang murni, akan tetapi oblogasi yang berhubungan dengan kinerja asset riil dapat diterima. Dengan kata lain, syariah menerima validitas asset finnasial yang mendasarkan pengambilannya dari kinerja asset rill dasar. Desain

²⁰¹*Ibid.*, 111.

sukuk amat mirip dengan proses sekuritisasi asset dalam pasar konvensional dimana banyak tipe asset disekutiriasikan.²⁰²

Sedangkan obligasi syari'ah yang sesuai dengan fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jauh tempo. Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:²⁰³

- a. Aktivitas utama yang halal yang tidak bertentangan dengan fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001.
 - b. Peringkat *Investment Grade*; 1. memiliki fundamental usaha yang kuat, 2. Memiliki keuangan yang kuat, 3. Memiliki citra yang baik bagi public.
 - c. Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII.
2. Jenis Obligasi Syariah (Sukuk)

Ditinjau dari segi jenis akadnya, obligasi syariah terbagi pada obligasi syariah *mudlārabah*, *ijārah*, *musyārahah*, *Murābahah*, *salām*, *istisnā*. Di samping itu, ada juga obligasi syariah *Mudlārabah*

²⁰²Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, 225.

²⁰³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 142.

konversi. Sedangkan ditinjau dari institusi yang menerbitkan obligasi syariah, maka obligasi syariah terbagi menjadi dua, yaitu obligasi korporasi (perusahaan) dan obligasi Negara (SBSN). Berbagai jenis sukuk yang dikenal secara internasional dan diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN:²⁰⁴

- a. *Sukuk Ijārah*, sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *ijārah* dimana suatu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset atau pemindahan kepemilikan aset.
- b. *Sukuk mudlārabah*, sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudhorobah dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian akan ditanggung oleh pihak penyedia modal.
- c. *Sukuk musyārahah*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyārahah* di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama.

²⁰⁴*Ibid.*, 144.

d. *Sukuk isthsna*, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishnā'* di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek /barang. Harga waktu penyerahan ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

2. Kesimpulan

Obligasi juga termasuk salah satu produk dalam pasar modal, yang dimana obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang dimana dalam pengembaliannya diberikan sejumlah bunga tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Adapun obligasi syariah tidak demikian, melainkan terdapat jenis-jenisnya yang dapat dijalankan sesuai dengan aturan syariat Islam seperti obligasi *ijārah*, *mudhorobah*, *musyārahah*, *istishna*.

Obligasi dalam Islam disebut juga dengan istilah *sukuk* artinya sertifikat.

J. Multi Level Marketing Syariah (MLM)

1. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat menciptakan peradaban umat manusia semakin dipermudah dalam menjalani segala rutinitas nya sehari-hari, perkembangan tersebut tidak hanya Nampak dari segi teknologi yang semakin maju bagi kehidupan manusia, tetapi di sisi lain muncul pula sebuah jasa-jasa yang semakin beranekaragam yang menawarkan pelayanan yang cukup baik.

Bisnis pada masa ini telah menjadi primadona yang banyak digeluti oleh setiap orang yang menaruh kehidupannya dengan jalan berbisnis, tetapi meski pesatnya dunia bisnis menjadikan para pebisnis berlomba-lomba mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam situasi ini, tidak hanya mendatangkan kebaikan namun juga yang paling dikhawatirkan adalah timbulnya akibat yang negatif. Salah satu akibat yang negatif adalah dengan menghalalkan segala cara dalam berusaha sehingga mendatangkan keuntungan.

Sebagai umat yang beragama tentunya dalam setiap kegiatan akan dilandasi pada hukum yang mengaturnya, umat Islam tentunya dalam melakukan usaha harus berlandaskan pada syariat Islam sehingga apa yang dilaksanakan tidak melanggar syariat. Munculnya sebuah gagasan yang menghendaki agar semua tata kehidupan harus mengacu pada ajaran agama Islam. Salah satu model bisnis yang juga pada masa ini telah diatur dalam agama, yaitu model bisnis MLM Syariah, dan di lain sisi dalam melaksanakan praktek gadai telah ada sistem gadai yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang disebut dengan pergadaian syariah atau *rahn*.

Dengan demikian, umat Islam dalam praktek bisnis baik bisnis MLM dan Gadai harus mengedepankan prinsip syariah yang terkandung dilamannya sehingga apa yang dilaksanakan dapat mendatangkan keberkahan dan tidak melanggar ajaran Islam.

2. Sejarah Singkat Multilevel Marketing

Konsep pemasaran *Multilevel Marketing* (MLM) yang sering juga disebut *Network marketing* (pemasaran dengan sistem jaringan) pertama kali digunakan dan diterapkan oleh sebuah perusahaan di Amerika pada tahun 1939 *Nutrulie*, kemudian berkembanglah sistem pemasaran ke seantero dunia.

Sebagaimana halnya *Franchise, multilevel Marketing* sekarang ini mulai berkembang dan marak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya berkembangnya antara lain PT. Centranusa Insani Cemerlang yang disingkat dengan CNI (yang bersifat konvensional) dan juga PT Ahad-Net Internasional dengan konsep syariah.²⁰⁵

3. Pengertian Multilevel Marketing

Secara sederhana, yang dimaksud dengan *multilevel marketing* (MLM) adalah: Suatu konsep penyaluran barang (produk/jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan menikmati keuntungan di dalam garis kemitraan/sponsorisasi.

Dalam pengertian yang luas, *Multilevel Marketing* (MLM) adalah salah satu bentuk kerja sama di bidang perdagangan dan pemasaran suatu produk dan jasa yang dengan sistem ini diberikan kepada setiap orang kesempatan untuk mempunyai dan menjalankan usaha sendiri. Kepada setiap orang yang bergabung dapat mengkonsumsi produk

²⁰⁵Suharwadi K. Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 182.

dengan potongan harga, serta sekaligus dapat menjalankan kegiatan usaha sendiri dengan cara menjual produk dan jasa dan mengajak orang lain untuk ikut bergabung dalam kelompoknya.

Setiap orang yang berhasil diajak dan bergabung dalam kelompoknya akan memberikan manfaat dan keuntungan kepada yang mengajaknya, lazimnya dengan memakai sistem persentase atau bonus, sistem pemasaran *multilevel marketing* (MLM) distributor mitra kerja/dagang yang akan saling menguntungkan.

Untuk mewujudkan langkah sukses dalam mengembangkan usaha *multilevel marketing* (MLM) dapat dilakukan dengan cara menanamkan motivasi, yaitu menumbuhkan keyakinan diri dalam melakukan usaha. Sebagai seorang muslim tentunya harus diringi dengan doa. Mencari/ memperluas jaringan mitra kerja secara awal adalah keluarga sendiri, teman sejawat, baru melangkah ke lingkungan yang luas, seperti teman sekantor dan teman seprofesi. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan waktu khusus, tetapi dapat dilakukan dengan waktu yang fleksibel (sembarang waktu).

4. Konsep Multilevel Marketing dalam Islam

Jika kita menarik sebuah konsep dalam Islam tentang praktek MLM maka di dalam Al-Quran dan hadits memang tidak secara eksplisit menyebutkan dan menggambarkan sistem bisnis tersebut, tetapi dalam berbagai kajian secara rinci terkait masalah ini maka para pakar mencoba melihat konsep dan nilai-nilai yang tertanam dalam praktik MLM

maka bisa menarik benang merah sehingga bisa mendapatkan konsep dan dalil yang mendekati tentang masalah ini.

Para ulama juga melihat bahwa dalam perektik MLM juga akan mendatangkan suasana ukhwah atau ikatan di dalam grup karena sering bertemu dan bersilaturahmi. Bahkan dengan sistem ini melahirkan sikap gotong-royong dengan mitra kerja hal ini tentunya sejalan dengan beberapa konsep yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, di antaranya sbb:

a. QS al-Maidah (5): 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهُدٰى وَلَا الْقَلٰىدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبُرِّ وَالنَّفْقٰى ط وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ
وَالْعُدُوْنِ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyā, dan binatang-binatang qalā'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.(QS. Al-Maida [5]:2)²⁰⁶

b. QS al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
 حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ
 وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



²⁰⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah-Nya*, (Bandung: Diponegoro, 2000).

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

c. Al-Hadits

Selain di atas, konsep tentang *multilevel marketing* (MLM) dapat juga disertakan dengan konsep dakwah yang diperaktekkan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Rasulullah SAW. mengemukakan “*Sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat*” (Al-Hadits).

Dalam hal ini seorang wajib mengembangkan atau menyebarluaskan kebaikan yang telah diperoleh kepada pihak lain dengan harapan orang lain dapat pula memperoleh dan menikmati kebaikan. Seterusnya, mereka menyebarkan lagi kebaikan tersebut kepada pihak lain dan seterusnya. Yang paling penting dalam multilevel ini, sistem kerja yang dilakukan dan produk yang dipasarkan harus berpegang teguh pada syariat Islam, misalnya produk yang dipasarkan harus produk yang dibolehkan ditransaksikan dan dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

5. Munculnya Perusahaan Multilevel Marketing Syariah

Untuk mengantisipasi *trend* globalisasi ekonomi dan informasi yang terkadang membawa dampak negatif terhadap umat Islam, serta sebagai upaya dalam menghadapi tantangan era kesenjangan (globalisasi) dalam bidang ekonomi (era perdagangan bebas), produk asing yang semakin deras masuk ke wilayah ekonomi Islam. Produk tersebut tidak jelas kehalalannya dan kesuciannya, sehingga tanggal 10 Sya'ban 1416 H/ 1 Januari 1996 telah didirikan perusahaan dengan sistem *Multilevel Marketing* (MLM) Syariah yang diberi nama Perseroan Terbatas PT Ahad-Net Internasional. Pada tanggal 17 Agustus 1996 diluncurkan produk utamanya oleh Menko Kesra Bapak H. Azwar Anas, yang didampingi oleh Sekretaris Umum ICMI, Bapak Adi Sasono, dan pada tanggal 1 September 1996 dimulai penerimaan mitra niaga (anggota/distributor) dan penjualan produk yang telah mulai dilakukan pada tanggal 19 September 1996.

Sebagai sebuah perusahaan *Multilevel Marketing Syariah* tentunya hanya memproduksi dan memasarkan dengan sistem Islami. Dijamin halal dan suci sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk memakai dan mengonsumsinya. Tentunya harus pula mengutamakan produk hasil karya produsen muslim, sehingga selain kehalalan dan kesuciannya sekaligus dapat mengembangkan usaha kalangan pengusaha muslim yang pada

hakikatnya dapat memperkuat jaringan bisnis para pengusaha muslim.

6. Ketentuan dalam operasionalisasi Multilevel Marketing Syariah.

- a. Sistem distribusi pendapatan, harus dilakukan secara provisional dan seimbang. Dengan kata lain tidak terjadi eksploitasi antar sesama.
- b. Apresiasi distributor, haruslah apresiasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, misalnya tidak melakukan pemaksaan, tidak berdusta, dan tidak merugikan pihak lain serta berkelakuan yang baik dalam berbisnis.
- c. Penetapan harga, walaupun keuntungan (komisi dan bonus) yang akan diberikan kepada para anggota berasal dari keuntungan penjualan barang, bukan berarti harga yang dijual tersebut harus tinggi, hendaknya semakin besar jumlah anggota dan distributor maka tingkat harga menurun yang pada akhirnya kaum muslimin dapat merasakan sistem pemasaran tersebut.
- d. Jenis produk yang ditawarkan harus benar-benar suci terjamin kehalalan dan kesucian sehingga muslim merasa aman untuk menggunakan produk yang dipasarkan.

7. Contoh Implementasi MLM dalam Praktek

Misalnya sebuah PT Sinar Mentari-Net sebuah perusahaan yang memasarkan produk dengan sistem *Multilevel Marketing* dengan menjaring salah satu orang sebagai anggota diharapkan pula dapat menjaring anggota-anggota

baru untuk masuk kedalam kelompoknya, misalkan B dan C, selanjutnya pula si B dan C harus memperluas jaringannya, seperti B telah menjaring D, E dan F sedangkan C telah menjaring G, H, I, J, K, L dan M. selanjutnya D, E dan F (grup B) dan H, I, J, K, L, dan M (grup dari C) akan berusaha pula untuk memperluas jaringannya dengan cara mencari anggota baru dan begitu selanjutnya.

8. Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)²⁰⁷

a. Ketentuan Hukum

Praktik PLBS wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
- 2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
- 3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat;

²⁰⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), 7.

- 4) Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive markup*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
- 6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
- 7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
- 8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
- 9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
- 10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan

akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat, dan lain-lain;

- 11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang anggota yang direkrutnya tersebut;
- 12) Tidak melakukan kegiatan *money game*.

9. Penutup

Konsep pemasaran *multilevel marketing* (MLM) yang sering juga disebut *Network Marketing* (pemasaran dengan sistem jaringan) pertama kali digunakan dan diterapkan oleh sebuah perusahaan di Amerika pada tahun 1939 *Nutrulie*, kemudian berkembanglah sistem pemasaran ke seantero dunia.

Sebagaimana halnya *Franchise, multilevel Marketing* sekarang ini mulai berkembang dan marak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahir dan berkembangnya antara lain PT Centranusa Insani Cemerlang yang disingkat dengan CNI (yang bersifat konvensional) dan juga PT Ahad-Net Internasional dengan konsep syariah.

K. Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke seluruh dataran Eropa. Di Indonesia terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicapai

bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha forum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek menepis anggapan itu.²⁰⁸

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Porum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya produk-produk pegadaian Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut riba dalam berbagai bentuk. Pegadaian Islam atau dikenal dengan *rahn* dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudlārabah* (bagi hasil).

2. Pengertian Gadai

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian dalam hukum positif Indonesia, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang

²⁰⁸Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritiss dan Praktis* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 275.

lainatas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan kepada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan,’’²⁰⁹

Sedangkan dalam fiqih gadai disebut dengan *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa tetap atau kekal, sedangkan *Rahn* menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen ‘‘*Rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya ataupun sebagiannya.’’²¹⁰

Dengan demikian bahwa gadai (*Rahn*) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu, jaminan tersebut berkaitan erat dengan piutang dan timbul dari padanya.

3. Status Hukum dan Landasan Hukum Gadai

a. Status Hukum

Pada masa pemerintahan RI, Dinas Pegadaian yang merupakan lanjutan dari pemerintah Hindia Belanda, status pegadaian

²⁰⁹R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 297.

²¹⁰Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 265.

diaubah menjadi Perusahaan Negara (PN) pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 PRP 1960 Jo. Peraturan pemerintah RI No. 170 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 1 Maret 1969 tentang Perubahan Kedudukan PN Pegadaian Manjadi Jawatan Pegadaian Jo. UU No. 9 Tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasan mengenai bentuk-bentuk usaha Negara dalam perusahaan jawatan perusahaan umum (Perum) dan perusahaan perseroan (persero).²¹¹

Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitasnya bentuk perjanjian pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi perusahaan Umum (Perum) pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari PERJAN menjadi PERUM. Kantor pusat pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, kantor cabang. Jaringan usaha Perum pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Persamaan dengan berkembangnya produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut

²¹¹Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 388.

mengalaminya, pegadian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan Perum pegadian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia.

b. Landasan Hukum Gadai Syariah

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِندَ اللَّهِ قَلْبُوعٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah

*kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah: 283)*²¹²

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek gadai.²¹³

2) Al-Hadits²¹⁴
Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ (رواه البخاري و مسلم)

“*Sesungguhnya, Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang, dan*

²¹²Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000).

²¹³Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2012), 81.

²¹⁴Siah Khosyi’ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 188.

beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²¹⁵

Hadis Riwayat Jama’ah.

الظَّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهَا إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَلَبَنُ
الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَعَلَى
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه الجماعة
الإسلام والنسائي)

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (HR. Jama’ah kecuali Muslim dan Nasa’i)²¹⁶

²¹⁵Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Autar jilid Lima*. Ter. Amir Hamzah Fachrudin dan Saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 123.

²¹⁶Al-Basam Abdullah bin Abdurrahman, *Ringkasan Bulughul Maram Jilid Empat* Ter. Thahiri dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 485.

Hadis Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah.

رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا
عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ
(رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

“*Rasulullah SAW, menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi di Madinah ketika beliau menghutang gandum kepada seorang yahudi.*” (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah).²¹⁷

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang mu’amalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.

3) Ijma’ para Ulama

Jumhur ulama memperbolehkan dalam bepergian atau dimana saja, berdasarkan hadits Nabi yang melakukan transaksi gadai di Madinah. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian gadai diperbolehkan dalam Islam

²¹⁷Padil bin Abdul Aziz Al-Mubarrak, *Terjemahan Nailul authar*, Ter. A. Qadir Hassan dkk. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 1785.

berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, hadits Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama. Para Ulama' telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorang pun menyalahinya.

4. Ketentuan Hukum Gadai Syariah

Dalam gadai syari'ah, gadai harus memenuhi syarat dan rukun gadai sehingga transaksi gadai bisa dianggap sah, di antara rukun gadai adalah:²¹⁸

- a. Orang yang Berakad (*Ar-Rāhin* dan *Al-Murtahin*)

Ar-Rāhin yaitu yang menggadaikan dalam hal ini orang yang telah dewasa, berakal dapat dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. *Al-Murtahīn* yaitu orang yang menerima gadai dalam hal ini berarti orang. Bank atau lembaga yang dipercaya oleh *Rāhin* untuk mendapat modal dengan jaminan barang (*Al-Marhūn*).²¹⁹

- b. Utang (*Al-Marhūn Bih*)

Utang (*Al-Marhūn Bih*) yaitu sejumlah dana yang diberikan kepada orang yang menerima gadai (*Al-Murtahin*) kepada yang menggadaikan (*Ar-Rāhin*) atas besarnya taksiran *marhūn*.

- c. Harta yang Dijadikan Jaminan (*Al-Marhūn*)

Harta yang dijadikan jaminan (*Al-Marhūn*) yaitu barang yang digunakan *rāhin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang (*Al-Marhūn Bih*).

²¹⁸Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 256.

²¹⁹Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga* 389.

d. Sighat (*Lafadz Ijāb dan Qabūl*)

Sighat (*Lafadz ijāb dan qabūl*) yaitu kesepekatan antara yang menggadai (*Ar-Rāhin*) dengan orang yang menerima gadai (*Al-Murtahin*) dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat-syarat *Ar-Rāhn* para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun *Ar-Rāhn* itu sendiri. Dengan demikian adapun syarat-syarat gadai adalah:

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang berakad.
- b) Syarat yang berkaitan dengan siqhat.
- c) Syarat yang berkaitan dengan utang.
- d) Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan.

5. Landasan Prinsip Gadai Syari'ah

Landasan praktek gadai syari'ah yang kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan manfaatnya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan perawatan.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, tetapi dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhūn*.
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rāhin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhūn* dijual paksa atau dieksekusi.
 - 3) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

6. Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah

Sejauh ini, perum pegadaian syariah menerbitkan produk pegadaian yang beragam, ada yang berbasis konvensional dan ada pula yang syariah. Gadai merupakan bagian yang sejauh ini masih menjadi otoritas perum pegadaian, meskipun belakangan sejumlah bank syariah ikut menerbitkan

produk gadai emas syariah. Produk gadai yang diterbitkan oleh perum pegadaian, antara lain:²²⁰

- a. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah dan aman. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman mulai dari Rp 20.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,-. Jaminan berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan, emas, berlian dan elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga. Jangka waktu kredit maksimal 4 bulan atau 12 hari dan dapat diperpanjang dengan membayar sewa modalnya saja.
- b. Kreasi, kredit angsuran fidusia, yaitu pemberian pinjaman yang ditujukan kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia. Kredit atas dasar fidusia adalah mengikat jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan sempurna dan memberikan hak proferen kepada kreditor (lembaga fidusia). Bagi dibitor barang jaminan tetap dapat digunakan.
- c. Kreasida, kredit angsuran sistem gadai yang merupakan pemberian pinjaman kepada para usaha mikro kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran dalam

²²⁰Andi Soemitra, *Bank dan ...* 396.

jangka waktu maksimal tiga tahun dan jaminan bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, dan sebagainya.

- d. Jasa Taksiran, layanan kepada masyarakat yang memerlukan harga atau nilai harta benda memilikinya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir dan yang berpengalaman serta professional. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui dengan pasti nilai dan kualitas barang miliknya.
- e. Jasa Titipan, layanan titipan barang berharga seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor surat-surat berharga (tanah, ijazah) kepada masyarakat, untuk menjamin rasa amandan ketenangan terhadap harta yang ditinggalkan.
- f. Gadai Gabah, merupakan kredit tunda jual komoditas pertanian yang diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pascapanen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak.
- g. Gadai Investa, merupakan salah satu produk perum pegadaian berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Negara Ritel.

- h. Krista, kredit usaha rumah tangga merupakan kredit yang ditujukan kepada para pengusaha mikro yang tergabung dalam satu kelompok/asosiasi dengan jaminan pokok system tabungan rentang di antara anggota kelompok tersebut.
- i. Gadai Syariah, adalah produk jasa syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dapat dibebani biaya administrasi dan biaya simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijārah*).
- j. Arrum, merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah.

7. Mekanisme Perhitungan Pinjaman dan Administrasi

Penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

- a. Biaya administrasi pada pegadaian syariah

Golongan <i>Marhun Bih</i>	Plafon <i>Marhun Bih</i> (Rp)		Biaya Administrasi (Rp)
1.	20.000	150.000	1.000
2.	151.000	500.000	5.000
3.	501.000	1.000.000	8.000
4.	1.005.000	5.000.000	16.000
5.	5.010.000	10.000.000	25.000
6.	10.05.000	20.000.000	40.000
7.	20.100.000	50.000.000	50.000
8.	50.100.000	200.000.000	60.000

Dalam gadai syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- 1) Biaya real yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
 - 2) Besarnya ditetapkan berdasarkan SE sendiri
 - 3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan
- b. Tarif Jasa Simpan untuk perhiasan dan emas
 Jasa simpat dalam jangka waktu 15 hari dapat dihitung sebagai berikut.²²¹

Taksiran (Rp)	Dibulatkan	Konstanta	Taksiran jasa simpan	Jangka waktu	Jasa simpan
205.400	210.000	10.000	45	15:5	2.835
724.800	700.000	50.000	225	15:5	9.450
2.465.000	2.500.000	100.000	450	15:5	33.750
6.502.000	6.500.000	500.000	2.250	15:5	87.750
15.525.000	16.000.000	1.000.000	4.500	15:5	316.000

Sedangkan besarnya tarif jasa simpan pegadaian syariah didasari pada:

- 1) Nilai taksiran barang yang digadai
- 2) Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari.
- 3) Tarif jasa simpanan per 5 hari.
 Rumus menghitung jasa simpanan barang jaminan emas dan berlian sebagai berikut:

²²¹Heru Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), 166

Rumus:

$$\frac{NT \times T \times W}{K \times 5}$$

Dimana:

NT : Nilai taksiran
K : Tarif jasa simpan
W : Jangka waktu kredit
K : Konstanta 10 ribu, 50 ribu, 500 ribu dan 1 juta

Contoh:

“Seorang yang sedang membutuhkan uang pergi ke pegadian dengan membawa jaminan berupa emas seharga Rp 710.000,- dengan mengambil jangka waktu selama 15 hari maka jasa simpan yang harus dibayar oleh penggadai, yaitu:

Diketahui:

NT : Rp 710.000,- dibulatkan menjadi Rp 700.000,-
T : 225
W : 15 hari
K : Rp 50.000,-

Maka:

$$\begin{aligned} &= \frac{700.000,- \times 225,- \times 15}{50.000,- \times 5} \\ &= \text{Rp } 9.450,- \end{aligned}$$

- c. Perbandingan perhitungan biaya gadai syariah dan gadai konvensional dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Gadai Syariah	Gadai Konvensional
Tafsiran barang = Rp 5.500.000	Tafsiran barang = Rp 5.500.000
Uang pinjaman yang diterima = 90% x Rp. 5.550.000,- = Rp 5.000.000,- (pembulatan)	Uang pinjaman yang diterima = 88% x Rp. 5.550.000,- = Rp 4.880.000,- (pembulatan)
Biaya administrasi barang C = Rp 7.500,-	Biaya administrasi barang C = 0,5% x Rp.4.880.000,- =Rp. 25.000,-
Jasa titipan 5 hari = $\frac{\text{Rp } 5.550.000}{25.000} \times \text{Rp } 45 =$ Rp 10.000	Sewa modal 5 hari = 1,625% x Rp 4.880.000 = Rp 79.300 (pembulatan)
Mas periode waktu 3 bulan = $\frac{\text{Rp } 5.550.000}{3} \times \text{Rp } 810$ Rp. 10.000 =Rp 449.600,-	Masa periode waktu 3 bulan =9,75% x Rp. 4.880.000 =Rp 475.800,-

8. Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional

a. Perbedaan dan persamaan secara umum

Persamaan	Perbedaan
a. Hak gadai atas pinjaman uang b. Adanya agunan sebagai jaminan utang c. Tidak boleh mengambil manfaat terhadap barang gadai d. Biaya barang gadai ditanggung	a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping bersifat tolong-menolong menarik keuntungan

<p>oleh para pemberi gadai</p> <p>e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadai boleh dijual atau dilelang</p>	<p>dengan sistem bunga atau sewa modal</p> <p>b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda-benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam berlaku terhadap seluruh benda baik bergerak maupun tidak bergerak.</p> <p>c. Dalam <i>rahn</i> tidak ada istilah bunga</p> <p>d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum pegadaian, <i>rahn</i> dapat dilakukan melalui tanpa lembaga.</p>
---	---

b. Perbedaan secara teknis

Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Biaya administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan
1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
Jasa simpan berdasarkan taksiran	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman
Bila lama mengembalikan pinjaman lebih dari akad maka barang gadai nasabah dijual kepada masyarakat	Bila lama mengembalikan pinjaman lebih dan perjanjian barang gadai

	dilelang kepada masyarakat
Uang pinjaman (UP) Gol A 90% dari taksiran uang pinjaman (UP) gol BCD 90% dari taksiran	Uang pinjaman (UP) Gol A 92% dari taksiran uang pinjaman (UP) gol BCD 88% -86%
Penggolongan nasabah D-K-M-I-L	Penggolongan nasabah P-N-I-D-L
Jasa simpanan dihitung dengan: kontanta x taksiran	Sewa modal dihitung dengan: persentase x uang pinjaman (UP)
Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan
Uang kelebihan (UK)= hasil penjualan (uang pinjaman+jasa penitipan+biaya penjualan)	Uang kelebihan (UK)= hasil lelang –penjualan (uang pinjaman+sewa modal +biaya lelang)
Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil maka diserahkan ke lembaga ZIS	Bila dalam satu tahun uang kelebihan tidak diambil maka menjadi milik pegadaian

9. Kesimpulan

Perkembangan produk-produk berbasis Islam kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Porum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya produk-produk pegadaian Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut riba dalam berbagi bentuk. Pegadaian Islam atau dikenal dengan *rahn* dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudlārabah* (bagi hasil).

L. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Zakat sebagai sebuah institusi dalam Islam sebenarnya merupakan sarana yang sangat tepat untuk melihat ‘ke bawah’, dengan memberikan sebagian dari harta yang kita peroleh sebagai kewajiban yang harus dilunasi. Namun demikian, patut disayangkan bahwa pemahaman sebagian masyarakat Muslim terhadap konsep zakat ini masih belum sempurna. Hal ini bisa dilihat dari berbagai segi, misalnya masih belum tersentuhnya beberapa komoditi sebagai barang wajib zakat, belum maksimalnya pengelolaan zakat, belum terbentuknya institusi pengelola zakat seperti BAZIS (sekarang BAZ) di beberapa daerah di Indonesia, dan berbagai macam persoalan lainnya. Dalam tulisan ini, penulis akan menyoroti pengelolaan zakat lewat amil dalam rangka mendorong optimalisasi fungsi zakat di tengah-tengah umat Islam.

1. Amil Zakat dalam Fiqh

Masuknya *amil zakat* sebagai salah satu *asnaf* dalam *asnaf as-samaniah* merupakan legitimasi Allah SWT tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan zakat. Namun persoalan ini tidak dengan serta merta direspon oleh umat Islam secara sempurna. Apalagi kalau dikaitkan dengan QS. At-Taubah (9): 103; dalam ayat ini ada kata ‘*khuz*’ (ambillah), menurut Ibnul Arabiy, *khitab* lafaz itu adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga *mafhum muwāfaqah*-nya adalah tidak bisa zakat diambil oleh selain beliau. Atas dasar inilah para pembangkang zakat (*maani’uzzakat*) pada masa Sayidina Abu Bakar tidak mau mengeluarkan zakat lagi. Yang demikian itu termasuk ‘*syubhatun*

dlo'ifah' (kesamaran yang jelek), karena sesungguhnya Imam yang adil (dipercaya) bisa bertindak menggantikan posisi Rasulullah dalam semua urusan agama, termasuk zakat.²²² Meski ada perbedaan pendapat apakah ayat di atas maksudnya zakat wajib atau sunnat, adanya perintah untuk mengambil yang dilakukan oleh Rasulullah atau penggantinya (ulama/amil), secara inflisit menekankan agar zakat itu dikelola oleh sebuah pengurus/ lembaga yang mengurus zakat.

Tentang terminologi *amil zakat*, antara imam mazhab memiliki pemahaman yang bervariasi meskipun tidak terlalu jauh berbeda. Mazhab Hanafi mengatakan *amil* adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Menurut Mazhab Maliki, *amil* adalah pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dan sebagainya, yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi *amil* menurut mazhab Maliki adalah adil, dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat. Menurut Mazhab Hambali, *amil* adalah pengurus zakat, diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya). Menurut Mazhab Syafii, *amil* adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.²²³

²²²Abi Bakar Ibnul Arabiy, *Ahkamul Qur'an* (Beirut: Daarul Ma'rifah, tth.), 1006.

²²³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1981), 207-209.

Kebiasaan yang berkembang di masyarakat Muslim yakni *amil zakat* hanya bertugas menimbang dan tidak pernah datang ke rumah-rumah *muzakki* untuk mengumpulkan zakat, ketika membagikan zakat kepada para *mustahiq* para amil memanggilnya lewat pengeras suara. Pekerjaan *amil* seperti ini kelihatan sangat ringan dan terkesan santai. Apabila keadaannya seperti ini seharusnya mereka kurang layak menerima bagian zakat. Sebab, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai *amil zakat* yang berhak menerima zakat seperti yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat 60 kecuali telah melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut: mengumpulkan, menimbang/ menakar, menulis dan mendistribusikan zakat.²²⁴

2. Amil Zakat dalam Sistem Perundang-undangan

Menurut Dawam Rahardjo, berdasarkan lembaga yang telah ada, ada tiga pola lembaga zakat di Indonesia: *Pertama*, lembaga amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan *zakat fitrah* saja, seperti di Jabar. *Kedua*, menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan *zakat mal* (harta), ditambah *infaq* dan *sadaqah*, seperti yang dilakukan pemerintah DKI Jaya. Bazis DKI Jaya telah pula mengarahkan perhatiannya pada pengumpulan zakat pegawai negeri, perusahaan-perusahaan besar dan pengusaha yang menjadi nasabah pemerintah daerah. *Ketiga*, lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib dizakati yang dimiliki

²²⁴Lihat Muhammad Jamaluddin al-Qasimiy, *Mahasinut Ta'wil* (Kairo: Darul Ihya al-Kutubul Arabiyah, 1957), 318.

oleh seorang muslim. Pola ketiga ini nampaknya mengarah kepada pembentukan *Baitul Maal* yang menghimpun dana dan harta seperti yang disebutkan dalam kitab fiqih Islam.²²⁵

Dalam tata aturan perundang-undangan Indonesia, ternyata zakat telah diatur pula dalam UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, yang berisi tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 4 UU zakat tersebut dipaparkan azas-azas zakat sebagai berikut: "Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945."

Sementara pada pasal 5 disebutkan ada tiga tujuan pengelolaan zakat, yakni; *pertama*, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. *Kedua*, Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan alam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. *Ketiga*, Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Selanjutnya pada pasal 6 diatur seputar organisasi pengelolaan zakat, ayat 1 berbunyi: "Pengelolaan zakat dilakukan oleh amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah". Ayat 2 berbunyi: "Pembentukan amil zakat: a). Nasional oleh Presiden atas usul Menteri; b). Daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kakandepag propinsi; c). Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas usul kakandepag kabupaten atau kota; d). Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor

²²⁵M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1998), 38.

urusan agama kecamatan.” Ayat 4 berbunyi: “Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.” Ayat 5 berbunyi: “Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.”

Pasal 7 ayat 1 berbunyi: “Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.” Sementara, mengenai tugas pokok badan amil zakat ini dijelaskan pada pasal 8: “Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan menidayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.” Kemudian mengenai pertanggungjawaban badan ini diatur dalam pasal 9: “Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.”²²⁶

Dari pasal-pasal UU Zakat di atas sebenarnya sudah cukup jelas bagaimana pentingnya pembentukan badan amil zakat atau yang sering disebut dengan BAZIS (sekarang BAZ) di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 6,7,8,9, 10 No. 38 tahun 1999 jo. Pasal 1 s.d. pasal 12, pasal 21, 22, 23, dan 24, KMA No.581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

²²⁶Untuk lebih jelasnya lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 UU jo.pasal 1 KMA).²²⁷

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Kegiatan pelaksanaan zakat dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzakki, sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Termasuk di dalamnya penanggungjawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, penulis dan orang-orang lain seperti tenaga kasar yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan zakat tersebut. Secara garis besar, kegiatan amil zakat tersebut meliputi: 1). Mencatat nama-nama muzakki; 2). Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut dari *muzakki*; 3). Mengumpulkan/mengambil zakat dari *muzakki*; 4). Mendoakan orang yang membayar zakat; 5). Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan; 6). Mencatat dan menentukan prioritas *mustahiq* zakat; 7). Membagikan harta kepada *mustahiq* zakat; 8). Mencatat/ mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

²²⁷H. Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 165.

yang berlaku; 9). Mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat. ²²⁸

Sementara, Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (pasal 1 KMA). Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam (pasal 7 UU jo.pasal 1 angka 2 KMA).²²⁹

Susunan BAZ ini terdiri dari BAZ tingkat nasional, tingkat propinsi, tingkatan kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan. Semua tingkatan ini mempunyai tugas sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya tugas masing-masing tingkatan BAZ tersebut bisa ditemukan pada UU No. 38 tentang pengelolaan zakat. Sebagai sampel berikut ini, penulis akan menjelaskan seputar susunan dan tugas BAZ Kecamatan. BAZ kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi pengawass, dan badan pelaksana (pasal 6 ayat (5) UU jo. Pasal 6 KMA).

Badan pelaksana BAZ Kecamatan bertugas:
1). Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 2). Mengumpulkan dan

²²⁸*Ibid.*, 163.

²²⁹*Ibid.*, 165.

mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat; 3). Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 4). Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat.

Di samping itu, Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk unit pengumpulan zakat di desa atau kelurahan (penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf d jo. pasal 25 KMA).

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berbadan hukum; memiliki data muzakki dan mustahiq; memiliki program kerja; memiliki pembukuan; dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.²³⁰ Sedangkan harta yang dapat diterima untuk dikelola Badan Amil Zakat adalah: 1). Zakat mal, 2). Zakat fitrah, 3). Infak, 4). Sadaqah, 5). Hibah, 6). Wasiat, 8). Kafarat (Pasal 11 jis 13 UU, pasal 27 KMA).²³¹

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung-jawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan

²³⁰*Ibid.*, 171.

²³¹*Ibid.*, 172.

oleh umat, apabila kegiatan ibadah tersebut ditangani, dikelola oleh orang-orang profesional dan amanah. Dengan demikian, untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang benar dan profesional.²³² Mengeluarkan zakat memang merupakan kewajiban agama, sehingga mengeluarkan tentu akan lebih selamat dibandingkan tidak sama sekali. Hanya saja mengeluarkan zakat tanpa disertai dengan cara yang benar tidak lebih dari perbuatan sia-sia belaka, sama dengan tidak mengeluarkan zakat. Salah satu petunjuk menunaikan zakat yang benar adalah mengikuti cara-cara Rasulullah seperti yang disarikan dari beberapa ayat dan hadis, diantaranya QS at-Taubah ayat 60 dan 203.

Untuk menghindari penyimpangan yang lebih luas dalam persoalan zakat ini, maka pengelolaan lewat suatu badan tentu menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan. Namun harus pula diperhatikan bahwa aspek amanah dan profesionalitas harus selalu dikedepankan jika ingin benar-benar sesuai dengan konsep al-Qur'an. Sebab tanpa dua hal tersebut maka akan terjebak dengan ungkapan Sayyidina Ali RA: "*al-Haqqu bi laa nizham yaghlibuhu al-batil bi nizham*" (Kebenaran tanpa aturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir).

²³²H. Suparman Usman, *Hukum Islam...*, 163.

Umat Islam di tanah air kita terdorong melaksanakan pemungutan zakat disebabkan antara lain: 1). Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. 2). Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial. 3). Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu: a). melindungi manusia dari kemelaratan. b). Menumbuhkan solidaritas sosial. c). Mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan. d). Meratakan rezki. e). Mencegah akumulasi kekayaan pada golongan tertentu. 4). Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air semakin berkembang.²³³

Dalam rangka optimalisasi zakat memang banyak hal perlu dibenahi. Dari sisi pengelola, perlu disebarluaskan pentingnya lembaga amil zakat. Masyarakat Muslim harus diberikan pemahaman yang sempurna tentang amil zakat berdasarkan pendekatan yuridis (*nash*) dan pendekatan empiris (praktis). Sebab, jika zakat itu dilakukan secara individual, meski masih dibenarkan oleh syara', tetap menyisakan keraguan dalam hal akuntabilitas (pertanggungjawaban)-nya. Dalam kenyataannya, agak sulit bagi seseorang menegur seorang *muzakkiy* yang memberikan zakatnya kepada orang yang kebetulan sering membantunya bekerja tanpa melihat skala prioritas bagi mereka yang lebih berhak.

²³³M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam...*, 53.

Pendek kata, urgensi amil zakat bisa jadi merupakan keharusan bahkan kewajiban jika keabsahan zakat itu akan terlaksana dengan ada atau tidak adanya amil. Jadi, sangat tergantung pada ‘illat hukum yang mengitarinya, bukankah “*al-Hukm yadūru ma’al illat wujudan wa ‘adaman*”?

3. Mewujudkan Profesionalisme Amil Zakat Pada Lembaga Zakat di Indonesia

Salah satu pilantropi Islam yang sangat potensial bagi pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Potensi yang sangat baik ini tentu akan menjadi sia-sia belaka jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan ini harus dimulai dengan mempersiapkan lembaga amil zakat yang profesional. Untuk mendorong kondisi amil zakat profesional harus didukung oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga legislatif, dan umat Islam sendiri. Revisi UU zakat menunjukkan perhatian pemerintah dan lembaga legislatif terhadap pengelolaan zakat semakin serius. Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi jika mereka diberikan penyadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf dengan memaksimalkan lembaga zakat, baik BAZNAS maupun lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang biasa disebut LAZ.

Dana zakat merupakan dana umat yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh amilnya. Oleh karena itu, tugas utama seorang amil profesional adalah memberikan rasa aman dan tanggungjawab yang tinggi terhadap zakat yang dikelolanya

sehingga akan terjadi peningkatan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat yang ditandai dengan semakin baiknya kinerja yang ditunjukkannya. Di sinilah perlunya seorang amil yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pembukuan (pelaporan). Jika tiga hal ini telah dilaksanakan dengan baik, maka inilah yang disebut dengan pengelolaan zakat secara profesional dengan mengukur kinerja yang dilakukan sehingga zakat yang dikelolanya bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum Islam, manajemen modern, dan akuntabilitas pembukuan keuangannya.

Meskipun zakat tetap dianggap sah jika dikeluarkan tanpa menggunakan amil zakat, tetapi jika dikaitkan dengan nilai pemberdayaan yang dihasilkannya, maka wajar kalau fiqh dan pemerintah sangat menyarankan agar zakat dikeluarkan dan dikelola melalui amil zakat yang ada di masing-masing daerah atau tempat tinggal para *muzakki*. Apalagi bagi masyarakat yang masih awam dengan hukum dan pengelolaan (*tasarruf*) zakat, maka kehadiran amil zakat yang profesional tentu menjadi jalan keluar yang sangat berarti.²³⁴

Banyak masyarakat yang menyadari pentingnya amil zakat ini dalam membantu memnyalurkan zakat yang harus dikeluarkannya. Namun, dalam perjalanannya tidak sedikit dari mereka yang masih ragu dengan kinerja dari lembaga zakat yang ada. Maka di sinilah diperlukan kemampuan lembaga zakat yang ada, baik

²³⁴Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia* (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006), 100.

BAZNAS maupun LAZ yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim untuk membuktikan bahwa lembaga yang dikelolanya adalah lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya sebagai pengelola zakat.

Kredibilitas lembaga zakat ini harus diawali dengan amil yang profesional. Amil yang profesional menghajatkan kepada kemampuan substantif terhadap hukum zakat serta memahami pengelolaan (manajemen) zakat, sehingga zakat dapat dikelola dengan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Islam dan dengan manajemen modern. Terkait dengan kemampuan yang kedua, yakni penguasaan manajemen modern inilah kemudian perlu dilakukan analisis berdasarkan kinerja lembaga amil zakat.

Namun sebelum lebih jauh berbicara tentang pengukuran kinerja lembaga amil zakat, perlu diulas terlebih dahulu tentang beberapa hal, misalnya pentingnya mengeluarkan zakat lewat lembaga (BAZNAS/LAZ) dan amil profesional dalam fiqh dan UU zakat.

4. Mengapa Harus Mengeluarkan Zakat Lewat Amil (BAZ/LAZ)?

Pembagian zakat orang kaya di Gresik (28/09/2007) atau di sebuah perusahaan rokok ternama di Kediri (10/10/2007) yang menyebabkan banyak korban terinjak, luka, atau bahkan meninggal. Tanggal 15 September 2008, kita dikejutkan dengan pembagian zakat yang menelan korban meninggal

dunia sebanyak 21 orang, 10 orang kritis, dan puluhan lain luka-luka pada saat seorang saudagar kaya di Pasuruan membagikan *zakat mal* di depan rumahnya.²³⁵

Langkah mengantisipasi korban dalam pembagian zakat sebagai berikut:

- a. Sebelum pembagian, pihak penyelenggara hendaknya melakukan pembatasan jumlah warga yang akan menjadi penerimanya.
- b. Pembentukan panitia yang sigap dalam berkoordinasi dengan aparat keamanan.
- c. Penyaluran zakat melalui lembaga profesional (AMIL). Sejak diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, di Indonesia tumbuh pesat lembaga-lembaga pengelola zakat baik dalam naungan negara ataupun masyarakat. Lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang strukturnya berantai dari pusat hingga kecamatan, sedangkan lembaga yang dibentuk oleh swadaya masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Manfaat berzakat lewat amil sebagai berikut:

- a. Penyerahan zakat semakin mudah.
- b. Harga diri *mustahiq* akan terjaga. Mereka akan mendoakan secara khusus bagi para pendermannya tanpa harus dibebani secara psikologis seperti halnya ketika berhadapan langsung dengan *muzakki*.

²³⁵Sudirman Hasan, “Belajar Dari Tragedi Zakat Pasuruan”, Makalah tidak diterbitkan.

- c. Penyaluran zakat akan tepat sasaran. Penyaluran zakat tidak selalu dalam bentuk tunai yang umumnya sifatnya konsumtif tetapi diarahkan ke zakat produktif
- d. Pembagian tidak terkonsentrasi pada kelompok *mustahiq* tertentu.
- e. penyaluran zakat melalui lembaga pengelola zakat dapat menghindarkan munculnya kerumunan massa yang tak terkendali

5. Amil Profesional dalam Fiqh dan UU Zakat

Amil professional bisa dianggap sebagaikunci utama kesempurnaan berzakat. Untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang benar dan profesional.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban agama, sehingga mengeluarkan tentu akan lebih selamat dibandingkan tidak sama sekali. Hanya saja mengeluarkan zakat tanpa disertai dengan cara yang benar tidak lebih dari perbuatan sia-sia belaka, sama dengan tidak mengeluarkan zakat. Salah satu petunjuk menunaikan zakat yang benar adalah mengikuti cara-cara Rasulullah seperti yang disarikan dari beberapa ayat dan hadis, di antaranya Qs. at-Taubah ayat 60 dan 203, di antara intisarinya adalah adanya institusi amil sebagai pengelola zakat.

Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Kegiatan pelaksanaan zakat melingkupi kegiatan mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakkiy* sampai membagikannya kepada orang yang berhak

menerima zakat tersebut, termasuk di dalamnya penanggung jawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, penulis dan orang-orang lain seperti tenaga kasar yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan zakat tersebut.

Secara garis besarnya kegiatan amilzakat tersebut meliputi (1) mencatat nama-nama *muzakkiy*, (2) menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut dari *muzakkiy*, (3) mengumpulkan/mengambil zakat dari *muzakkiy*, (4) mendoakan orang yang membayar zakat, (5) menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan, (6) mencatat dan menentukan prioritas *mustahiq zakāt*, (7) membagikan harta kepada *mustahiq* zakat, (8) mencatat/mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan (9) mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat.²³⁶

Dengan demikian, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai amilzakat yang berhak menerima zakat, seperti yang terkandung dalam Qs. al-Taubah (9): 60 kecuali telah melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut: mengumpulkan, menimbang/menakar, menulis dan mendistribusikan zakat, atau secara lebih lengkapnya seperti *dqabūl*arkan di atas.²³⁷

²³⁶Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 163.

²³⁷Muhammad Jamaluddin Al-Qosimi, *Mahāsin al-Ta'wīl* (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1957), 318.

Untuk menghindari penyimpangan yang lebih luas dalam persoalan zakat ini, maka pengelolaan lewat suatu badan tentu menjadi salah satu alternatif yang cukup menjanjikan. Aspek amanah dan profesionalitas harus selalu dikedepankan jika ingin benar-benar sesuai dengan konsep al-Qur'an. Sebab tanpa dua hal tersebut maka akan terjebak dengan ungkapan: “*al-Haqq bi lā nizhām yaḡlibuh al-bāthil bi nizhām*” (kebenaran tanpa aturan akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir).

Jika zakat itu dilakukan secara individual, meski masih dibenarkan oleh syara', tetap menyisakan keraguan dalam hal akuntabilitas (pertanggungjawaban)-nya. Dalam kenyataan, agak sulit bagi seseorang menegur seorang *muzakkiy* yang memberikan zakatnya kepada orang yang kebetulan sering membantunya bekerja tanpa melihat skala prioritas bagi mereka yang lebih berhak. Urgensi amil zakat bisa jadi merupakan keharusan bahkan kewajiban jika keabsahan zakat itu akan terlaksana dengan ada atau tidak adanya amil. Hal ini sangat tergantung pada 'illat hukum yang mengitarinya, bukankah kaidah Ushul Fiqh mengatakan: “*Al-hukmu yadūru ma'al illat wujūdan wa 'adaman*” (Hukum itu berjalan bersama illat hukumnya tentang ada atau tidak adanya)?

Mengapa zakat tidak berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan menurut Ahmad Rafiq²³⁸

²³⁸Ahmad Rafiq, “Zakat Mengurangi Angka Kemiskinan?”, Makalah tidak diterbitkan.

- a. Amil (BAZ/LAZ) yang tidak dipercaya oleh para wajib zakat (*muzakki*), karena tidak atau belum dikelola secara profesional dan akuntabel.
- b. Kesadaran masyarakat membayar zakat tidak terorganisasi dengan baik. Berzakat secara langsung hanya menyentuh sebatas *charity* saja, tetapi tidak bisa memberikan kesempatan kepada *mustahik* untuk berbuat banyak dan mengembangkan zakat.
- c. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku, tidak mantap dan tidak yakin, bahwa zakat yang dibayarkan akan sampai kepada sasaran yang tepat, jika diserahkan kepada amil.



Terdapat perbedaan pengertian amil zakat dalam perspektif para imam mazhab yang dapat dilihat dari gambar berikut ini.²³⁹

²³⁹Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi dan..., h?*.

PERBEDAAN PENDAPAT DI KALANGAN IMAM MAZHAB TENTANG AMIL ZAKAT			
Imam Abu Hanifah: amil adalah orang yang di angkat untuk mengambil dan mengurus zakat	Imam Malik: Amil adalah pengurus, pembagi, penulis, penasehat dan yang bekerja untuk kepentingan zakat	Imam Hanbali: Amil adalah pengurus zakat dan diberi zakat sekedar upah bekerja	Imam Syafi'i: Amil adalah semua orang yang bekerja mengurus zakat.

Seanjutnya, badan amil zakat ini diatur dalam KEPPRES No. 8 Tahun 2001. Pasal 4, Badan Amil Zakat Nasional bertugas: Melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan DPR. Pasal 5, BAZ Nasional terdiri atas: Badan Pelaksana; Dewan Pertimbangan; Komisi Pengawas. Pasal 6, Badan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10, Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana. Pasal 11, Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana

Kegiatan amil zakat secara garis besar sebagai berikut: mencatat nama-nama muzakki, menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut, mengumpulkan zakat, mendoakan orang yang berzakat, menyimpan, menjaga, dan memelihara sebelum dibagikan, mencatat dan menentukan prioritas *mustahiq*, membagi zakat, mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan zakat, dan mendayagunakan dan mengembangkan harta zakat.

Amil zakat yang profesional, paling tidak harus memiliki enam hal berikut ini:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Manajemen
- c. Biaya operasional
- d. Sarana/prasarana
- e. Dukungan kebijakan/politis
- f. Koordinasi/sinergi

Visi amil zakat sebagai berikut: Menjadi amil zakat yang amanah dan profesional dan mampu mengembangkan potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan ekonomi umat

Sementara, misi amil zakat sebagai berikut:

- a. Mengelola potensi zakat tidak hanya bernilai konsumtif, tetapi juga produktif.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi umat.

- c. Memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan umat.

Kewajiban amil zakat sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian pengelolaan zakat, mengelola dan mengembangkan zakat, melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Sementara, persyaratan dan hak amil zakat sebagai berikut: (1) syarat syar'i (muslim, *mukallaf*, jujur, memahami hukum, mampu melaksanakan tugas); (2) syarat moral; (3) syarat manajemen; (4) syarat bisnis. Sementara, hak amil zakat: mendapatkan 12,5 % (1/8) dari hasilpengumpulan zakat.

UU pengelolaan zakat sangat diperlukan dalam rangka mengelola zakat secara professional. UU ini adalah inisiatif pemerintah. Judul asli dari pemerintah adalah "UU pengumpulan dan pendayagunaan Zakat". Perubahan judul terjadi pada saat pembahasan di DPR. UU ini tidak mewajibkan *muzakki* untuk membayar zakat tetapi UU ini mengatur bagaimana mengelola zakat dan bagaimana amil bekerja secara maksimal, sehingga sanksi diberikan kepada amil

Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menyalurkan kepada yang berhak menerima
- b. Hibah dengan skala prioritas kebutuhan
- c. Bantuan sesaat untuk kebutuhan yang mendesak.
- d. Memprioritaskan kebutuhan mustahiq setempat, kecuai baznas pusat.
- e. Bersifat konsumtif (kebutuhan dasar) *mustahiq*.

f. pendayagunaan zakat bersifat produktif, (pemberdayaan *mustahiq*, dengan program usaha bergulir)

Peran pemerintah sebagai berikut:

- a. Motivator
- b. Regulator
- c. Fasilitator
- d. Koordinator

6. Amil Profesional dalam UU No. 23/2011 Junto UU No. 38 Tahun 1999

UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 menjelaskan tentang Amil Zakat

Ayat 1:

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS

Ayat 2:

BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara

Ayat 3: B

AZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7 ayat (1):

Dalam menjalankan tugasnya, Baznas menyelenggarakan fungsi: (a). perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b). pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c).

pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d). pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit.

Pasal 11: Persyaratan Baznas

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

a. BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh

Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

b. Persoalan Zakat dalam UU Zakat di Indonesia

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dunia perzakatan, baik dari sisi sosialisasi, regulasi, pengelolaan, maupun dari

sisi sumber daya manusianya. Keempat aspek ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius agar instrumen zakat, infak, dan sedekah ini bisa memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian Indonesia pada masa yang akan datang.

Isu lain terkait regulasi adalah masalah struktur organisasi, fungsi, dan kewenangan lembaga zakat, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan. Harus ada pembagian yang jelas antara lembaga zakat di semua tingkatan, termasuk model pengembangan lembaga zakat ke depan, apakah BAZ dan LAZ dileburkan jadi satu, atau dibuat seperti model sektor moneter, di mana ada lembaga zakat sentral lainnya bank Indonesia, dan BAZ-LAZ yang berperan lainnya bank pemerintah dan bank swasta.

Selanjutnya adalah kebijakan zakat pengurang pajak. Ini adalah kebijakan yang diharapkan dapat mendongkrak penghimpunan zakat sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada instrumen zakat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Hal lain juga yang sangat menentukan masa depan zakat adalah SDM zakat itu sendiri. Upaya menghasilkan SDM zakat yang berkualitas melalui sistem dan institusi pendidikan yang terintegrasi dengan baik, harus menjadi prioritas agenda zakat nasional ke depan. Keberadaan perguruan tinggi yang membuka departemen atau konsentrasi ekonomi syariah harus terus-menerus didorong. InsyaAllah, jika kesemua agenda ini

dapat dilaksanakan, masa depan zakat Indonesia akan menjadi lebih baik.

c. Kiat agar LAZ Memiliki Gebrakan

Pertama, orang-orang yang duduk di kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan harus memiliki fokus kerja yang memadai. Jangan sampai orang-orang yang masuk ke Baznas adalah orang-orang yang menjadikan organisasi ini sebagai kendaraan, hingga akhirnya merugikan keberadaannya. Pengalaman di masa lalu, organisasi yang diisi oleh orang-orang yang hanya mencari status, akan mengganggu jalannya roda organisasi.

Kedua, UPZ harus benar-benar menerapkan audit syariah dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU yang baru. Hal ini tentunya untuk menghindari ketidaktepatan pendistribusian zakat. Selain itu, program penghimpunan dan pendayagunaan zakat harus sesuai dengan aturan-aturan syariah, bukan atas pemahaman kelompok ataupun pribadi.

Ketiga, UPZ harus meningkatkan inovasi, baik berkaitan dengan program, penghimpunan maupun pendayagunaan zakat. Selama ini yang nampak di permukaan adalah hanya soal kemasan saja sedangkan isinya adalah sama. Jika memang demikian adanya, maka seharusnya kegiatan tersebut dijadikan sebagai sinergi antar organisasi zakat sehingga akan lebih mengefisiensikan dana zakat dengan hasil yang lebih maksimal.

Keempat, semua elemen organisasi pengelola zakat harus sama-sama menyadari bahwa yang harus menjadi perhatian dari Undang-Undang yang baru seharusnya adalah hak-hak *mustahiq*. Pasal 27 sudah memberikan gambaran terhadap hal tersebut tetapi masih perlu *dqabūl*arkan dalam Peraturan pemerintah. Inilah yang harus diperhatikan oleh bersama.

d. Pengelolaan Zakat Selama Ini

Selama ini pengelolaan zakat telah diatur oleh dua UU, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. UU yang pertama belum pernah ada PP-nya. Sementara UU kedua ada PP-nya, yakni PP No 14 Tahun 2014.

Gagasan awal yang mengemuka terkait upaya revisi UU zakat lama sebagai berikut:

- 1) Adanya sanksi bagi *muzakki* yang ingkar, baik sanksi administrasi maupun sanksi finansial
- 2) Penataan organisasi pengelola zakat dan pemisahan fungsi regulator atau pengawas, operator dan kordinator, serta
- 3) Menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (menurut UU 38/1999: zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Muatan inti yang terkandung dalam UU zakat baru adalah bahwapengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. Pengelolaan zakat dilakukan

oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai kab/kota secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ). Anggota BAZNAS terdiri 8 orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur kementerian terkait.

LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). UU No. 23 tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ daerah. LAZ selain di tingkat nasional, juga dimungkinkan berdiri sebagai LAZ Provinsi dan LAZ Kab/Kota berdasarkan kandungan isi pasal 29 ayat 3 yang berbunyi: LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Tersirat juga pada Pasal 34 ayat 2: Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

Pada Ketentuan Peralihan (pasal 43) UU zakat baru ini BAZNAS, BAZ Propinsi, dan BAZ Kab/Kota yang sudah ada sebelum UU zakat ini tetap berlaku dan dinyatakan sebagai BAZNAS Pusat, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kab/kota. LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum undang-undang ini berlaku

dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini. LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Perbedaan kedua UU tersebut tentang pengelolaan zakat adalah *pertama*, dari sisi istilah yang digunakan. Istilah pengelolanya pada UU yang pertama adalah BAZ dan LAZ, sementara di UU yang kedua menggunakan istilah Baznas (pasal 5) untuk lembaga yang dibentuk pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dan LAZ (pasal 17) untuk lembaga yang dibentuk masyarakat. Sementara yang ada di masing-masing instansi menggunakan istilah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) (Pasal 16). *Kedua*, dari sisi sanksi hukum. Pada UU yang pertama tidak ada sanksi hukum bagi pengelola (amil zakat) atau orang lain pada pasal 39-42, sementara di UU kedua ada sanksi secara eksplisit.

e. Kritik terhadap UU Zakat No. 23 Tahun 2011

Heru Susetyo selaku kuasa hukum Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz), mengatakan bahwa ada tiga hal utama dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yang menjadi pokok perhatian para pegiat zakat Indonesia. *Pertama*, masalah sentralisasi pengelolaan zakat. Dalam pasal 6 dan pasal 17 UU No. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa BAZNAS lah yang berhak melakukan pengelolaan zakat tanah air, sedangkan LAZ hanya berperan membantu BAZNAS, itu pun jika

LAZ memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU. Kedua pasal ini bermakna bahwa kedudukan LAZ bersifat subordinat terhadap BAZNAS, dan menunjukkan kesan peminggiran peran lembaga pengelola zakat masyarakat yang selama ini telah lama mengedukasi masyarakat tentang zakat”, papar Heru.

Kedua, masalah pembatasan pembentuk LAZ. Dalam pasal 18 ayat 2 dinyatakan bahwa LAZ hanya bisa berdiri di atas badan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas). Sehingga bagi LAZ-LAZ yang telah lama berdiri di atas badan hukum selain ormas diharuskan menyesuaikan diri dalam waktu lima tahun jika masih ingin mengelola zakat di tanah air. *Ketiga*, masalah kriminalisasi amil (pengelola) zakat. Dalam pasal 38 dinyatakan bahwa hanya pihak-pihak yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang yang dapat melakukan pengelolaan zakat. Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada bahwa kegiatan pengelolaan zakat di seluruh institusi umat Islam; pengurus mushola, pengurus masjid, dan lembaga-lembaga sosial islam lainnya telah dilakukan sejak zaman pra-kemerdekaan secara tradisional, melalui keberadaan tokoh-tokoh agama, ustadz, kyai, ulama, dll. Jika pasal ini diimplementasikan secara konsisten maka akan ada ribuan hingga jutaan amil tradisional yang harus mendekam selama 5 tahun di penjara.

f. Pengelolaan Terintegrasi Sebagai Gagasan Besar UU NO. 23 TAHUN 2011

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Integrasi dalam pengertian undang-undang berbeda dengan sentralisasi. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui integrasi pengelolaan zakat, dipastikan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.

Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan

mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi.

g. Fungsi Koordinasi BAZNAS dalam UU NO 23 Tahun 2011

Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al-Quran (QS. At-Taubah 9: 103 dan 60) dapat terpenuhi. Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggung-jawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat. Fungsi Utama BAZNAS dan LAZ pasca

UU 23 Tahun 2011 adalah berupaya merapikan barisan para amil zakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

h. Catatan Penutup

Zakat merupakan filantropi Islam yang sangat potensial bagi pemberdayaan ekonomi umat. Potensi yang sangat baik ini tentu akan menjadi sia-sia belaka jika tidak dikelola dengan baik. Dengan direvisinya UU zakat, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat semakin serius. Keseriusan pemerintah ini perlu didukung dengan kesadaran dari umat Islam sendiri untuk mengikuti *political will* pemerintah tersebut. Sebaik apa pun regulasi yang disiapkan pemerintah akan tidak banyak berarti jika tingkat partisipasi masyarakat rendah.

Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi jika mereka diberikan penyadaran akan pentingnya pengelolaan zakat dengan memaksimalkan lembaga zakat, baik BAZNAS maupun lembaga yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang biasa disebut LAZ. Namun demikian, satu hal yang sangat penting diperhatikan berkaitan dengan tingkat peran serta masyarakat, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke atas dalam berzakat adalah meningkatnya tingkat kepercayaan lembaga amil

zakat yang ditandai dengan semakin baiknya kinerja yang ditunjukkannya, salah satunya dengan munculnya anggota atau pengurus amil zakat yang profesional sehingga mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat yang dikelolanya, baik secara hukum Islam maupun secara manajemen modern, terutama akuntabilitas pembukuan keuangannya.

M. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

1. Pengertian Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diatur dalam pasal 47, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 dan 61. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Di samping itu, dalam Undang-Undang wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan undang-Undang bahwa pembentukan perwakilan Badan Wakaf

Indonesia (BWI) di daerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat

2. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia

Adapun Visi isi BWI ialah:

- a. Visi: Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.
- b. Misi: Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.²⁴⁰

3. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 pasal 49 ayat 1, disebutkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang Tugas Badan Wakaf Indonesia ditetapkan dalam undang undang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama Tugas Badan Wakaf Indonesia berkaitan dengan Nazhir yaitu pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan Nazhir. Kedua tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan objek wakaf yang berskala nasional atau internasional serta pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Ketiga tugas Badan Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan pemerintah yaitu memberi saran dan

²⁴⁰<http://www.bwi.or.id>. Diunduh 22 April 2017.

pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah:

- a. Melakukan Pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Megelola dan mengembangkan harta benda wakaf bersekala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir
- e. Memberikan perstujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga wakaf yang bersifat nasional, selain bertugas mengkoordinasikan para nazhir Badan Wakaf. Dengan demikian, mereka dapat saling tolong menolong dalam pengelolaan wakaf

Berikut Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf :

- a. Prinsip keabadian dan kemanfaatan
- b. Seluruh benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai syariah
- c. Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan dan fungsi
- d. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif

- e. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan

Badan Wakaf Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua.

4. Kedudukan Perwakilan BWI

Perwakilan BWI provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan BWI. Sementara itu, perwakilan BWI kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan mempunyai hubungan hierarkis dengan perwakilan BWI provinsi.

5. Tugas dan Wewenang Perwakilan BWI

Perwakilan BWI Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.

- e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi.
- g. melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan BWI.

Perwakilan BWI Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Kabupaten/Kota, baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi.
- g. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 meter persegi yang diusulkan

untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.

- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Perwakilan BWI Provinsi.²⁴¹

6. Organisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 51 Badan Wakaf Indonesia terdiri dari dua unsur, yaitu:

- 1) Badan Pelaksana

Merupakan unsur pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia

- 2) Dewan Pertimbangan

Merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia

Ketentuan yang mengatur memberikan peluang kepada anggota Badan Pengawas Wakaf Indonesia untuk berijtihad dalam mengatur diri mereka sendiri dikarenakan badan pelaksanaan dan dewan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota sedangkan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh para anggota. Sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang batasan minimum anggota untuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), yakni 20 (dua puluh) orang, sedangkan batasan maksimumnya adalah 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (pasal 51, 53 UU No. 41/2004)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki kewenangan untuk menentukan persyaratan-persyaratan yang dianggap perlu selain dari

²⁴¹ <http://www.bwi.or.id>. Diunduh 22 April 2017.

persyaratan pokok. Adapun syarat-syarat pokok bagi calon anggota Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Undang-Undang pasal 54, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara Jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hokum
- g. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi khususnya di bidang ekonomi syariah
- h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

7. Masa Bakti Anggota

Dalam hal masa bakti keanggotaan Badan Wakaf Indonesia hal ini melibatkan Presiden. Dikatakan demikian dikarenakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bahwasanya pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Wakaf Indonesia dilakukan oleh Presiden. Namun dibentuk ketika kita berbicara perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah, semua itu tidak bicara lagi presiden dikarenakan keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana ayat telah dimaksud, semuanya telah diatur oleh peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan Kepada Presiden oleh Menteri Agama. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana yang dimaksud, seluruhnya diatur oleh Badan Wakaf Indonesia yang penting pelaksanaannya terbuka untuk umum. (Pasal 55, 56, 57, UU No 41/2004).

8. Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut:²⁴²

- a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun Internasional
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf
- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
- e. Mengkoordinasi dan membina seluruh *nazhir* wakaf
- f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf

²⁴²Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 447.

- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang bersekala nasional dan internasional.

9. Divisi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Divisi Badan Wakaf Indonesia (BWI) terdiri atas:²⁴³

- a. Divisi Pembinaan Nazhir
- b. Divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf
- c. Divisi kelembagaan
- d. Divisi hubungan masyarakat
- e. Divisi Penelitian dan pengembangan wakaf

10. Pembiayaan, Ketentuan Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban

Pemerintah berkewajiban dalam hal membantu pembiayaan operasional Badan Wakaf Indonesia, pembiayaan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui departemen agama dan dapat diperpanjang.

Walaupun pembiayaan operasional Badan Wakaf Indonesia dibebankan kepada pemerintah, yaitu dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), tetapi Badan Wakaf Indonesia berkewajiban pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, Badan Wakaf Indonesia yang dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri kemudian diumumkan kepada masyarakat.

²⁴³ <http://www.bwi.or.id>. Diunduh 22 April 2017.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur seluruhnya oleh Badan Wakaf Indonesia.

11. Pembinaan dan Pengawasan Wakaf

Pada ayat 2 pasal 49 UU No 41/2004 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah Dalam melaksanakan tugas- tugas itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina Nazhir, Badan Wakaf Indonesia melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No 4/2006 pasal 53 meliputi: ²⁴⁴

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum
- b. Menyusun regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf

²⁴⁴Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 447.

- d. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan atau benda bergerak
- e. Penyiapan penyuluh penerangan didaerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada *nazhir* sesuai dengan lingkungnya
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf

Institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf adalah Menteri Agama. Menteri Agama mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran wakaf. Selain institusi tersebut organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lainpun bisa berpartisipasi apabila dipandang perlu untuk pembinaan dan penyelenggaraan wakaf, namundalam melakukan pembinaan penyelenggaraan wakaf tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

12. Kesimpulan

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Wakaf memiliki dasar hukum, ketentuan, macam, syarat dan rukun tertentu.

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Wakaf di

Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004. Undang-undang ini mengatur mengenai pengertian wakaf dan tata tertib dalam pengelolaan wakaf sedangkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diatur dalam pasal 47 sampai pasal 61.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibu kota Negara kesatuan Refublik Indonesia dengan tugas dan wewenang tertentu sebgaimana pasal 49. Oganisasi BadanWakaf Indnesia (BWI) terdiri atas dewan pelaksana dan pertimbangan, syarat keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian anggota diatur pada pasal 52 sampai 57.

Pemerintah wajib membayai operasional BWI, dan Badan Wakaf Indonesia melakukan pertanggungjawaban melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Isa, *an-Nizam al-Mali fi al-Islam*, Kairo: Ma'had ad-Dirosiat al-Islamiyah, , 1396 H.
- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam/Fiqih Muamalat*, Surabaya: Central Media, 1992.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah, Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abidin, Ibnu, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār*, Syirkah wa Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Aulāduh, Mesir, 1967.
- Al-Akhyar, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifāyat al-Akhyār*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, t.th..
- Al-Bajuri, *al-Bajuri 'alā Ibn al-Qasim*, Jilid II, Ttp.: Usaha Keluarga,t.th.
- Al-Bakri, As-Sayyid, *I'ānat at-Thālibin*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, , 1998.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Andi Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010.
- Al-Imam Asy-Syaukani. *Ringkasan Nailul Autar jilid Lima*. Ter. Amir Hamzah Fachrudin dan Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Basam Abdullah bin Abdurrahman. *Ringkasan Bulughul Maram Jilid Empat* Ter. Thahiri dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, *Minhājul Muslim*, alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT. Rosdakarya, , 1991.
- Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, *Minhājul Muslim*, alih bahasa Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: PT. Rosdakarya, 1991.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Mesir: al-Tijāriyāt al-Kubra, t.th.
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fatḥ al-Mu’in*, terj. Ali As’ad, Jilid II, Kudus: Menara Kudus, t.th.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Marāghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, Semarang: Taha Putra, 1986.
- Al-Misrī, Rafīq Yunus, *al-Jāmi’ fi Usūl al-Ribā*, Cet.I, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihād al-Mu’āshirah Bain al-Indilbāth wa al-Infītāth*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Al-Qosimi, Muhammad Jamaluddin, *Mahāsin al-Ta’wīl*, Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1957.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2010.
- Andrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Antonio, M. Syafii, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, KH. Moch, *Seratus Masāil Fiqhiyah: Mengupas Masalah-masalah Agama yang Pelik dan Aktual*, Jilid I, Kudus: Darul Ulum Press, 1996.
- Anwar, Syamsul, “Operasonal Fiqh Muāmalat Māliyah di Indonesia”, makalah tidak diterbitkan.

- _____, “Permasalahan Produk Perbankan Syari’ah: Studi tentang Bai’ Mu’ajjal”, Laporan Penelitian Individual P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.
- Anwar, Syamsul, “Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam: Suatu Kajian Asas Hukum“, *Laporan Penelitian Individual* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999/2000).
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari’ah: Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alva Bet, 1999.
- Arqam, Ihsan, “Takafful dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Artikel Ulumul Qur’an, No.2/VII/1996.
- Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Aziz, Amin, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, t.t.
- Bank Indonesia (BI), *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari’ah*, BI, Desember 1999.
- Basri, Ikhwan Abidin, *Teori Akad dalam Fiqih Mu’āmalat*, Tazkia Com., 01/05/2000.
- Basyir, A. Azhar, *Asas-asas Muamalat/Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 2000).
- Basyir, Ahmad Azhar, “Takafful Sebagai Alternatif Asuransi Islam”, Artikel Ulumul Qur’an, No.2/VII/1996.
- Departemen Agama. *al-Qur’an dan Terjemah-Nya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2007.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

Padil bin Abdul Aziz Al-Mubarrak. *Terjemahan Nailul Authar*. Terj. A. Qadir Hassan dkk. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.

Hadikusumo, Hatif, “Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Seminar Nasional *Pengembangan Bank Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, STAIN Mataram, 21 September, 2000.

Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Haroen, Nasrun, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.

Heru Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2005.

Hasan, Sudirman, “Belajar Dari Tragedi Zakat Pasuruan”, Makalah tidak diterbitkan.

Huda, Nurul, Muhammad Haikal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx>,

Islahi, AA, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Tayib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

- Jawahir Thontowi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Diklat Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2000.
- Karim, Adiwarmanto A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta; IIT, 2001.
- Laquibuzaman, "Some Issues in Risk Management and Insurance in a Non Muslim State", Article in Essays in Islamic Economic Analysis, New Delhi, 1991.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar-2*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995).
- Manan, Abdul, M. Hum dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mannan, AA., *Islamic Economics: Theory and Practice*, Alih Bahasa Drs Nastangin, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Minhaji, Akh. dan Kamaruzzaman BA, *Masa Depan Pembidangan Ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2003.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslihuddin, Muhammad, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Muslihun (*Penyunting*), "Perbankan dan Asuransi Islam: Kumpulan Makalah Pemikiran Perbankan dan Asuransi Islam", IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Ekonomi Islam (Muamalat), 2000.

- _____, “Pengaruh Nilai Relegius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syari’ah: Studi Kasus di BPRS Patuh Beramal Lombok”, Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001
- Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2012.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010.
- Nadirsyah, “Bunga Bank dalam Perspektif Islam”, *Majalah Yurisdiksi* Edisi I, th.I, 1999.
- Nasrun, H. Harun, *Perdagangan Saham dan Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Perwataatmaja, H. Karnaen dan H. M. Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.th.
- Pontjowinoto, Iwan, ”Saham Publik Perspektif Syariah”, dalam *Republika*, 5 Desember 2000
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995.
- Presentasi M. Syafii Antonio pada Peluncuran dan Bedah Buku: *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, di Hotel Century Yogyakarta, 24 Maret 2001.
- Puji Lestari, “Pengkukuran Kinerja Lembaga Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten X di Wilayah Eks Keresidenan Banyumas dalam Perspektif

- BalancedScorecard*”, Jurnal Investasi Volume 6 No. 1 Juni 2010, h.1-13.
- Rafiq, Ahmad, “Zakat Mengurangi Angka Kemiskinan?”, Makalah tidak diterbitkan.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Rahman, Afazlur, *Economic Doktrines Of Islam*, Alih Bahasa Soeroyo (*et al*) dan Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4, Yogyakarta: tt, 1996.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Siah Khosyi’ah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dār al-Fikr, 1983.
- Sabīq, Sayyīd, *Fiqhus Sunnah*, Dārul Kitāb al-Arabi, Beirut, 1987, cet. Ke-8, vol.III.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Ineterest*, E.J. Brill, Leiden, 1996.
- Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Short Course Bank Syarī’ah Prospek dan Operasional*, “Konsep Syarī’ah dalam Bank Islam”, penyelenggara Lembaga Pendidikan dan Pengembangan bank Syarī’ah.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FE UI Press, 1999.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Muslim Economic Thingking: A Survey of Contemporary Literature*, The Islamic Foundation, Leicester.

- _____, “Tela’ah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang, 11-13 Mei 2000.
- _____, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, tth.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, cet. Ke-7, 2011.
- Surjopratikno, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994.
- Surjopratikno, Hartono, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994).
- Syahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Temprint, 1999.
- Tazkia Institut, “Prinsip-Prinsip Perbankan Syari’ah” dalam Bank Indonesia (BI), *Kebijakan Pengembangan Bank Syari’ah di Indonesia*.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat *junto* Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang–Undang Republik Indonesia, No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diunduh 22 April 2017.

- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 163.
- Yafie, Ali, “Asuransi dalam Perspektif Islam”, Artikel dalam *Ulumul Qur’an* No. 2/VII/1996.
- Yasin, M. Nur, ”Khiyar Majelis Perspektif Fiqh dan *E-commerce*” dalam Makalah Mata Kuliah Hukum Perjanjian Islam Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Yusanto, Ismail (et al), *Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter*, Jakarta Selatan: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001.
- Yuslam Fauzi, SE, MBA,, “Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syari’ah Sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syari’ah”, Makalah dalam *Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KoKaSEI Se-Indonesia*, di Semarang, 12 Mei 2000.
- Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2008.
- Zuber, Muhammad Kamal, “Tinjauan Hukum terhadap Jual Beli Lewat Media Televisi,” Makalah Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: H. Masagung, 1989.
- Zuhri, Muhammad, *Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

TENTANG PENULIS



Nama penulis adalah H. Muslihun atau lengkapnya H. Muslihun Muslim atau H. Muslihun Bin Muslimin bin Mukhtar. Penulis dilahirkan sebuah kampung yang bernama Rensing Bat (yang kini telah menjadi salah satu desa pemekaran) pada 13 Mei 1974. Kini, telah menjadi suami dari Hj. Ani Wafiroh, M.Ag., dan telah dikarunia tiga orang putera, yakni A. Rifqi Afwan Muslihani (*Qiqi*), Rusydi Aulia Muslihani (*Didik*), dan Rif'an Ahabab Muslihani (Aan). Menyelesaikan S1 (1993-1998) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor, di tahun yang sama sempat mengenyam pendidikan di Ma'had DQH NW Pancor (1993-1997). Pendidikan S2 (1999-2001) dengan mengambil Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan S3 Jurusan Hukum Islam Program Studi Wakaf.

Penulis tercatat sebagai dosen Ekonomi Islam sejak 1 Desember 2001 STAIN Mataram. Dalam perjalanan Karier di STAIN, IAIN Bahkan UIN Mataram, penulis pernah menjadi Kepala Laboratorium Komputer Perbankan Syariah, Kaprodi S1 Ekonomi Syariah, dan kini menjadi Kaprodi Magister Ekonomi Syariah. Pengabdian di luar kampus di antaranya, Koordinator Pendamping Syariah Dinas Koperasi dan UKM NTB, DPS di beberapa Koperasi Syariah, Koordinator dan anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) Perwakilan NTB, Sekretaris FKUB NTB,

Komisaris Independen (Pengawas Independen) BNTBS, Ketua 1 PW NW NTB, dan sekretaris MUI NTB.

Penelitian dan tulisan yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir antara lain: “Tafsir Kontekstual menurut Abdullah Saeed dan Implikasinya terhadap Penentuan Riba dan Bunga Bank di Indonesia” (Lemlit IAIN Mataram Tahun 2015), “Penguatan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Produk-Produk Perbankan Syariah di BPRS Dinar Asri Mataram” (Lemlit IAIN Mataram Tahun 2016), “Sejarah Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid Pada Aspek Pergerakan” (Dewan Riset Daerah Provinsi NTB, Tahun 2016), “Era Global dan Pergeseran Pemahaman terhadap Wakaf”, tulisan dalam Jurnal Istinbath ISSN: 1829-6505 Vol. 14, No. 1, Desember 2015. Respon Pengurus Koperasi Konvensional terhadap Rencana Konversi Ke Koperasi Syariah di Kota Mataram, Pusat Penelitian dan Penerbitan Masyarakat (P2M) UIN Mataram 2017. Produk Ijārah Multijasa Sebagai Alternatif Kebutuhan Biaya Sekolah dan Kesehatan di Koperasi Syariah (Studi Kasus Beberapa Koperasi Syariah di NTB), Pusat Penelitian dan Penerbitan Masyarakat (P2M) UIN Mataram 2018. “Legal Positivism, Positive Law, And The Positivisation Of Islamic Law In Indonesia”, Ulumuna Vol. 22, No. 1, 2018, p. 77-95 Journal of Islamic Studies Published by State Islamic University Mataram p-ISSN 1411-3457, e-ISSN 2355-7648, available online at <https://ulumuna.or.id>

Dalam bentuk buku: *Fiqh Ekonomi dan Positivisasinya di Indonesia*, Mataram LKIM IAIN Mataram, 2006, ISBN 979-25-6440-3 (Penulis), *Menolak*

Subordinasi, Menyeimbangkan Relasi: Beberapa Catatan Reflektif Seputar Islam dan Gender, Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007, ISBN: 978-979-25-6391-7 (Penulis), *Hutang Piutang dan Inflasi*, Mataram LKBH IAIN Mataram, 2008, ISBN 978-979-171-26-0-6 (Penulis), *Tradisi Merari': Analisis Hukum Islam dan Gender terhadap Adat Perkawinan Sasak*, Kurnia Kalam Semesta Yogyakarta, ISBN 978-979-8598-52-4, 2009 (Penulis), *Muqaranah fi al-Muamalah: Membahas Perbandingan Pendapat Ulama tentang Praktik Muamalat yang Aktual dalam Hukum Islam*, Kurnia Kalam Semesta Yogyakarta, ISBN 978-979-8598-51-7, 2010 (Anggota Penulis), *Kiprah dan Pemikiran NW dari TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid ke Dr. TGKH. M. Zainul Majdi, MA.*, Surabaya: 2012, ISBN 9786028432887 (Penulis), “Epistemologi Ekonomi Islam: Upaya Reposisi Keilmuan Ekonomi Islam dalam Khazanah Ilmu Filsafat”, dalam buku: *Merajut Paradigma Keilmuan Berbasis Internalisasi-Integrasi-Interkoneksi*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013, ISBN: 978-602-1628-03-4 (Anggota Penulis), *Kiprah NW: Dinamika Pemikiran dan perjuangan Dari Generasi Pertama Hingga Generasi Ketiga*, Jakarta: Bania Publishing, 2014, ISBN 602843288-1 (Penulis), *Manajemen Zakat & Wakaf di Indonesia: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal* (Mataram: IAIN Mataram, 2016). (Penulis), “Menimbang Islam di Negeri Kanguru” dalam Abdul Fattah dkk, *Belajar Mendunia: Refleksi Lintas Budaya* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2016). (Salah seorang Penulis), *Filsafat Ekonomi Islam: Melacak Akar Historis-Metodologis Ekonomi Islam* (Narmada Lombok Barat: Pustaka Lombok, 2019).

Selain itu, dalam rangka menuntaskan S2-nya pada tahun 2001 menulis Tesis “Pengaruh Nilai Relegius Masyarakat dalam Merespon Produk Bank Syari’ah: Studi Kasus di BPRS Patuh Beramal Mataram-Lombok”. Begitu pula dalam menyelesaikan S3, telah menulis disertasi dengan judul: “Tuan Guru dan Wakaf Produktif (Studi Sosio-Legal terhadap Pergeseran Pemahaman Wakaf Para Tuan Guru di Lombok). Kini sedang mempersiapkan tulisan jurnal terindeks Scopus untuk meloloskan khasratnya menjadi salah seorang guru besar UIN Mataram, amin.



Seri Karya Dosen
PASCASARJANA UIN MATARAM

Perbankan Islam merupakan sub sistem ekonomi Islam. Yang membedakannya dengan perbankan konvensional adalah bahwa bank Islam beroperasi berdasarkan paradigma syariah dan dasar filosofisnya adalah bahwa manusia berperan sebagai khalifah Allah di bumi dengan tujuan mencapai kebahagiaan (*falāh*) di dunia dan akhirat. Memang secara *metodik-operasionalistik* merupakan produk manusia, tetapi secara *spirit substansial*, bank Islam adalah konsep Ilahiyah, karena diintrodusir dari konsep-konsep dalam al-Qur'an. Sehingga, ketika berbicara tentang bank syariah semestinya kita berangkat dari paradigma ekonomi Islam itu sendiri.



PENERBIT PUSTAKA LOMBOK
Jalan TGH. Yakub 01 Batu Kuta
Narmada Lombok Barat 83371
HP 0817265590, 08175789844